



# **PEDOMAN PENDIDIKAN 2021**

**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim**



# PIMPINAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG



**Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA**

Rektor






**Prof. Dr Hj. Umi Sumbulah, M.Ag**  
Wakil Rektor Bidang Akademik



**Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si**  
Wakil Rektor Bidang Administrasi  
Umum, Perencanaan dan Keuangan



**Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M.Ag**  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan



**Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag**  
Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan  
Pengembangan Lembaga





**Drs. H. Mahfudh Shodar, M.Ag**  
Kepala Biro  
Administrasi Umum, Perencanaan dan  
Keuangan



**Dr. H. Barnoto, M.Pd.I**  
Kepala Biro  
Administrasi Akademik, Kemahasiswaan  
dan Kerjasama



# LAMBANG UNIVERSITAS



1. Lambang Universitas berupa segi lima berwarna dasar hijau yang di dalamnya terdapat tulisan Ulul Albab (ditulis dengan huruf Arab) berwarna kuning.
2. Tulisan Ulul Albab di tengah segi lima melambangkan komitmen warga sivitas akademika untuk menjadi ulama yang selalu berzikir, berpikir dan beramal shalih.
3. Warna Kuning pada tulisan Ulul Albab menunjukkan semangat jihad dalam menuntut ilmu dan mengembangkannya untuk melahirkan mujahid.
4. Warna dasar hijau melambangkan sikap selalu mengedepankan amanah, kejujuran, dan kedamaian.
5. Gambar segi lima melambangkan cita-cita untuk memahami dan mengamalkan Islam secara utuh, luas, dan mendalam.



# BENDERA UNIVERSITAS

## 1. Bendera Universitas

- (1) Bendera Universitas berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya
- (2) Bendera Universitas berwarna dasar hijau tua melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional.
- (3) Di tengah-tengah bendera terpampang lambang Universitas.
- (4) Di bawah lambang terdapat tulisan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## 2. Bendera Fakultas dan Pascasarjana

- (1) Bendera Fakultas dan Pascasarjana berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya.
- (2) Warna dan makna bendera Fakultas dan Pascasarjana :
  - a. Bendera Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan berwarna biru dongker melambangkan kedalaman nilai-nilai agama.
  - b. Bendera Fakultas Syariah berwarna hitam melambangkan keteguhan iman dan amal kebijakan.
  - c. Bendera Fakultas Humaniora berwarna

- kuning melambangkan kemuliaan dan komunikasi universal.
- d. Bendera Fakultas Psikologi berwarna ungu melambangkan ketenangan jiwa.
  - e. Bendera Fakultas Ekonomi berwarna biru tua melambangkan dinamika kehidupan.
  - f. Bendera Fakultas Sains dan Teknologi berwarna kuning emas melambangkan kecemerlangan dalam berpikir .
  - g. Bendera Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan berwarna hijau melambangkan amanah.
  - h. Bendera Pascasarjana berwarna merah hati melambangkan semangat pengembangan ilmu.
- (3) Di tengah-tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang Universitas.
- (4) Di bawah lambang Universitas terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas dan/atau Pascasarjana.

# SHOLAWAT IRFAN



# HYMNE UNIVERSITAS

## HYMNE UNIVERSITAS

Intro      3 4 . 3 2 . 4 3 . 2 1 . 7 . 1 7 6 . . .

|| 6 . 7 1 . | 7 1 . 7 6 1 | 2 3 3 2 1 7 . | 5 6 7 . . . |  
U IN Ma lang ter cinta la hir kan u la ma bi jak sa na

| 7 1 2 . 2 2 3 4 2 | 3 1 7 6 . |  
Tuk abdi kan dini demi nusa bangsa

I | 6 7 1 . 7 1 | 4 3 2 1 7 . |  
Amalkan iman Islam dan ihsan

II | 6 7 1 1 1 7 | 3 1 7 6 . . |  
Amalkan iman Islam dan ihsan

Reff | 3 6 . 5 6 5 6 | 7 1 . . . | 2 x  
Dengan semangat cita-cita  
| 6 5 4 . 3 2 | 3 4 6 3 . . |  
Mengembangkan tugas dan amanah

| 3 4 . 3 2 . | 4 3 . 2 1 1 1 | 7 7 7 7 7 1 | 2 3 . . . |  
Dengan ji wa Panca sila kusembangkan tukmu Indonesia

| 3 4 . 3 2 . | 4 3 3 2 1 . | 3 . 3 3 3 6 |  
A ba dilah Almamaterku U I N Malang

Do : C  
Slow Ballad  
Ciptaan : H. Muhamimin  
Arr : H. Muhamimin dan Listoto

# MARS UNIVERSITAS

## MARS UNIVERSITAS

$\overline{5\ 5} \quad \overline{3\ 3} \quad \overline{4\ 3\ 4\ 6} \quad \overline{5\ .} \quad \overline{0\ 5\ 5} \quad \overline{3\ .\ 3} \quad \overline{5\ 5\ 4\ 3} \quad \overline{4\ .}$

Bismi llah ku akan melangkah tuk mera ih ci ta-cita bangsa  
Teguh kan I man dan Akhlakmu Bangunlah Bangsa dan Negerimu

$\overline{0\ 4\ 3} \quad \overline{2\ 1\ 2\ 3} \quad \overline{4\ 5\ 4\ 3} \quad \overline{2\ 5\ 6} \quad \overline{5\ 5\ 4\ 4} \quad \overline{3\ 3\ 2\ 2}$

U I N ku lahir kan Ulul Albab Amalkan IMTAQ IPTEK spanjang ma  
Ikhlaskan se gala amal baktimu Tuk bekal Dunia dan Akhirat

$\overline{3\ .} \quad \overline{0\ 5\ 5} \quad \overline{1\ .}$   
sa mu

$\overline{0\ 1\ 1} \quad \overline{6\ .\ 5} \quad \overline{4\ 3\ 4\ 6} \quad \overline{5\ .} \quad \overline{0\ 5\ 5} \quad \overline{4\ .\ 6} \quad \overline{1\ 1\ 7\ 6} \quad \overline{7\ ..}$

Bangkitlah wahai maha siswa Ab di kan di ri untuk bangsa

$\overline{0\ 5\ 5} \quad \overline{1\ .\ 7} \quad \overline{1\ 3\ 4} \quad \overline{5\ 6\ .\ 6} \quad \overline{5\ .\ 5\ 5} \quad \overline{5\ 5\ 6\ 6}$

Uni ver sitas Is lam Ne geri Malang jayalah untuk

$\overline{7\ 7\ .} \quad \overline{6\ 7} \quad \overline{1\ .}$

Slama la manya

Do : D  
Allegato/Children March  
Ciptaan : H. Muhammin



## DAFTAR ISI

- Pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Lambang Universitas  
Bendera Universitas  
Sholawat Irfan  
Hymne Universitas  
Mars Universitas  
Daftar Isi  
Kata Pengantar  
Sejarah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Keputusan Rektor  
Pedoman Pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Pasal 1 Ketentuan Umum  
Pasal 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi  
Pasal 3 Struktur Keilmuan  
Pasal 4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan  
Pasal 5 Penerimaan Mahasiswa Baru  
Pasal 6 Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru  
Pasal 7 Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru  
Pasal 8 Mutasi Studi  
Pasal 9 Mahasiswa Tugas Belajar  
Pasal 10 Mahasiswa Asing  
Pasal 11 Program Alih Kredit  
Pasal 12 Landasan Program Pendidikan  
Pasal 13 Standar Penyelenggaraan Pendidikan  
Pasal 14 Beban Studi Dan Satuan Kredit Semester  
Pasal 15 Sistem Pengelolaan Pembelajaran (SIAKAD)  
Pasal 16 Semester Antara  
Pasal 17 Kelas Internasional  
Pasal 18 Pengakuan Akademik dan Non-Akademik  
    Prestasi Mahasiswa Luar Biasa  
Pasal 19 Profil dan Kompetensi Lulusan  
Pasal 20 Struktur Kurikulum  
Pasal 21 Kurikulum Program Sarjana  
Pasal 22 Kurikulum Program Magister  
Pasal 23 Kurikulum Program Doktor  
Pasal 24 Kurikulum Program Profesi  
Pasal 25 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan  
    Penyelenggaraan Kurikulum  
Pasal 26 Kode Mata Kuliah  
Pasal 27 Masa Studi  
Pasal 28 Perpanjangan Masa Studi  
Pasal 29 Pengorganisasian  
Pasal 30 Evaluasi Penyelenggaraan  
Pasal 31 Praktek Kerja Lapangan (PKL)  
Pasal 32 Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)

- Pasal 33 Penyelenggaraan KKM
- Pasal 34 Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa
- Pasal 35 Skripsi, Tugas Akhir Profesi, Tesis, dan Disertasi
- Pasal 36 Ketentuan Penulisan
- Pasal 37 Pembimbingan
- Pasal 38 Penilaian Skripsi
- Pasal 39 Penilaian Tesis
- Pasal 40 Penilaian Disertasi
- Pasal 41 Persyaratan Ujian Akhir
- Pasal 42 Konversi Nilai
- Pasal 43 Hasil Studi
- Pasal 44 Lulusan dengan prestasi terbaik
- Pasal 45 Biaya Pendidikan
- Pasal 46 Registrasi Mahasiswa Baru
- Pasal 47 Daftar Ulang Mahasiswa
- Pasal 48 Nomor Induk Mahasiswa
- Pasal 49 Kartu Tanda Mahasiswa
- Pasal 50 Perencanaan Studi
- Pasal 51 Kepenasehatan Akademik
- Pasal 52 Bimbingan dan Konseling
- Pasal 53 Pembetulan Nilai
- Pasal 54 Perkuliahinan
- Pasal 55 Tata Tertib Perkuliahinan
- Pasal 56 Cuti Studi
- Pasal 57 Sanksi Akademik
- Pasal 58 Sistem Informasi Administrasi Akademik
- Pasal 59 Yudisium
- Pasal 60 Wisuda
- Pasal 61 Alumni
- Pasal 62 Ijazah, Sertifikat, Transkrip Akademik
- Pasal 63 Surat Keterangan Pendamping Ijazah, SKKM
- Pasal 64 Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
- Pasal 65 Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI
- Pasal 66 Penutup
- Lampiran - Lampiran
- ~ Anggota Senat Periode 2021-2025
- ~ Pejabat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- ~ Daftar Dosen dan Tenaga Administrasi
- ~ Tabel Mutasi Antar Jurusan

## KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. para sahabat, dan para pengikut setianya.

Pedoman Pendidikan ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 3146 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 dan disusun berdasarkan perkembangan-perkembangan terbaru seiring dengan dinamika Universitas. Pelaksanaan pendidikan di Universitas selalu berkembang seiring dengan dinamika masyarakat, baik pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Karenanya, perbaikan sebagai upaya penyempurnaan pedoman pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mesti dilakukan agar gerak langkah pendidikan di Universitas ini senantiasa adaptif dengan tuntutan zaman.

Penyusunan Pedoman Pendidikan ini telah melalui serangkaian tahapan mulai dari rapat-rapat pembahasan dengan berbagai pihak terkait guna mendapatkan masukan-masukan terbaru seiring dengan dinamika yang ada hingga pembahasan draf Pedoman Pendidikan. Kajian dan pembahasan Pedoman Pendidikan dalam serangkaian rapat pembahasan, baik oleh Tim Penyusun Pedoman Pendidikan maupun segenap unsur pimpinan Universitas agar Pedoman Pendidikan ini memenuhi tingkat komprehensivitas dan standar

yang diharapkan.

Sebagai Pedoman Pendidikan, ia memiliki kekuatan yang mengikat bahwa segala kebijakan, peraturan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran atau kegiatan akademik lainnya yang diselenggarakan di Universitas harus mengacu kepada Pedoman Pendidikan ini. Kami berharap Pedoman Pendidikan ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan dan dapat memberikan gambaran secara lebih jelas kepada pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa mengenai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Secara eksternal, Pedoman Pendidikan ini diharapkan dapat menjadi salah satu wahana strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* tentang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sebagai kata akhir, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Pedoman Pendidikan ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan.

Malang, 24 september 2021

Ttd Rektor

# SEJARAH

## UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, dibentuklah Panitia Pendirian IAIN Cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syari'ah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan bersamaan oleh Menteri Agama pada 21 Oktober 1961. Pada 1 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 66/1964.

Dalam perkembangannya, ketiga fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 tahun 1965. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Malang merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Ampel. Melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, pada pertengahan 1997 Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Malang bersamaan dengan perubahan status kelembagaan semua fakultas cabang di lingkungan IAIN se-Indonesia yang berjumlah 33 buah. Dengan demikian, sejak saat itu pula STAIN Malang merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel.

Di dalam rencana strategis pengembangannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengembangan STAIN Malang Sepuluh Tahun ke Depan (1998/1999- 2008/2009), pada paruh kedua waktu periode pengembangannya STAIN Malang mencanangkan mengubah status kelembagaannya menjadi universitas. Melalui upaya yang sungguh-sungguh usulan menjadi universitas disetujui Presiden melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 50, tanggal 21 Juni 2004 dan diresmikan oleh Menko Kesra Prof. H. A. Malik Fadjar, M.Sc atas nama Presiden pada 8 Oktober 2004 dengan nama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan bidang ilmu umum. Dengan demikian, 21 Juni 2004 dijadikan sebagai hari kelahiran Universitas ini.

Sebelum menjadi UIN Malang kampus ini pernah bernama Universitas Islam Indonesia-Sudan (UIIS) sebagai implementasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Sudan dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Dr. (Hc) H. Hamzah Haz pada 21 Juli 2002 yang juga dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah Sudan. Secara spesifik akademik, Universitas ini mengembangkan ilmu pengetahuan tidak saja bersumber dari metode-metode ilmiah melalui penalaran logis

seperti observasi, eksperimentasi, survei, wawancara, tetapi juga dari al- Qur'an dan Hadits yang selanjutnya disebut paradigma integrasi. Oleh karena itu, posisi Mata kuliah studi keislaman, yakni; al-Qur'an, Hadits, Fiqih dan sejarah Islam menjadi sangat sentral dalam kerangka integrasi keilmuan.

Secara kelembagaan, sampai saat ini Universitas memiliki 7 (tujuh) fakultas dan 1 (satu) Pascasarjana, yaitu: (1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), dan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Tadris Bahasa Inggris, dan Tadris Matematika, S2 PAI, S3 PAI, S2 Pendidikan Matematika, prodi Pendidikan Profesi Guru (PPG). (2) Fakultas Syari'ah, menyelenggarakan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Hukum Ekonomi Syari'ah, Hukum Tata Negara (*Siyasah*), dan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, S3 Hukum Keluarga Islam. (3) Fakultas Humaniora, menyelenggarakan Program Studi S1 Bahasa dan Sastra Arab, Program Studi S1 Sastra Inggris dan S2 Bahasa dan Sastra Arab, (4) Fakultas Psikologi menyelenggarakan Program Studi Sarjana Psikologi dan Magister Psikologi, (5) Fakultas Ekonomi, menyelenggarakan Program Studi Manajemen, Akuntansi, S-1 Perbankan Syariah, dan S3 Ekonomi Syariah (6) Fakultas Sains dan Teknologi, menyelenggarakan Program Studi Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, Teknik

Arsitektur, Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi, S2 Magister Biologi serta S2 Magister Informatika (7) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, menyelenggarakan Program Studi Farmasi, Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter. Adapun Pascasarjana mengembangkan 7 (Tujuh) program studi magister, yaitu: (1) Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, (2) Program Magister Pendidikan Bahasa Arab, (3) Program Magister Studi Ilmu Agama Islam, (4) Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), (5) Program Magister Pendidikan Agama Islam, (6) Program Magister al-Ahwal al- Syakhshiyah dan (7) Program Magister Ekonomi Syariah, Sedangkan untuk program doktor dikembangkan 3 (tiga) program studi, yaitu; (1) Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, (2) Program Doktor Pendidikan Bahasa Arab, dan (3) Program Doktor Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner.

Ciri khusus lain Universitas ini adalah keharusan bagi seluruh sivitas akademika untuk menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai implikasi dari model pengembangan keilmuan. Melalui bahasa Arab, diharapkan mereka mampu melakukan kajian Islam melalui sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Melalui bahasa Inggris diharapkan mereka mampu mengkaji ilmu-ilmu umum dan modern, selain sebagai piranti komunikasi global. Karena itu pula, Universitas ini disebut bilingual university. Untuk mencapai maksud tersebut, dikembangkan ma'had atau pesantren kampus di mana seluruh mahasiswa tahun pertama harus tinggal di ma'had. Karena itu, pendidikan di Universitas ini merupakan sintesis

antara tradisi universitas dan ma'had atau pesantren. Melalui model pendidikan semacam itu, diharapkan akan lahir lulusan yang berpredikat ulama yang intelek profesional dan/atau intelek profesional yang ulama. Ciri utama sosok lulusan demikian adalah tidak saja menguasai disiplin ilmu masing - masing sesuai pilihannya, tetapi juga menguasai al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber utama ajaran Islam.

UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki 3 kampus, yang terletak di

(1) Kampus I di Jalan Gajayana 50, Dinoyo Malang, (2) Kampus II di Jalan Ir. Soekarno, No. 34 Dadaprejo Kota Batu, (3) kampus III di Jalan Locari No. 1 Tlekung Batu. Memordernisasi diri secara fisik sejak September 2005 dengan membangun gedung rektorat, fakultas, kantor administrasi, perkuliahan, laboratorium, kemahasiswaan, pelatihan, olah raga, bussiness center, poliklinik dan tentu masjid dan ma'had yang sudah lebih dulu ada, dengan pendanaan dari Islamic Development Bank (IDB) melalui Surat Persetujuan IDB No. 41/IND/1287 tanggal 17 Agustus 2004.

Pada tanggal 27 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono memberikan nama Universitas ini dengan nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat nama tersebut cukup panjang diucapkan, maka pada pidato dies natalis ke-4, Rektor menyampaikan singkatan nama Universitas ini menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan wujud fisik yang megah dan modern, dengan tekad, semangat, serta komitmen yang kuat dari seluruh sivitas

akademika seraya memohon ridha dan petunjuk Allah swt, Universitas ini bercita- cita menjadi pusat *Islamic Civilization Par Excellence* sebagai langkah mengimplementasikan ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (*al Islamrahmatanlil al-alamin*).

Di Era kompetitif ini dalam rangka menuju *World Class University* maka Universitas berusaha untuk menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas dengan standar penyelenggaraan perguruan tinggi kelas dunia secara berkelanjutan. Standart kualitas penyelenggaraan pendidikan berdasarkan akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, Standar Lembaga akreditasi Internasional, Lembaga Peringkingan tingkat Internasional, serta tutuntutan kebutuhan stakeholder baik skala nasional, regional maupun Internasional.



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**Nomor 3146 Tahun 2021**

**Tentang**

**PEDOMAN PENDIDIKAN TAHUN 2021**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG REKTOR UNIVERSITAS ISLAM**  
**NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan kelembagaan dan sistem akademik serta beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pedoman pendidikan yang berlaku selama ini, perlu segera mengadakan perubahan dan penyesuaian pedoman pendidikan;

b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu disusun Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;

4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penerapan Universitas Islam Negeri Malang pada Departemen Agama sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum;

8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PEDOMAN PENDIDIKAN TAHUN 2021 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Pertama : Pedoman Pendidikan tahun 2021 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan penyempurnaan Buku Pedoman Pendidikan tahun 2020 dan edisi tahun sebelumnya;
- Kedua : Semua unsur pimpinan dan unit pelaksana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus menjabarkan program kerja berdasarkan Pedoman Pendidikan ini;
- Ketiga : Segala peraturan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran atau kegiatan akademik lainnya yang tidak sesuai dengan Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan lain;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 31 Agustus 2021  
Rektor,

  
M. Zainuddin

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Sekjen Kementerian Agama di Jakarta;
3. Irjen Kementerian Agama di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Dirjen Dikti Kementerian Ristek Dikti di Jakarta;
6. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta
7. Para Wakil Rektor;
8. Para Dekan;
9. Direktur Pascasarjana;
10. Kepala SPL;
11. Ketua LPM;
12. Kabiro AAKK;
13. Kabiro AUPK;
14. Para Kepala Bagian.

**Lampiran I : Keputusan Rektor**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nomor 3146 Tahun 2021  
Tanggal 31 Agustus 2021

**PEDOMAN PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## **Pasal 1**

### **Ketentuan Umum**

Dalam Pedoman Pendidikan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (2) Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- (3) Rektor adalah pimpinan Universitas yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
- (4) Wakil Rektor Bidang Akademik adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik.
- (5) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- (6) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan.
- (7) Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor yang bertugas dalam bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga.
- (8) Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang selanjutnya disebut Kabiro AAKK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggungjawab

- terhadap pelaksanaan administrasi akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- (9) Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang selanjutnya disebut Kabiro AUPK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab melaksanaan penataan organisasi, perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan, dan Kerumahtanggaan.
  - (10) Kepala Bagian Administrasi Akademik, yang selanjutnya disebut Kabag. AK adalah pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kabiro AAKK dan mempunyai tugas pengelolaan informasi akademik, pelayanan administrasi akademik, dan layanan akademik.
  - (11) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Universitas dalam disiplin ilmu tertentu.
  - (12) Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
  - (13) Wakil Dekan Bidang Akademik dan pengembangan Kelembagaan adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengembangkan Program studi dibawah Fakultas.
  - (14) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
  - (15) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan

Kerjasama adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

- (16) Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik Universitas dalam bidang ilmu monodisipliner dan interdisipliner pada program Magister dan Doktor.
- (17) Direktur Pascasarjana adalah pimpinan pascasarjana di Universitas yang bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana berdasarkan kebijakan Rektor.
- (18) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kelembagaan adalah Wakil Direktur yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik dan pengembangan kelembagaan.
- (19) Program Studi pada Fakultas adalah satuan pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (20) Program Studi pada pascasarjana adalah satuan pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan dalam monodisipliner dan interdisipliner ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (21) Ketua Program Studi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Dekan/Direktur.
- (22) Ma'had al-Jamiah adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berperan untuk pembinaan mahasiswa secara intensif dalam pembentukan karakter Ulul Albab pada aspek kedalaman spiritual dan keagungan akhlak, kebahasaan dan moderasi beragama.
- (23) Mudir adalah pimpinan Ma'had al-Jami'ah Sunan Ampel al-'Aly di Universitas yang bertanggung jawab kepada rektor sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (24) Murabbi adalah koordinator di tiap Mabna yang

- menjalankan tugas instruktif Ma'had dan tugas koordinatif antara murobbi, pengasuh, staf dan musyrif.
- (25) Musyrif adalah mahasantri senior yang bertugas melakukan pendampingan kepada mahasantri dalam hal ta'lim, ubuddiyah dan membangun tradisi pesantren.
- (26) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
- (27) Pusat Studi Bahasa adalah unit pelaksana teknis di Universitas yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi sivitas akademika Universitas.
- (28) Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan,ketrampilan, sikap- sikap, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Universitas.
- (29) Kelompok Mata kuliah pada tahap Sarjana terdiri dari : Mata kuliah Umum (MKU), Mata kuliah Kekhasan Universitas (MKKU), Mata kuliah Keahlian Fakultas (MKF), Mata kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS), Mata kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS), Mata kuliah Keahlian Pilihan Program studi (MKKPPS)
- (30) Mata kuliah Umum (MKU) merupakan Mata kuliah umum yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semua program studi.
- (31) Mata kuliah Kekhasan Universitas (MKKU) merupakan Mata kuliah kekhasan universitas yang yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semua program studi.
- (32) Mata kuliah Keahlian Fakultas (MKF) merupakan Mata kuliah keahlian fakultas yang menjadi kekhasan bidang Ilmu Fakultas.

- (33) Mata kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS) Mata kuliah keahlian Program Studi yang membekali kompetensi keahlian Program Studi.
- (34) Mata kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS) adalah Mata kuliah wajib Program studi yang membekali kompetensi inti Program Studi.
- (35) Mata kuliah Keahlian Pilihan Program studi (MKKPPS) adalah mata kuliah pilihan pendukung kompetensi inti Program studi.
- (36) Kelompok Mata kuliah di Pascasarjana terdiri dari Mata kuliah Kompetensi Dasar (MKD), Mata kuliah Kompetensi Metodologi (MKM), Mata kuliah Kompetensi Utama (MKU), Mata kuliah Kompetensi Penunjang (MKP) dan Tugas Akhir Studi (TAS)
- (37) Semester ialah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester sama dengan 16 minggu.
- (38) Sistem Kredit Semester (SKS) ialah suatu sistem penyelenggaraan program pendidikan dalam pemberian nilai kredit terhadap beban studi mahasiswa, beban tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester.
- (39) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam satu semester, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, dan besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar.
- (40) Semester antara adalah penyelenggaraan kuliah yang dilaksanakan di antara semester genap dan ganjil.
- (41) Beban Studi adalah jumlah satuan kredit semester yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi.
- (42) Sistem Evaluasi adalah suatu sistem penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dan

kecakapan mahasiswa dalam menerima, memahami, dan menalar bahan studi yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan, serta untuk mengetahui perubahan sikap dan ketrampilan mahasiswa.

- (43) Ujian adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
- (44) Skripsi/Tugas Akhir adalah tugas tertulis yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa tingkat sarjana untuk menentukan kelulusan dalam suatu program studi.
- (45) Tesis adalah karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian program magister S2 yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.
- (46) Disertasi adalah karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian program Doktor S3 yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.

## **Pasal 2**

### **Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi**

- (1) Visi Universitas adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional
- (2) Misi Universitas adalah:
  - Mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, dan
  - Menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi
- (3) Tujuan Universitas adalah:
  - Memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat, dan
  - Menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk

- memenuhi kebutuhan masyarakat
- (4) Strategi Universitas adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas

## **Pasal 3**

### **Struktur Keilmuan**

Bangunan struktur keilmuan Universitas didasarkan pada universalitas ajaran Islam. Metafora yang digunakan adalah sebuah pohon yang kokoh, bercabang rindang, berdaun subur, dan berbuah lebat karena ditopang oleh akar yang kuat. Akar yang kuat tidak hanya berfungsi menyangga pokok pohon, tetapi juga menyerap kandungan tanah bagi pertumbuhan dan perkembangan pohon.

Akar pohon menggambarkan landasan keilmuan universitas. Ini mencakup: (1) Bahasa Arab dan Inggris, (2) Filsafat, (3) Ilmu-ilmu Alam, (4) Ilmu-ilmu Sosial, dan (5) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penguasaan landasan keilmuan ini menjadi modal dasar bagi mahasiswa untuk memahami keseluruhan aspek keilmuan Islam, yang digambarkan sebagai pokok pohon yang menjadi jati-diri mahasiswa universitas ini, yaitu: (1) Al-Qur'an dan as-Sunnah, (2) Sirah Nabawiyah, (3) Pemikiran Islam, dan (4) Wawasan Kemasyarakatan Islam.

Dahan dan ranting mewakili bidang-bidang keilmuan universitas ini yang senantiasa tumbuh dan berkembang, yaitu: (1) Tarbiyah, (2) Syari'ah, (3) Humaniora, (4) Psikologi, (5) Ekonomi, (6) Sains dan Teknologi, dan (7) Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Bunga dan buah menggambarkan keluaran dan manfaat upaya pendidikan universitas ini, yaitu: keberimanahan, kesalehan, dan keberilmuan.

Seperti keniscayaan bagi setiap pohon untuk memiliki akar dan pokok pohon yang kuat, maka merupakan kewajiban bagi setiap individu mahasiswa untuk menguasai landasan dan

bidang keilmuan. Digambarkan sebagai dahan dan ranting, maka penguasaan bidang studi baik akademik maupun profesional, merupakan pilihan mandiri dari masing-masing mahasiswa.

## **Pasal 4**

### **Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan**

- (1) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bidang pendidikan.
- (2) Universitas dipimpin oleh Rektor dibantu Wakil Rektor Bidang Akademik. Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Rektor dalam melaksanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada ayat (2) dilaksanakan oleh unsur pelaksana akademik yang terdiri atas: a) Fakultas; b) Pascasarjana; c) Program Studi; d) Lembaga, dan e) Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau penunjang akademik lain yang relevan.
- (4) Penyelenggaraan administrasi akademik dilaksanakan oleh unsur pelaksana administrasi yang terdiri atas Biro, Bagian, dan Subbagian bidang akademik.
- (5) Dosen mengemban tugas dan tanggung jawab serta memiliki wewenang untuk menemukan, memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu dalam bidang keilmuan masing-masing dengan menganut kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
- (6) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, pelatihan dan kursus serta sertifikasi kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Program pendidikan akademik Sarjana (S1)

- dilaksanakan oleh program studi di bawah koordinasi fakultas.
- b. Program pendidikan akademik Magister (S2) dan Doktor (S3) diselenggarakan oleh Fakultas atau Pascasarjana,
  - c. Program Pendidikan Sarjana, Magister dan Doktor serta Profesi dilaksanakan melalui perkuliahan dengan struktur kurikulum tertentu.
  - d. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) diselenggarakan oleh program studi PPG yang dalam penyelenggarannya dikoordinasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
  - e. Program Pendidikan Profesi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Apoteker diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
- (7) Program pendidikan dan pengajaran diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang disusun sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, kebutuhan masyarakat, ruang lingkup bidang kajian, dan jenis program pendidikan.
- (8) Kurikulum jenjang pendidikan dilaksanakan secara fleksibel, memungkinkan mahasiswa yang memenuhi syarat dapat beralih program dari program kependidikan ke program non- kependidikan atau sebaliknya, atau mengambil program gelar ganda.
- (9) Perkuliahan diselenggarakan berdasarkan sistem kredit semester (SKS) dengan jadwal pelaksanaan mengikuti kalender akademik yang berlaku.
- (10) Perkuliahan menggunakan bahasa pengantar Bahasa Indonesia, sedangkan bahasa asing dapat digunakan sejauh diperlukan dan dimungkinkan.
- (11) Rektor memberikan ijazah, hak menggunakan gelar akademik, dan gelar profesi, kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan dengan sebutan gelar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (12) Rektor dapat memberikan wewenang kepada Dekan, Direktur Pascasarjana, Lembaga, Ketua Prodi, dan ketua

unit lain di lingkungan Universitas untuk memberikan sertifikat kepada peserta didik yang berhasil menyelesaikan program pendidikan kursus atau pelatihan, serta kepada peserta yang telah mengikuti dengan baik kegiatan seminar dan/atau forum ilmiah lain.

## **Pasal 5**

### **Penerimaan Mahasiswa Baru**

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru adalah serangkaian kegiatan akademik untuk merekrut calon mahasiswa.
- (2) Penerimaan Mahasiswa Baru program sarjana, profesi dan Pascasarjana dilaksanakan melalui jalur Nasional dan Mandiri.
- (3) Penerimaan Mahasiswa Baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, bangsa, kedudukan sosial dan ekonomi.
- (4) Universitas menerima calon mahasiswa difabel.
- (5) Universitas menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);
- (6) Peserta seleksi Penerimaan mahasiswa baru tertuang dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Rincian Program dan Masukan**

<b>Program</b>	<b>Masukan</b>
Sarjana	Lulusan MA/MAK/Pesantren Muadalah/SMA/SMK
Magister	Lulusan S1
Doktor	Lulusan S2
Profesi	Lulusan S1

- (7) Peserta seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru program Sarjana di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah lulusan dari satuan pendidikan MA/MAK/Pesantren Muadalah/SMA/SMK atau yang setara dengan tahun

- lulusan maksimal 3 (tiga) tahun sebelum tahun berjalan;
- (8) Program pascasarjana yang mempunyai kelinearan dengan program S1 dapat menyelenggarakan program fast track (Mahasiswa kuliah S1 dan S2 sekaligus)
- (9) Ketentuan program fast track akan ditetapkan oleh SK Rektor

## **Pasal 6**

### **Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru**

Jalur Penerimaan Mahasiswa baru di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

- (1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Nasional (SPANPTKIN) yang merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
- (3) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (4) Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Nasional (UMPTKIN) yang merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
- (5) Mandiri Tulis, merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru sarjana dan Pascasarjana yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas;

- (6) Mandiri Prestasi, merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas;
- (7) Mandiri Luar Negeri, merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru
- (8) Jalur Penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana akan diatur tersendiri melalui SK Rektor dari luar negeri yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas;
- (9) Seleksi Nasional Beasiswa Sarjana dan atau Pascasarjana yang diselenggarakan secara bekerjasama dengan Lembaga/institusi pemberi beasiswa; dan
- (10) Penerimaan mahasiswa pascasarjana diatur pada peraturan khusus
- (11) Semua jalur penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## **Pasal 7**

### **Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dikoordinir oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Pelaksana penerimaan mahasiswa baru program sarjana, profesi, dan Pascasarjana berkedudukan di tingkat universitas.

## **Pasal 8**

### **Mutasi Studi**

- (1) Mutasi studi merupakan perpindahan mahasiswa yang pindah dari suatu program studi ke program studi lain dalam satu perguruan tinggi, atau dari/ke perguruan tinggi lain.

- (2) Ketentuan mengenai mutasi dituangkan dalam tabel berikut:

Jenis Mutasi	Persyaratan	Keterangan
Antar program studi dalam fakultas/pascasarjana	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Semester 3 untuk sarjana dan semester 2 untuk Pascasarjana</li><li>(2) IPK minimal 3</li><li>(3) Akreditasi minimal setara dengan akreditasi program studi</li><li>(4) Memperoleh persetujuan dari orangtua*, dosen wali, ketua prodi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Lulus uji kompetensi di program studi yang dituju</li><li>(2) Mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju</li></ul>
Antar fakultas	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Semester 3 untuk sarjana dan semester 2 untuk Pascasarjana</li><li>(2) IPK minimal 3</li><li>(3) Akreditasi minimal setara dengan akreditasi program studi</li><li>(4) Memperoleh persetujuan dari orangtua*, dosen wali,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Lulus uji kompetensi di program studi yang dituju</li><li>(2) Mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju</li></ul>

	ketua prodi dan Dekan	
Antar Universitas	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Semester 3 untuk sarjana dan semester 2 untuk Pascasarjana</li><li>(2) IPK minimal 3</li><li>(3) Akreditasi minimal setara dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Lulus uji kompetensi di program studi yang dituju</li><li>(2) Mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju</li><li>(3) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada PDDIKTI</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>(4) Memperoleh persetujuan dari orangtua*, dosen wali, ketua prodi, Dekan dan Rektor</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>(4) Bersedia tinggal di ma'had selama 2 (dua) semester</li></ul>

Keterangan: (\*) Khusus untuk program sarjana

## **Pasal 9**

### **Mahasiswa Tugas Belajar**

- (1) Universitas menerima mahasiswa tugas belajar dari instansi pemerintah atau swasta.
- (2) Syarat mahasiswa tugas belajar sesuai dengan persyaratan akademik yang berlaku.
- (3) Hasil seleksi dikirim ke instansi asal pelamar.
- (4) Universitas menerbitkan surat pengembalian kepada instansi yang memberikan tugas belajar.

## **Pasal 10**

### **Mahasiswa Asing**

- (1) Mahasiswa asing adalah mahasiswa bukan warga negara Indonesia yang kuliah di Universitas.
- (2) Mahasiswa asing dapat mengikuti perkuliahan setelah lulus program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).
- (3) Universitas tidak menerima mahasiswa asing Program Alih Jenjang.
- (4) Penerimaan mahasiswa asing dilakukan melalui seleksi yang diadakan khusus oleh Universitas.
- (5) Pelayanan administrasi calon dan mahasiswa asing dikelola oleh Kantor Urusan Internasional.
- (6) Mahasiswa asing wajib mengikuti peraturan yang berlaku di Universitas, Fakultas dan Program Studi.

## **Pasal 11**

### **Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)**

- (1) Program MBKM adalah pengambilan sks mata kuliah pada semester reguler oleh mahasiswa pada program

- studi/ perguruan tinggi/ perusahaan/ lembaga lain.
- (2) Kegiatan yang dapat diikutkan dalam kegiatan program MBKM meliputi:
- Pertukaran Mahasiswa
  - Proyek desa
  - Magang/praktik Industri
  - Mengajar di sekolah
  - Proyek kemanusiaan
  - Studi/proyek independen
  - Wirausaha
  - Penelitian/riset
- (3) Mahasiswa perguruan tinggi mitra dapat mengikuti kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (4) Mata kuliah yang dapat disajikan dalam program MBKM diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing program studi.
- (5) Jumlah sks yang dapat ditempuh dalam program MBKM maksimum 40 sks.
- (6) Mahasiswa yang berhak mengikuti Program MBKM adalah mahasiswa yang telah menempuh 110 sks
- (7) Ketentuan terkait program MBKM diatur melalui SK Rektor
- (8) Perguruan tinggi penyelenggara program MBKM berhak menyeleksi pelamar untuk dapat diterima sebagai peserta program MBKM dengan mempertimbangkan:
- Daya tamping yang tersedia di perguruan tinggi penyelenggara.
  - Mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh.
- (9) Mahasiswa peserta program MBKM diwajibkan mengikuti peraturan yang berlaku di perguruan tinggi penyelenggara.

## **Pasal 12**

### **Landasan Program Pendidikan**

- (1) Program pendidikan dikembangkan dari seperangkat

capaian pembelajaran yang diprediksi dan dipersyaratkan bagi pelaksanaan tugas-tugas dan pengembangan diri lulusan setelah mengikuti sejumlah pengalaman belajar.

- (2) Seperangkat capaian pembelajaran sebagaimana ayat (1) termasuk proses pencapaiannya, dilandasi oleh asumsi-asumsi yang mencakup; hakikat manusia, hakikat masyarakat, hakikat pendidikan, hakikat peserta didik, hakikat pendidik, hakikat pembelajaran, dan hakikat alumni.

## **Pasal 13**

### **Standar Penyelenggaraan Pendidikan**

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang terdiri atas;
- a. Standar kompetensi lulusan;
  - b. Standar isi pembelajaran;
  - c. Standar proses pembelajaran;
  - d. Standar penilaian pembelajaran;
  - e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
  - g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
  - h. Standar pembiayaan pembelajaran.
- (2) SN-Dikti dan implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor Tentang Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas.
- (3) Evaluasi terhadap pemenuhan SN-Dikti dan implementasinya dilakukan melalui audit secara berkala.

## Pasal 14

### Beban Studi dan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS)

- (1) Beban belajar mahasiswa merupakan cakupan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dinyatakan dalam besaran sks.
- (3) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Acuan satu (1) sks bagi pelaksanaan kegiatan Pendidikan (Pd) dapat dijabarkan ke dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran bentuk kuliah, responsi, atau tutorial membutuhkan waktu: 50 menit tatap muka, 60 menit Tugas Terstruktur, 60 menit kegiatan Mandiri per minggu per semester. Sementara beban 1 (satu) sks untuk pelaksanaan bentuk pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis memerlukan waktu 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri per minggu per semester. Satu (1) sks untuk kegiatan proses pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan/Kuliah, Kerja/Magang, penelitian, pengabdian masyarakat, atau proses pembelajaran lain yang sejenis, setara dengan 170 menit per minggu per semester.
- (5) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.
- (6) Universitas dapat menyelenggarakan semester antara yang diatur dalam pasal berikutnya.

## Pasal 15

### Semester Antara

- (1) Semester Antara diselenggarakan untuk remidi, pengayaan atau percepatan studi.
- (2) Semester Antara diperuntukan bagi mahasiswa program sarjana yang berstatus aktif.
- (3) Kegiatan Semester Antara diselenggarakan pada libur semester.
- (4) Pelaksanaan kuliah Semester Antara disusun oleh pimpinan Fakultas/Program studi dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Universitas.
- (5) Semester Antara sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (6) Semester Antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka sebanyak 16 kali termasuk ujian tengah semester (ujian tahap I) dan ujian akhir semester (ujian tahap II).
- (7) Kegiatan perkuliahan Semester Antara mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Semester Antara didasarkan pada prinsip membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya tepat waktu.
  - b. Mata kuliah pada Semester Antara ditetapkan oleh Fakultas.
  - c. Mata kuliah pada Semester Antara dapat diselenggarakan apabila jumlah mahasiswa yang mendaftar minimal 10 mahasiswa.
  - d. Dalam hal jumlah mahasiswa peserta yang mendaftar untuk mengikuti Semester Antara kurang dari 10 orang, maka Fakultas dapat menetapkan kebijakan lebih lanjut.
  - e. Jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah 9 sks.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang semester antara diatur dalam Keputusan Rektor.

## Pasal 16

### Sistem Pengelolaan Pembelajaran

- (1) Pengelolaan pembelajaran di Universitas dikelola dalam Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) *online* berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan laman yaitu <https://siakad.uin-malang.ac.id>.
- (2) SIAKAD merupakan satu sistem layanan akademik untuk seluruh civitas akademika dalam penyelenggaraan pembelajaran.
- (3) Pengelolaan aplikasi dan *database* SIAKAD menjadi tanggungjawab Unit Pusat Teknologi dan Pangkalan Data (PTIPD).
- (4) Operasional SIAKAD dan penggunaannya menjadi tanggung jawab dan kendali Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- (5) Cakupan layanan SIAKAD adalah:
  - a. Untuk dosen meliputi: profil, kepenasehatan akademik, jadwal mengajar, jurnal perkuliahan, presensi mahasiswa, input nilai, bimbingan tugas akhir, dan *e-learning*.
  - b. Untuk mahasiswa meliputi profil, Pemrograman Mata Kuliah, Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Program Studi (KPS), Riwayat akademik, Transkrip Nilai, pengajuan pembimbingan tugas akhir, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM), Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), pendaftaran wisuda, riwayat pembayaran UKT, kuesioner evaluasi pembelajaran dosen, informasi beasiswa, dan Nilai Ma'had.
  - c. Untuk Program Studi meliputi: pemasaran Mata kuliah, Mata kuliah prasyarat, Mata kuliah paket, jadwal perkuliahan, dosen wali, jadwal ajar dosen, jurnal dosen, presensi dan UTS, Nilai, aktifitas kuliah mahasiswa, riwayat akademik, transkrip nilai, rekap lulus ma'had, rekap khatam al-Qur'an, SKPI,

- Tugas Akhir, Bebas Tanggungan, Wisudawan, dan Alumni.
- d. Untuk Fakultas /Pascasarjana meliputi: pemasaran Mata kuliah, jadwal kuliah, jadwal mengajar dosen, cek input nilai dosen, Aktifitas Kuliah Mahasiswa (AKM), Yudisium, Bebas Tanggungan, Biodata Wisudawan, Cek SKPI.
  - (6) Penggunaan SIAKAD dijelaskan dalam panduan tersendiri.
  - (7) Pelaporan Pengelolaan Pembelajaran (PDDIKTI, EMIS, PIN dan SISTER) dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut tentang SIAKAD diatur dalam Keputusan Rektor.

## **Pasal 17**

### **Kelas Internasional**

- (1) Kelas Internasional adalah penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang diarahkan agar mahasiswa mampu menghadapi kompetisi global.
- (2) Mahasiswa Kelas Internasional adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang lulus seleksi kelas Internasional.
- (3) Calon Mahasiswa Kelas Internasional harus memiliki skor minimal TOEFL / TOAFL 450 dari Pusat Bahasa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- (4) Ketentuan penerimaan mahasiswa Kelas Internasional diatur oleh Fakultas.
- (5) Penyelenggaraan perkuliahan Kelas Internasional menggunakan standar internasional (bahasa, kurikulum, sarana prasarana dan SDM).
- (6) Program studi dapat menyelenggarakan Kelas Internasional dengan peserta mahasiswa Indonesia dan/atau mahasiswa asing.
- (7) Tugas Akhir mahasiswa Internasional menggunakan

- Bahasa internasional dengan satu dosen pembimbing bidang ilmu dan bahasa yang memenuhi syarat.
- (8) Penyelenggaraan Kelas Internasional diatur dalam keputusan Rektor sesuai standar BLU.

## **Pasal 18**

### **Pengakuan Akademik dan Non-Akademik**

#### **Mahasiswa Berprestasi**

- (1) Pengakuan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik adalah penghargaan dalam bentuk konversi sks pada mata kuliah tertentu atau lainnya bagi mahasiswa yang telah berhasil mencapai prestasi nasional atau internasional yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan prestasi akademik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Capaian prestasi mahasiswa memiliki kesetaraan dan relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang bersangkutan;
  - b. Prestasi mahasiswa diperoleh selama mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif.
- (3) Pembinaan mahasiswa berprestasi adalah kegiatan yang meliputi perencanaan dan pengaturan mahasiswa sehingga menjadi mahasiswa yang mampu meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik.
- (4) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi untuk tingkat sarjana setelah dua semester pada tahun pertama dapat menempuh hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
- (5) Mahasiswa berprestasi akademik istimewa merupakan mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Semester lebih besar dari 3,50 (tiga koma tiga nol) dan prestasi pada kompetisi/kejuaraan/perlombaan minimal tingkat Nasional/Regional/Internasional dan atau sebagai peserta

delegasi resmi dalam kegiatan Nasional dan Internasional dalam bidang Ilmiah dan Teknologi serta memenuhi etika akademik dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa berprestasi akademik istimewa yang sedang dalam pembinaan atau mengikuti kompetisi/kejuaraan/ perlombaan minimal tingkat Nasional/Regional/ Internasional dan atau sebagai peserta delegasi resmi dalam kegiatan Nasional maupun kenegaraan dalam bidang Ilmiah dan teknologi, diberikan ijin untuk tidak mengikuti tatap muka perkuliahan dengan persetujuan pimpinan Fakultas.
  - b. Mahasiswa berprestasi akademik dan non-akademik diperbolehkan mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 50% atau 8 kali tatap muka. Sebagai pengganti tatap muka dapat dilakukan individual learning melalui penugasan dan kuliah dalam jejaring (daring).
  - c. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik istimewa sebagaimana ditetapkan rektor dapat mengikuti program magister bersamaan dengan penyelesaian program sarjana sesuai bidang ilmu (program *fast track*).
  - d. Prestasi akademik yang diperoleh dalam kompetisi ilmiah nasional/internasional sebagaimana ditetapkan rektor, dapat dikonversi sebagai tugas akhir setelah melalui proses review Fakultas.
  - e. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik istimewa adalah mahasiswa yang memiliki karya ilmiah terakreditasi nasional, internasional, internasional bereputasi, HaKI, paten dan akademik lainnya.
- (6) Mahasiswa berprestasi non akademik adalah mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki prestasi pada kompetisi/kejuaraan/perlombaan minimal tingkat Propinsi/Daerah/Regional dalam bidang Olah

Raga, Seni, Budaya, Sosial, dan Keagamaan serta sebagai peserta delegasi resmi dalam kegiatan Nasional dan Internasional.

- (7) Mahasiswa berprestasi bukan akademik yang sedang dalam pembinaan atau mengikuti kompetisi/kejuaraan/perlombaan minimal tingkat Nasional/Regional/Internasional dan atau sebagai peserta delegasi resmi dalam kegiatan Nasional maupun kenegaraan dibidang Olah Raga, Seni, Budaya, Sosial, dan Keagamaan diberikan ijin untuk tidak mengikuti beberapa kali tatap muka perkuliahan dan ujian semester dengan persetujuan pimpinan Fakultas.
- (8) Klasifikasi Mahasiswa program sarjana yang memiliki prestasi non akademik luar biasa dalam bentuk karya ilmiah, haki, paten dan prestasi akademik dan olahraga nasional, regional dan internasional.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang Mahasiswa berprestasi luar biasa diatur dalam Keputusan Rektor.

## **Pasal 19**

### **Profil dan Kompetensi Lulusan**

- (1) Profil lulusan merupakan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan pada bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan program studi.
- (2) Profil lulusan program studi memiliki 4 pilar yang meliputi: (1) kedalaman spiritual, (2) keagungan akhlak, (3) keluasan ilmu, dan (4) kematangan profesional.
- (3) Setiap program studi merumuskan profil lulusan sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing.
- (4) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
- (5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu

- pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- (6) Program studi di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menetapkan kualifikasi dan kompetensi lulusan setiap Program Studi (Prodi) sebagai wujud operasionalisasi pengembangan setiap prodi.
  - (7) Kompetensi lulusan Program Studi; a) merupakan kecakapan dasar untuk mencapai kompetensi lulusan sesuai bidang keilmuannya; b) merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi; c) berlaku secara nasional dan internasional; d) bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan di masa yang akan datang; serta e) merupakan kesepakatan bersama antara perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.
  - (8) Standar kompetensi lulusan yang dicapai oleh Program Studi minimum harus mengacu pada profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan KKNI.
  - (9) Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi harus sesuai dengan pencapaian visi keilmuan program studi, visi misi fakultas dan universitas
  - (10) Pengembangan Kompetensi Program Studi disempurnakan melalui Mata Kuliah pilihan, dan memberikan kebebasan pada mahasiswa untuk memilih baik di dalam program studi maupun lintas program studi, sebagai perwujudan dari pengembangan interdisipliner.

## **Pasal 20**

### **Kurikulum dan Struktur Kurikulum**

- (1) Kurikulum Universitas mencakup komponen: a) universitas, yang mencerminkan pengejawantahan visi, misi, serta tradisi yang dijunjung tinggi dan dikembangkan oleh universitas, yang mengikat seluruh komponen universitas; b) fakultas, yang mencerminkan bidang ilmu

- yang dikembangkan oleh fakultas; dan (c) jurusan/program studi, yang mencerminkan spesifikasi bidang ilmu tertentu yang dikembangkan oleh fakultas; dan (d) pendukung, yang mencakup berbagai kajian ilmiah yang mendukung pengembangan atau pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Isi kurikulum adalah seperangkat mata kuliah, seperangkat kajian ilmiah, dan seperangkat pengalaman belajar tertentu, yang ditetapkan oleh setiap fakultas, yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga menjamin tercapainya tujuan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi/Konsentrasi, serta tujuan lain yang dipandang penting.
- (3) Kurikulum berisi seperangkat mata kuliah yang dikembangkan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi untuk menyelaraskan pendidikan dan pengajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebijakan nasional, serta perubahan kemasayarakatan dalam bidang sosial, hukum, politik, dan ekonomi.
- (4) Pada program Sarjana, seperangkat mata kuliah yang ditetapkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan universitas dikelompokkan menjadi: a) Mata Kuliah Umum (MKU), (b) Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU), (3) Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF), (4) Mata Kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS), (5) Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS), (6) Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS)
- (5) Isi kurikulum kelompok MKU dan MKKU ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Isi kurikulum kelompok MKKF, MKKPS ditetapkan oleh Dekan
- (7) Perubahan isi kurikulum kelompok MKKF, MKKPS ditetapkan oleh Dekan.
- (8) Pada program Magister, seperangkat mata kuliah yang ditetapkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan universitas dikelompokkan menjadi: a) Kelompok Matakuliah

- Kompetensi Dasar (MKD) (2) Kelompok Matakuliah Kompetensi Metodologi (MKM) (3) Kelompok Matakuliah Kompetensi Utama (MKU) (4) Kelompok Matakuliah Matrikulasi/Penunjang (5) Tugas Akhir Studi (TAS).
- (9) Pada program Doktor, seperangkat mata kuliah yang ditetapkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan universitas dikelompokkan menjadi: a) Matakuliah Kompetensi Dasar (MKD) (2) Matakuliah Kompetensi Metodologi (MKM) (3) Matakuliah Kompetensi Utama (MKU) (4) Matakuliah Kompetensi Penunjang (MKP) (5) Tugas Akhir Studi (TAS)
  - (10) Perubahan kurikulum disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan masyarakat dan stakeholder
  - (11) Kurikulum program studi disesuaikan dengan visi, misi fakultas dan universitas.
  - (12) Kurikulum program studi terdiri atas kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
  - (13) Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus ditempuh dan lulus selama masa studi.
  - (14) Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dapat dipilih (dalam jumlah sks tertentu) untuk ditempuh dan lulus sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswa untuk memenuhi beban studi yang diprogramkan.
  - (15) Kurikulum program studi ditetapkan oleh dekan/direktur.

## **Pasal 21**

### **Kurikulum Program Sarjana**

- (1) Struktur Kurikulum Program Sarjana terdiri atas:
  - a. Kelompok Mata kuliah Wajib dengan beban maksimal 95%;
  - b. Kelompok Mata kuliah Pilihan beban minimal 5%;
- (2) Struktur Kurikulum Program Sarjana diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Dekan.

## **Pasal 22**

### **Kurikulum Program Magister**

- (1) Kurikulum Program Magister terdiri atas Mata kuliah wajib umum, Mata kuliah wajib program studi, Mata kuliah pilihan.
- (2) Struktur Kurikulum Program Magister diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Direktur/Dekan.

## **Pasal 23**

### **Kurikulum Program Doktor**

- (1) Kurikulum Program Doktor terdiri atas Mata kuliah wajib umum, Mata kuliah wajib program studi, Mata kuliah pilihan.
- (2) Struktur Kurikulum Program Doktor diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Direktur/Dekan.

## **Pasal 24**

### **Kurikulum Program Profesi**

- (1) Struktur Kurikulum Pendidikan Profesi terdiri atas kegiatan workshop, studi kasus, lokakarya, dan/atau praktik pengalaman lapangan sesuai dengan profesiya.
- (2) Struktur kurikulum Program Pendidikan Profesi diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Dekan.

## **Pasal 25**

### **Monitoring dan Evaluasi Kurikulum**

- (1) Kurikulum ditinjau setiap 4 (empat) tahun sekali, berdasarkan maksud peninjauan kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum makro dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) secara

berkala.

- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum mikro dilaksanakan oleh fakultas, program studi dan Unit Penjamin Mutu Fakultas minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang disusun LPM.

## **Pasal 26**

### **Kode Mata Kuliah**

- (1) Setiap Mata Kuliah merupakan pengalaman belajar spesifik memberikan sumbangan bagi tercapainya tujuan pendidikan yang bobotnya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
- (2) Bobot Satuan Kredit Semester (sks) setiap Mata Kuliah ditetapkan oleh Dekan setelah dilaksanakan workshop kurikulum.
- (3) Setiap Mata Kuliah yang diselenggarakan oleh Universitas/Fakultas/Program Studi/ Konsentrasi diberi kode Mata Kuliah.
- (4) Pemberian kode Mata Kuliah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kode terdiri atas 11 (sebelas) digit.
  - b. Digit pertama dan kedua menunjukkan tahun akademik.
  - c. Digit ketiga dan keempat menunjukkan Fakultas.
  - d. Digit kelima dan keenam menunjukkan program studi
  - e. Digit ketujuh menunjukkan jenjang
  - f. Digit kedelapan menunjukkan kelompok Mata Kuliah wajib atau pilihan (2).
  - g. Digit kesembilan menunjukkan jenis Mata Kuliah, dengan kode sebagai berikut:

Tabel kode Mata kuliah Program Sarjana

No	Jenis Mata Kuliah	Kode
1.	Mata Kuliah Umum (MKU)	A
2.	Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)	B
3.	Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKF)	C
4.	Mata Kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS)	D
5.	Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS)	E
6.	Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program studi (MKKPPS)	F

Tabel kode Mata kuliah Program Pascasarjana

No	Jenis Mata Kuliah	Kode
6.	Mata Kuliah Kompetensi Dasar (MKD)	G
7.	Mata Kuliah Kompetensi Metodologi (MKM)	H
8.	Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKU)	I
9.	Mata Kuliah Kompetensi Penunjang (MKP)	J
10.	Tugas Akhir Studi (TAS)	K

h. Digit kesepuluh dan kesebelas menunjukkan urutan Mata Kuliah.

(5) Kode Program Studi di Universitas diatur sebagai berikut:

NO.	PROGRAM STUDI	KODE
1.	Pendidikan Agama Islam	01011
2.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	01021
3.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	01031
4.	Pendidikan Bahasa Arab	01041

5.	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	01051
6.	Manajemen Pendidikan Islam	01061
7.	Tadris Bahasa Inggris	01071
8.	Tadris Matematika	01081
9.	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)	02011
10.	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	02021
11.	Hukum Tata Negara (Siyasah)	02031
12.	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	02041
13.	Bahasa dan Sastra Arab	03011
14.	Sastra Inggris	03021
15.	Psikologi	04011
16.	Manajemen	05011
17.	Akuntansi	05021
18.	Perbankan Syari'ah	05031
19.	Matematika	06011
20.	Biologi	06021
21.	Kimia	06031
22.	Fisika	06041
23.	Teknik Informatika	06051
24.	Teknik Arsitektur	06061
25.	Perpustakaan dan Ilmu Informasi	06071
26.	Pendidikan Dokter	07011
27.	Profesi Dokter	07021
28.	Farmasi	07031
29.	Magister Manajemen Pendidikan Islam	01062
30.	Magister Pendidikan Bahasa Arab	01052
31.	Doktor Manajemen Pendidikan Islam	01063
32.	Doktor Pendidikan Bahasa Arab	01053
33.	Magister Studi Ilmu Agama Islam	02042
34.	Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	01042
35.	Magister Pendidikan Agama Islam	01012
36.	Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah	02012

37.	Doktor Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner	01013
38.	Magister Ekonomi Syari'ah	05042
39.	Magister Pendidikan Matematika	01082
40.	Magister Biologi	06022
41.	Magister Psikologi	04012
42.	Magister Informatika	06052
43	Magister Bahasa dan Sastra Arab	03012
44	Doktor Ekonomi Syariah	05043
45	Doktor Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)	02013
46	Pendidikan Profesi Guru	01101

## **Pasal 27** **Masa Studi**

- (1) Masa studi adalah waktu yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikannya;
- (2) Masa studi terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa;
- (3) Masa studi pendidikan program sarjana adalah 12 semester;
- (4) Masa studi pendidikan program magister adalah 6 semester;
- (5) Masa studi pendidikan program doktor adalah 12 semester;
- (6) Masa studi pendidikan program profesi diatur pada ketentuan tambahan tentang pendidikan profesi;

## **Pasal 28**

### **Perpanjangan Masa Studi**

Mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan masa studi maksimum dua semester.

## **Pasal 29**

### **Pengorganisasian**

- (1) Pengorganisasian penyelenggaraan pendidikan adalah pengaturan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja pejabat unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan program pendidikan.
- (2) Pejabat-pejabat unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan secara hierarkis memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Rektor u.p. Wakil Rektor Bidang Akademik bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan;
  - b. Dekan/Direktur Pascasarjana u.p. Wakil Dekan I/Wakil Direktur bertanggungjawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di program studi dalam lingkungan Fakultas/ Pascasarjana yang bersangkutan;
  - c. Ketua Program Studi bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di tingkat program studi yang bersangkutan;
  - d. Dosen pengampu matakuliah bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi atas penyelenggaraan perkuliahan matakuliah yang bersangkutan.
- (3) Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas/Pascasarjana, Wakil Dekan/Wakil Direktur dibantu oleh Bagian Tata Usaha Fakultas terutama Subbagian Akademik/Kasubbag Tata Usaha Pascasarjana.

- (4) Ketua Program Studi bertugas mengkoordinasikan melaksanakan dan mengembangkan perkuliahan di program studi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (6) Dosen pengampu matakuliah berkewajiban:
  - a. menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada mahasiswa dengan tembusan kepada Ketua Program Studi;
  - b. melaksanakan perkuliahan sesuai dengan bobot SKS/JS;
  - c. memonitor kehadiran mahasiswa dengan menandatangani daftar hadir mahasiswa/mengisi daftar hadir secara online
  - d. memberi kuliah dengan metode yang relevan;
  - e. mengevaluasi hasil belajar; dan
  - f. melaporkan kepada Ketua Prodi jika ada permasalahan penting yang muncul dalam pelaksanaan perkuliahan.
- (7) Kepala Laboratorium, Studio, Bengkel Kerja, dan UPT bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Laboratorium, Studio, Bengkel Kerja, dan UPT bertanggung jawab kepada atasan langsung yang membawahinya.
- (9) Pengelolaan Laboratorium, Studio, Bengkel Kerja, dan UPT diatur dalam pedoman tersendiri.
- (10) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu mengkoordinasikan (a) perancangan, pengembangan sistem penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan (b) menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI).
- (11) Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana mengkoordinasikan kegiatan (a) perancangan dan pengembangan sistem mutu, (b) monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

## Pasal 30

### Evaluasi Penyelenggaraan

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan meliputi evaluasi program, proses, dan hasil pendidikan.
- (2) Evaluasi program, proses, dan hasil pendidikan digunakan untuk memutuskan tingkat keberhasilan pendidikan mahasiswa.
- (3) Evaluasi program pendidikan terdiri dari:
  - a. Evaluasi perencanaan pendidikan
  - b. Evaluasi proses penyelenggaraan program pendidikan; dan
  - c. Evaluasi hasil penyelenggaraan program pendidikan.
- (4) Evaluasi pendidikan dilakukan dengan mengukur standar pendidikan sebagai berikut:
  - a. Standar kompetensi lulusan;
  - b. Standar isi pembelajaran;
  - c. Standar proses pembelajaran;
  - d. Standar penilaian pembelajaran;
  - e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
  - g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
  - h. Standar pembiayaan pembelajaran.
- (5) Persiapan perkuliahan dievaluasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Pascasarjana dengan mengukur:
  - a. ketersediaan, kecukupan dan kelayakan sarana dan prasarana perkuliahan yang diperlukan;
  - b. kesiapan dosen dan tenaga kependidikan; dan
  - c. kelancaran mekanisme kegiatan prakuliah.
- (6) Evaluasi pelaksanaan program pendidikan dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu secara berkala.
- (7) Evaluasi terhadap layanan dan penyelenggaraan

- perkuliahan diselenggarakan setiap akhir semester dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.
- (8) Mahasiswa wajib mengisi instrument evaluasi pembelajaran akhir semester sebagai syarat untuk memproses registrasi semester berikutnya.

## **Pasal 31**

### **Praktek Kerja Lapangan (PKL)**

- (1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau sebutan lain yang setara adalah matakuliah intrakurikuler yang memberikan pengalaman belajar di dunia kerja sesuai dengan kompetensi program studi.
- (2) PKL bertujuan memberikan pengalaman praktis dan bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya, meningkatkan kompetensi keilmuan, dan memberikan pengalaman memecahkan masalah yang ada di dunia kerja.
- (3) PKL atau sebutan lain yang setara wajib ditempuh mahasiswa program studi di tingkat sarjana.
- (4) PKL bagi mahasiswa program sarjana non pendidikan dapat berbentuk magang, internship atau sejenisnya yang ditetapkan oleh program studi.
- (5) Pelaksanaan PKL atau sebutan lain yang setara diatur oleh Program Studi masing-masing.

## **Pasal 32**

### **Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)**

- (1) Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) adalah Matakuliah Wajib yang harus ditempuh mahasiswa program sarjana melalui aktifitas pengabdian masyarakat di bawah kordinasi LP2M.
- (2) KKM bertujuan memberikan pengalaman bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan program studinya.
- (3) Penyelenggaraan KKM dilaksanakan secara terjadwal oleh LP2M.

## **Pasal 33** **Penyelenggaraan KKM**

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti KKM apabila sudah menempuh sekurang-kurangnya 100 sks.
- (2) Pendaftaran, pembekalan, penempatan, pembimbingan, dan penilaian, serta ketentuan teknis lain pelaksanaan KKM diatur dalam Pedoman Pelaksanaan KKM.

## **Pasal 34** **Evaluasi Pembelajaran dan Keberhasilan Studi**

- (1) Evaluasi Pembelajaran merupakan proses penentuan keberhasilan belajar mahasiswa melalui pengukuran dan penilaian berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Tujuan evaluasi Pembelajaran adalah untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran.
- (3) Komponen evaluasi pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- (4) Pengukuran dan penilaian dilakukan dalam setiap matakuliah, ujian komprehensif, dan tugas akhir.
- (5) Ujian komprehensif sebagai syarat menempuh ujian tugas akhir/skripsi.
- (6) Pelaksanaan ujian komprehensif diatur lebih lanjut oleh fakultas.
- (7) Bentuk-bentuk pengukuran dan penilaian dapat dilakukan dengan cara pemberian tes dan non tes berupa:
  - a. Dokumen tugas-tugas (portofolio).
  - b. Nilai hasil belajar meliputi nilai tugas, *quiz*, praktikum, UTS dan UAS.
  - c. Pengamatan kinerja
  - d. Kuesioner
- (8) Evaluasi keberhasilan studi diselenggarakan

pada 2 tahun pertama dengan ketentuan

- a. Mahasiswa mempunyai IPK minimal 2.00
- b. Mahasiswa telah menempuh minimum 40 sks
- c. Jika tidak memenuhi kriteria di atas maka dinyatakan gagal studi

## **Pasal 35**

### **Skripsi, Tugas Akhir Profesi, Tesis, dan Disertasi**

- (1) Skripsi adalah karya ilmiah yang merupakan terapan ilmu, teknologi, dan seni yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian kepustakaan, pengembangan, atau penciptaan suatu karya yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (2) Tugas Akhir Profesi (TAP) merupakan karya ilmiah bersifat pemecahan masalah dalam bidang profesi tertentu yang dilakukan oleh mahasiswa Program Pendidikan Profesi berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, atau proyek yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (3) Tesis merupakan karya ilmiah bersifat kembang ilmu, teknologi, dan seni oleh mahasiswa Program Magister berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, proyek, penelitian pengembangan, kajian teks, atau kajian kepustakaan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (4) Disertasi merupakan karya ilmiah bersifat temu ilmu, teknologi, dan seni yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa Program Doktor berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, proyek, penelitian pengembangan, atau kajian teks yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (5) Penulisan skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi merupakan kegiatan belajar yang mengarahkan

- mahasiswa untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam mengatasi suatu masalah dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (6) Skripsi adalah tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Program Sarjana.
  - (7) Tugas Akhir Profesi adalah karya profesi yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Program Pendidikan Profesi.
  - (8) Tesis adalah tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Program Magister.
  - (9) Disertasi adalah tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Program Doktor.

## **Pasal 36** **Ketentuan Penulisan**

- (1) Mahasiswa yang menulis skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi harus memenuhi syarat telah mencapai jumlah SKS tertentu dan menempuh sejumlah Mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Program Studi.
- (2) Wujud skripsi dapat berupa laporan penelitian, laporan proses penciptaan, buku referensi ber ISBN, artikel, atau karya monumental lainnya.
- (3) Ketentuan penggantian penulisan naskah skripsi/tugas akhir dengan artikel ilmiah adalah artikel yang telah terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau internasional bereputasi dan diatur oleh SK Dekan.
- (4) Skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia baku dan atau bahasa asing (bahasa Arab atau bahasa Inggris).
- (5) Skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi pada Prodi Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Arab, Tadris Bahasa Inggris dan Pendidikan Bahasa Arab ditulis dalam bahasa yang sesuai dengan program studinya.
- (6) Untuk mendukung program dwi bahasa (*bilingual*),

mahasiswa bisa menulis skripsi, tugas akhir, tesis, dan disertasi tersebut dalam bahasa asing (bahasa Arab dan bahasa Inggris) dengan ketentuan telah divalidasi oleh Pusat Pengembangan Bahasa dibuktikan dengan sertifikat, sebelum ujian dilaksanakan.

- (7) Topik skripsi, TA, tesis, dan disertasi yang dipilih oleh mahasiswa wajib selaras dengan program payung penelitian kelompok bidang keahlian (KBK) pada program studi.
- (8) Penelitian untuk Skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilakukan secara kolaborasi lintas program studi, yang dilakukan oleh dua mahasiswa atau lebih.
- (9) Penulisan Skripsi, TA, tesis, dan disertasi wajib diawali dengan seminar proposal yang diselenggarakan oleh program studi.
- (10) Format penulisan proposal, laporan penelitian, dan artikel hasil penelitian diatur dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.
- (11) Sebelum skripsi/tugas akhir/Tesis/Disertasi diujikan dapat dilakukan seminar hasil yang ketentuannya diatur lewat SK Dekan/Direktur Pasca.
- (12) Ketentuan mengenai seminar proposal dan hasil penelitian serta penulisan laporan penciptaan dan wujud laporan lain diatur dalam Petunjuk Teknis di setiap program studi.

## **Pasal 37** **Pembimbingan**

- (1) Penulisan skripsi/TA, tesis, dan disertasi dibimbing oleh dosen pembimbing yang ditunjuk oleh program studi.
- (2) Pembimbing Skripsi/TA berjumlah maksimal 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik Magister atau Doktor, minimum memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, dan memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik skripsi

- mahasiswa yang dibimbing.
- (3) Pembimbing skripsi/TA dari penelitian yang dilakukan secara kolaborasi dengan tema interdisiplin berjumlah maksimal 3 (tiga) orang yang berasal dari masing-masing disiplin.
  - (4) Pembimbing tesis berjumlah 2 orang dengan kualifikasi akademik Doktor dan minimum jabatan fungsional Lektor, serta memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik tesis mahasiswa yang dibimbing.
  - (5) Pembimbing tesis ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.
  - (6) Pembimbing disertasi terdiri atas satu promotor dan satu kopromotor.
  - (7) Promotor berkualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimum Lektor Kepala dan memiliki bidang keilmuan yang relevan dengan topik disertasi mahasiswa yang dibimbing.
  - (8) Kopromotor berkualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimum Lektor dan memiliki bidang keilmuan yang relevan dengan topik disertasi mahasiswa yang dibimbing.
  - (9) Promotor dan kopromotor ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.
  - (10) Pembimbing skripsi, tesis, dan disertasi dapat berasal dari institusi di luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (11) Ketentuan pembimbingan skripsi/TA, tesis, dan disertasi diatur oleh ketua prodi dan ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana.

## **Pasal 38**

### **Penilaian Skripsi**

- (1) Penilaian skripsi bertujuan untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa

Program Sarjana terhadap karya yang ditulisnya.

- (2) Penilaian skripsi terdiri atas komponen tulisan, isi dan kinerja dalam ujian lisan. Ujian lisan skripsi dilaksanakan setelah naskah skripsi disetujui oleh dosen pembimbing.
- (3) Tim Penguji Skripsi terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
- (4) Tim penguji terdiri atas Ketua penguji dan anggota penguji.
- (5) Kualifikasi, standar dan kepatutan Tim penguji ditetapkan dalam keputusan rektor.
- (6) Ujian lisan skripsi dilaksanakan dalam waktu 60-90 menit.
- (7) Hasil penilaian skripsi ditetapkan oleh Tim Penguji dengan kualifikasi: Lulus tanpa revisi, Lulus dengan revisi, atau Tidak Lulus.
- (8) Revisi naskah skripsi/Tugas Akhir diselesaikan paling lambat dua minggu setelah ujian dan jika tidak memenuhi maka mahasiswa wajib mengulang ujian.
- (9) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) diumumkan oleh Ketua Pelaksana Ujian setelah ujian dinyatakan selesai.
- (10) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi apabila nilai akhir skripsi serendah-rendahnya C.
- (11) Ujian skripsi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan.
- (12) Kriteria, prosedur, pembobotan dan syarat-syarat terkait tim penguji, penilaian skripsi disusun oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan.

## **Pasal 39** **Penilaian Tesis**

- (1) Penilaian tesis bertujuan untuk mengukur kualitas karya dan penguasaan akademik mahasiswa Program Magister terhadap karya ilmiah yang ditulis.
- (2) Penilaian kualitas karya dilaksanakan oleh dewan penguji

- didasarkan pada kualitas dokumen tesis dan/atau produk pengembangan yang dihasilkan.
- (3) Penilaian kinerja dalam ujian lisan didasarkan pada penguasaan mahasiswa terhadap isi tesis yang ditulisnya dan kemampuan mempertahankan pendapatnya terhadap pertanyaan dan atau sanggahan tim penguji.
  - (4) Dewan Penguji beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri atas:
    - a. Pembimbing I dan II;
    - b. Dua penguji yang memiliki keahlian yang relevan.
  - (5) Kualifikasi, standar dan kepatutan Dewan penguji ditetapkan dalam keputusan rektor tentang pedoman akademik dosen.
  - (6) Hasil penilaian tesis ditetapkan oleh Dewan Penguji dengan kualifikasi Lulus tanpa revisi, Lulus dengan revisi, atau Tidak Lulus.
  - (7) Mahasiswa dinyatakan lulus penilaian tesis apabila mendapatkan nilai kesimpulan sekurang-kurangnya B.
  - (8) Hasil penilaian tesis sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) disampaikan oleh Ketua Dewan penguji kepada mahasiswa setelah ujian dinyatakan selesai.
  - (9) Ujian Tesis dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan.
  - (10) Kriteria, prosedur, pembobotan dan syarat-syarat penilaian tesis diatur lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.

## **Pasal 40** **Penilaian Disertasi**

- (1) Penilaian disertasi bertujuan untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Doktor terhadap karya yang ditulis.
- (2) Penilaian disertasi dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: ujian seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup, dan ujian terbuka.

- (3) Dewan Penguji beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
- promotor dan kopromotor;
  - penguji dari dosen internal Universitas yang memiliki keahlian yang relevan dengan topik disertasi; dan satu orang penguji yang berasal dari luar Universitas yang memiliki keahlian yang relevan dengan topik disertasi.
- (4) Penguji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf b memiliki kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor, dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.
- (5) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian disertasi apabila mendapatkan nilai kesimpulan sekurang-kurangnya B.
- (6) Hasil ujian disertasi disampaikan oleh Ketua Dewan Penguji kepada mahasiswa dalam rapat Dewan Penguji setelah sidang kelulusan.
- (7) Ujian disertasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan.
- (8) Ujian disertasi terbuka dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan dalam ujian tertutup.
- Ketentuan teknis pelaksanaan penilaian Disertasi diatur lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.

## **Pasal 41**

### **Persyaratan Ujian Akhir**

- (1) Mahasiswa program magister diwajibkan memiliki minimal satu artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi.
- (2) Mahasiswa program doktor diwajibkan memiliki minimal dua artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 atau satu artikel pada Jurnal Internasional bereputasi.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat mengikuti ujian tesis bagi mahasiswa program magister.

- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat mengikuti ujian terbuka disertasi bagi mahasiswa program doktor.
- (5) Karya ilmiah skripsi, tesis, dan disertasi wajib melampirkan surat keterangan bebas plagiasi. Toleransi kemiripan (*similarity*) maksimum 30% untuk program sarjana, 25% untuk program magister dan 20% untuk program doktor.

## Pasal 42

### Penetapan Nilai Akhir Matakuliah

- (1) Nilai akhir matakuliah merupakan akhir dari serangkaian proses penilaian atas kinerja dan/atau partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan.
- (2) Nilai akhir matakuliah ditetapkan berdasarkan skor dari komponen penilaian yang ditetapkan dosen dan telah disampaikan ke mahasiswa di awal perkuliahan.
- (3) Penetapan nilai akhir disimpulkan dalam konversi nilai berdasarkan pedoman konversi berikut.
- (4) Pedoman konversi nilai pada (a) Program Sarjana (b) program sarjana di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, (c) Program Pascasarjana
- (5) Program Sarjana
  - a. Konversi nilai pada program sarjana dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E yang masing-masing memiliki bobot 81- 100, 76-80, 71-85, 66-70, 61-65, 51-60, <50. sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Rentang Nilai 0 - 100	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
85-100	A	4	Lulus
76 – 84	B+	3,5	Lulus
71 – 75	B	3	Lulus

66 – 70	C+	2,5	Lulus
61 – 65	C	2	Lulus
51 – 60	D	1	Tidak Lulus
< 50	E	0	Tidak Lulus

- b. Konversi nilai pada program sarjana di Fakultas Kedokteran Ilmu dan Ilmu Kesehatan dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E yang masing-masing memiliki bobot 81- 100, 76-80, 71-85, 66-70, 61-65, 51-60, <50. Sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Rentang Nilai 0 - 100	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
81-100	A	4	Lulus
75 – 80	B+	3,5	Lulus
71 – 75	B	3	Lulus
66 – 70	C+	2,5	Lulus
61 – 65	C	2	Lulus
51 – 60	D	1	Tidak Lulus
< 50	E	0	Tidak Lulus

- c. Nilai Mata kuliah dengan huruf A, B+, B,C+, dan C dinyatakan lulus
- d. Nilai Mata kuliah dengan huruf D dan E dinyatakan tidak lulus, dan sehingga mahasiswa bersangkutan harus menempuh kembali Mata kuliah yang tidak lulus tersebut sesuai prosedur yang berlaku.
- e. Perbaikan nilai ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir suatu Mata kuliah dengan memprogram kembali Mata kuliah tersebut pada semester

berikutnya secara reguler atau mengikuti matakuliah yang ditawarkan pada semester antara.

- f. Nilai akhir suatu Mata kuliah yang dicantumkan merupakan nilai tertinggi yang dicapai oleh mahasiswa setelah menempuh perbaikan melalui perkuliahan reguler.
- (6) Program Pascasarjana
- a. Konversi nilai pada program Pascasarjana dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, dan C yang masing-masing memiliki bobot 91- 100, 80-90, 70-79, 60-69, dan <60. Sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Rentang Nilai 0 – 100	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
91 - 100	A		Lulus
80 – 90	B+		Lulus
70 – 79	B		Lulus
60 – 69	C+		Lulus
< 60	C		Tidak Lulus

- a. Nilai Mata kuliah dengan huruf A, B+, B, dan C+ dinyatakan lulus
- b. Nilai Mata kuliah C dinyatakan tidak lulus, sehingga mahasiswa bersangkutan harus menempuh kembali Mata kuliah yang tidak lulus tersebut sesuai prosedur yang berlaku.
- c. Perbaikan nilai ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir suatu Mata kuliah dengan memprogram kembali Mata kuliah tersebut pada semester berikutnya secara reguler.
- d. Nilai akhir suatu Mata kuliah yang dicantumkan merupakan nilai tertinggi yang dicapai oleh mahasiswa setelah menempuh perbaikan melalui perkuliahan reguler.

## Pasal 43

### Hasil Studi

- (1) Laporan penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa diberikan dalam dua periode, yaitu periode setiap akhir semester atau disebut hasil studi semester dan periode akhir studi mahasiswa yang disebut hasil akhir studi.
- (2) Ukuran keberhasilan atau prestasi studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi yang ditulis dengan angka sampai dua digit di belakang koma.
- (3) Indeks Prestasi untuk setiap akhir semester disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi untuk akhir studi disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS):
  - a. IPS merupakan satuan nilai yang didapatkan dari total perkalian nilai satuan kredit Mata kuliah dengan nilai Mata kuliah yang diperoleh dalam satu semester, dibagi dengan total satuan kredit Mata kuliah dalam satu semester.
  - b. Rumus untuk menghitung IPS adalah:

$$IPS = \frac{\text{Total SKS} \times \text{Nilai}}{\text{Total SKS}} = \frac{\Sigma(\text{SKS} \times \text{Nilai})}{\Sigma \text{ SKS}}$$

Contoh cara menghitung IPS adalah jika dalam semester ketiga, mahasiswa A menyelesaikan beban studi sebanyak 22 sks dengan memperoleh (sks x N) sebanyak 73,70, maka

$$IPS = \frac{\Sigma(\text{SKS} \times \text{Nilai})}{\Sigma \text{ SKS}} = \frac{73,70}{22} = 3,35$$

- c. Laporan hasil studi mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS).
- d. KHS dicetak rangkap 1 (satu) untuk mahasiswa

- yang bersangkutan, dan Fakultas. Sedangkan arsip di Bagian Administrasi Akademik dalam bentuk *softcopy*.
- e. KHS diparaf oleh Kabag Akademik Universitas, kemudian ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
- Indeks Prestasi Kumulatif merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah total hasil perkalian satuan kredit mata kuliah (kumulatif) dibagi dengan jumlah total satuan kredit mata kuliah (kumulatif).
  - Rumus untuk menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah:

$$IPK = \frac{\text{Total SKS} \times \text{Nilai}}{\text{Total SKS}} = \frac{\Sigma(\text{SKS} \times \text{Nilai})}{\Sigma \text{ SKS}}$$

- c. Contoh cara menghitung Indeks Prestasi Kumulatif adalah jika seorang mahasiswa B telah menyelesaikan beban studinya pada program S1 sebanyak 160 sks dengan memperoleh sksN sebanyak 480, maka Indeks Prestasi Kumulatifnya adalah:

$$IPK = \frac{480}{160} = 3,00$$

- d. Laporan hasil akhir studi mahasiswa dinyatakan dalam bentuk Transkrip Nilai.
- e. Transkrip Nilai dicetak satu kali dan diberikan kepada mahasiswa.
- f. Transkrip Nilai diparaf oleh Kabag Akademik Universitas kemudian ditandatangani oleh Dekan.

## Pasal 44

### Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu: dengan pujian, sangat memuaskan, memuaskan.
- (2) Penentuan predikat kelulusan pada tingkat tertentu didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Predikat Lulusan Program Sarjana (S1) diatur sebagai berikut:
  - a. Predikat dengan pujian (cumlaude) dengan kriteria IPK 3,51–4,00 dengan masa studi maksimal 8 semester.
  - b. Predikat sangat memuaskan dengan kriteria IPK 3,01 sampai dengan 3,50
  - c. Predikat memuaskan dengan kriteria IPK 2,76 sampai dengan 3,00
- (4) Predikat Lulusan Program Magister (S2) diatur sebagai berikut:
  - a. Predikat dengan pujian dengan kriteria IPK lebih dari sama dengan 3,75–4,00 dengan masa studi maksimal 4 semester.
  - b. Predikat sangat memuaskan dengan kriteria IPK 3,51 sampai dengan 3,74
  - c. Predikat memuaskan dengan kriteria IPK 3,0 sampai dengan 3,50
- (5) Predikat Lulusan Program Doktor (S3) diatur sebagai berikut:
  - a. Predikat dengan pujian dengan kriteria IPK lebih dari sama dengan 3,75–4,00 dengan masa studi maksimal 8 semester.
  - b. Predikat sangat memuaskan dengan kriteria IPK 3,51 sampai dengan 3,74
  - c. Predikat memuaskan dengan kriteria IPK 3,0 sampai dengan 3,50
- (6) Predikat Lulusan Terbaik pada masing-masing program studi mempertimbangkan lama masa studi mahasiswa

## **Pasal 45**

### **Biaya Pendidikan**

- (1) Biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa program sarjana adalah:
  - a. Uang Kuliah Tunggal (UKT)
  - b. Biaya Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Mahad
- (2) Biaya Pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa program pascasarjana adalah:
  - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
  - b. Biaya orientasi pengenalan kampus
  - c. Biaya matrikulasi
  - d. Biaya ujian
- (3) Biaya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) dibayarkan melalui bank yang ditentukan dan sesuai kalender akademik.
- (4) Biaya Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Mahad dikenakan satu kali selama studi pada awal tahun pertama bagi mahasiswa program sarjana.
- (5) Khusus bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, biaya Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Mahad dikenakan dua kali selama studi yang dibayarkan pada awal tahun pertama dan kedua
- (6) Mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti kuliah sebelum registrasi administrasi awal semester tidak membayar UKT/SPP pada semester yang bersangkutan.
- (7) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan ditetapkan dalam SK yudisium tidak membayar UKT/SPP semester berikutnya.
- (8) Biaya pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan berdasarkan peraturan terkait.

## **Pasal 46** **Registrasi Mahasiswa Baru**

- (1) Peserta ujian/seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dinyatakan lulus, berstatus sebagai calon mahasiswa baru.
- (2) Calon mahasiswa baru diwajibkan melakukan registrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi sesuai ketentuan ayat (2) dinyatakan gugur/mengundurkan diri.
- (4) Persyaratan registrasi akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (5) Setiap mahasiswa baru terdokumentasi dalam sistem akademik online.
- (6) Pencatatan identitas mahasiswa dilakukan menurut tahun angkatan.

## **Pasal 47** **Daftar Ulang Mahasiswa**

- (1) Setiap mahasiswa wajib melakukan daftar ulang setiap semester sesuai kalender akademik.
- (2) Mahasiswa yang telah menghabiskan masa izin cuti studi dan mahasiswa yang masih dalam status *skorsing* harus melakukan daftar ulang sebagaimana mahasiswa aktif lainnya.
- (3) Semester yang dijalani oleh mahasiswa selama izin cuti studi tidak diperhitungkan dalam batas waktu maksimal studi.
- (4) Semester yang dijalani oleh mahasiswa selama skorsing tetap diperhitungkan dalam batas waktu maksimal studi.

- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang atau terlambat melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan dinyatakan sebagai mahasiswa non aktif. Jika tidak melakukan daftar ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan gugur studi sebagai mahasiswa.

## **Pasal 48**

### **Nomor Induk Mahasiswa**

- (1) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi, baik mahasiswa baru dari hasil seleksi PMB maupun mahasiswa mutasi/pindahan dari program studi, fakultas atau perguruan tinggi lain.
- (2) Sistem penomoran NIM terdiri atas 12 (dua belas) digit/angka dan berfungsi sebagai nomor identitas mahasiswa yang mengandung unsur sebagai berikut:
- a. Digit pertama dan kedua menunjukkan tahun masuk pada saat pertama kali melakukan registrasi.
  - b. Digit ketiga dan keempat menunjukkan nomor kode fakultas/pascasarjana.
  - c. Digit kelima dan keenam menunjukkan nomor kode program studi.
  - d. Digit ketujuh menunjukkan jenjang Pendidikan.
  - e. Digit kedelapan menunjukkan semester masuk.
  - f. Digit kesembilan sampai digit kedua belas menunjukkan nomor urut registrasi mahasiswa.
- (3) Penetapan dan pemberlakuan NIM pada masing-masing Program Studi diatur sebagai berikut:

NO	PROGRAM STUDI	KODE
1.	Pendidikan Agama Islam	210101110001
2.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	210102110001
3.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	210103110001
4.	Pendidikan Bahasa Arab	210104110001
5.	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	210105110001
6.	Manajemen Pendidikan Islam	210106110001
7.	Tadris Bahasa Inggris	210107110001
8.	Tadris Matematika	210108110001
9.	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)	210201110001
10.	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	210202110001
11.	Hukum Tata Negara (Siyasah)	210203110001
12.	Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	210204110001
13.	Bahasa dan Sastra Arab	210301110001
14.	Sastra Inggris	210302110001
15.	Psikologi	210401110001
16.	Manajemen	210501110001
17.	Akuntansi	210502110001
18.	Perbankan Syari'ah	210503110001
19.	Matematika	210601110001
20.	Biologi	210602110001
21.	Kimia	210603110001
22.	Fisika	210604110001
23.	Teknik Informatika	210605110001
24.	Teknik Arsitektur	210606110001
25.	Perpustakaan dan Ilmu Informasi	210607110001
26.	Pendidikan Dokter	210701110001
27.	Profesi Dokter	210702110001
28.	Farmasi	210703110001
29.	Magister Manajemen Pendidikan Islam	210106210001
30.	Magister Pendidikan Bahasa Arab	210105210001

31.	Doktor Manajemen Pendidikan Islam	<b>210106310001</b>
32.	Doktor Pendidikan Bahasa Arab	<b>210105310001</b>
33.	Magister Studi Ilmu Agama Islam	<b>210204210001</b>
34.	Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	<b>210104210001</b>
35.	Magister Pendidikan Agama Islam	<b>210101210001</b>
36.	Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah	<b>210201210001</b>
37.	Doktor Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner	<b>210101310001</b>
38.	Magister Ekonomi Syari'ah	<b>210504210001</b>
39.	Magister Pendidikan Matematika	<b>210108210001</b>
40.	Magister Biologi	<b>210602210001</b>
41.	Magister Psikologi	<b>210401210001</b>
42.	Magister Informatika	<b>200605210001</b>
43.	Magister Bahasa dan Sastra Arab	<b>210301210001</b>
44.	Doktor Ekonomi Syariah	<b>210504310001</b>
45.	Doktor Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)	<b>210201310001</b>
46.	Pendidikan Profesi Guru	<b>210110110001</b>

- (4) Mahasiswa yang melakukan perpindahan (mutasi), diberi nomor induk baru sesuai dengan jurusan/program studi yang dipilih oleh yang bersangkutan.

## **Pasal 49**

### **Kartu Tanda Mahasiswa**

- (1) Kartu Tanda Mahasiswa merupakan bukti identitas diri sebagai mahasiswa.
- (2) Kartu Tanda Mahasiswa diberikan setelah terdaftar sebagai mahasiswa baru.
- (3) Kartu Tanda Mahasiswa digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan layanan akademik maupun non-akademik.

- (4) Kartu Tanda Mahasiswa yang hilang atau rusak dapat diganti baru dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan penggantian Kartu Tanda Mahasiswa baru.
  - b. Apabila hilang, mahasiswa menunjukkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian.
  - c. Apabila rusak, mahasiswa mengembalikan Kartu Tanda Mahasiswa yang rusak.
  - d. Membayar biaya penggantian kartu yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Kartu Tanda Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah lulus/mutasi/gugur studi.

## **Pasal 50**

### **Perencanaan Studi**

- (1) Setiap awal semester Ketua Program Studi mengumumkan daftar mata kuliah yang bisa ditempuh di bawah koordinasi Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik.
- (2) Setiap awal semester Ketua Program Studi menyusun jadwal mata kuliah meliputi penetapan ruang, waktu, dan dosen pengampu.
- (3) Mahasiswa melakukan pemrograman mata kuliah sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Perubahan pemrograman mata kuliah/Kartu Program Studi bisa dilakukan maksimal 2 (dua) pekan sejak awal perkuliahan.
- (5) Perubahan pemrograman mata kuliah/Kartu Program Studi harus disetujui oleh dosen penasehat akademik dan Ketua Program Studi.

## **Pasal 51**

### **Kepenasehatan Akademik**

- (1) Tujuan kepenasehatan akademik:
  - a. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik
  - b. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan akademik dan non-akademik.
  - c. Membantu, mengarahkan dan menyetujui mahasiswa dalam proses perencanaan studi.
- (2) Kewajiban mahasiswa dalam kepenasehatan akademik
  - a. Mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan dosen Penasehat Akademik.
  - b. Mentaati hasil konsultasi kepenasehatan akademik dan bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggarnya.

## **Pasal 52**

### **Bimbingan dan Konseling**

- (1) Bimbingan dan Konseling secara umum bertujuan membantu mahasiswa secara sistematis dan intensif dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, studi, dan karir selama studi.
- (2) Bimbingan dan Konseling secara khusus bertujuan membantu mahasiswa dalam:
  - a. Mewujudkan potensi diri secara optimal, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.
  - b. Menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan secara konstruktif.
  - c. Kemampuan memecahkan persoalan yang dihadapi secara realistik.
  - d. Kemampuan menentukan alternatif keputusan dalam memecahkan persoalan secara

sistematis dan rasional.

- e. Melaksanakan setiap keputusan yang telah ditetapkan secara konkret dan bertanggung jawab.
  - f. Kemampuan merumuskan rencana akademik, karir, dan rencana hidup lainnya yang mendukung perannya sebagai orang dewasa.
- (3) Ketentuan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

## **Pasal 53**

### **Pembetulan Nilai**

- (1) Pembetulan nilai dapat dilakukan apabila terjadi kesalahan input nilai yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah
- (2) Pembetulan nilai hanya bisa dilakukan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah maksimal 10 (sepuluh) hari setelah masa input nilai berakhir.
- (3) Pembetulan nilai dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa melakukan konfirmasi nilai kepada dosen pengampu dan apabila terjadi kesalahan maka mahasiswa bisa mengajukan pembetulan nilai dari dosen pengampu Mata kuliah.
  - b. Dosen pengampu mengisi formulir pembetulan nilai yang telah disediakan oleh fakultas dan diserahkan ke bagian akademik fakultas untuk diteruskan ke bagian akademik universitas.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pemalsuan pembetulan nilai dapat dikenai sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku.

## **Pasal 54** **Perkuliahan**

- (1) Perkuliahan dapat diselenggarakan melalui perkuliahan teoretik, praktikum, kerja lapangan, kuliah pengabdian, atau gabungan teori dan praktikum, teori dan kerja lapangan.
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan diatur berdasarkan Kalender Akademik yang berlaku dua semester disusun di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Perkuliahan diselenggarakan oleh program studi di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur.
- (4) Pelaksanaan perkuliahan berlangsung selama enam belas minggu atau enam belas kali tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Pelaksanaan perkuliahan dipantau oleh Program Studi dan /Unit Penjaminan Mutu Fakultas di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur.
- (6) Hasil pemantauan perkuliahan digunakan oleh Dekan/Direktur/ Program Studi untuk perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran.
- (7) Untuk menjamin mutu pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses, beban kerja dosen diatur sesuai dengan keputusan rektor tentang Pedoman Akademik Dosen (PAD).

## **Pasal 55** **Tata Tertib Perkuliahan**

- (1) Pada setiap awal semester dosen wajib mengunggah Rencana Perkuliahan Semester (RPS) di platform e-Learning.
- (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pemrograman studi dan namanya tercantum dalam Daftar Hadir Kuliah berhak untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan Mata

kuliah yang diprogramkan. Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen wajib melaksanakan presensi mahasiswa dengan menggunakan Daftar Hadir online di SIAKAD dan manual.

- (3) Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada dosen yang bersangkutan tentang alasan ketidakhadirannya.
- (4) Jika kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan menurut jadwal, dosen wajib memberitahukan kepada mahasiswa dan wajib mengganti perkuliahan pada waktu lain dengan sepengetahuan Ketua Program Studi, dan Tata Usaha fakultas/ Pascasarjana.
- (5) Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan minimal 80% dari jumlah pertemuan yang diwajibkan. Ketentuan ini berlaku untuk semua mahasiswa termasuk yang mengulang dan/atau yang memperbaiki nilai.
- (6) Mahasiswa wajib mengisi instrumen balikan mahasiswa secara obyektif dan cermat pada setiap akhir semester secara online.

## **Pasal 56** **Cuti Studi**

- (1) Mahasiswa aktif berhak mengajukan cuti studi untuk semester berikutnya.
- (2) Mahasiswa bisa mengajukan cuti studi minimal pada semester 3.
- (3) Jadwal pengajuan cuti studi mengikuti kalender akademik yang telah ditetapkan
- (4) Izin cuti studi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengajukan surat permohonan izin cuti studi kepada Universitas melalui Bagian Akademik Universitas;
  - b. Permohonan izin cuti studi harus disetujui oleh

- dosen penasehat akademik, Ketua Program studi dan Dekan/Direktur.
- c. Izin cuti studi diberikan kepada mahasiswa paling banyak 2 (dua) semester selama masa studi, baik berturut-turut maupun terpisah;
  - d. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti studi dibebaskan dari pembayaran UKT atau SPP
  - e. Apabila telah habis masa cuti studinya, mahasiswa bersangkutan harus melakukan daftar ulang
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa yang mengajukan ijin cuti studi harus memperoleh ijin persetujuan dari pihak pemberi beasiswa.
  - (6) Surat keterangan cuti studi disahkan oleh Kabiro AAKK.
  - (7) Cuti studi tidak mengurangi masa studi.

## **Pasal 57** **Sanksi Akademik**

- (1) Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik dan kode etik mahasiswa.
- (2) Pelanggaran akademik pada ayat (1) meliputi:
  - a. mencontek
  - b. memalsukan nilai dan/atau tandatangan
  - c. plagiasi terhadap karya ilmiah/rancangan teknik
  - d. perjokian dalam ujian
- (3) Pelanggaran kode etik mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri
- (4) Tingkatan sanksi akademik meliputi:
  - a. sanksi ringan berupa teguran secara tertulis;
  - b. sanksi menengah berupa pembatalan nilai mata kuliah pada semester berjalan;
  - c. sanksi berat tingkat pertama berupa *skorsing*

- selama 1 semester;
- d. saksi berat tingkat kedua berupa pemutusan studi
  - (5) Pemberian sanksi akademik ringan dan menengah dilakukan di tingkat fakultas
  - (6) Pemberian sanksi berat dilakukan melalui mekanisme rapat pimpinan universitas

## **Pasal 58**

### **Sistem Informasi Administrasi Akademik**

- 1. Seluruh proses administrasi akademik menggunakan sistem informasi administrasi akademik (SIAKAD)
- 2. Pengguna sistem informasi akademik meliputi:
  - a. mahasiswa
  - b. dosen
  - c. administrator BAK, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi
- 3. Implementasi Siakad diatur dalam ketentuan tersendiri.

## **Pasal 59**

### **Yudisium**

- (1) Yudisium merupakan penentuan dan penetapan kelulusan mahasiswa jenjang program studi tertentu beserta predikatnya berdasarkan beban SKS dan nilai yang berlaku di kurikulum program studi masing-masing.
- (2) Prosesi Yudisium merupakan prosesi pelepasan mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya pada tingkat fakultas.
- (3) Pernyataan kelulusan atau yudisium dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan atau Direktur Pascasarjana.

- (4) Prosesi yudisium dilaksanakan sebelum prosesi wisuda.
- (5) Mahasiswa dapat memperoleh SK yudisium dengan syarat telah memenuhi SKS yang ditentukan oleh program studi dan dinyatakan lulus.

## **Pasal 60** **Wisuda**

- (1) Wisuda adalah upacara prosesi pengukuhan lulusan sebagai alumni oleh sivitas akademika.
- (2) Wisuda sarjana, profesi, dan pascasarjana dilaksanakan oleh universitas berdasarkan kalender akademik dan jumlah kuota yang telah ditetapkan.
- (3) Persyaratan seorang mahasiswa dapat mengikuti wisuda sarjana adalah:
  - a. Telah dinyatakan lulus ujian Skripsi/Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi.
  - b. Telah ditetapkan yudisium dengan Surat Keputusan Dekan atau Direktur.
  - c. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. Mengambil dan mengisi formulir yang disediakan oleh bagian administrasi akademik; disertai dengan penyerahan pasfoto warna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 9 (sembilan) lembar. Kualitas bagus (kertas dof, bukan cetak sendiri).

## **Pasal 61** **Alumni**

- (1) Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan proses belajar pada jenjang akademik tertentu
- (2) Alumni berhak mendapatkan:
  - a. Ijazah dan transkrip nilai
  - b. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari

Fakultas

- c. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)
- d. Kartu Alumni
- e. Tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD- DIKTI) yang meliputi:
  - 1) Semester aktif
  - 2) Nilai seluruh Mata kuliah yang telah ditempuh
  - 3) Dinyatakan lulus dengan pencantuman Indeks Prestasi Komulatif (IPK)

## Pasal 62

### Gelar Akademik

Gelar Akademik yang berlaku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah :

NO	PROGRAM STUDI	Gelar
1.	Pendidikan Agama Islam	SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)
2.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)
3.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)
4.	Pendidikan Bahasa Arab	SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)
5.	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)
6.	Manajemen Pendidikan Islam	SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)
7.	Tadris Bahasa Inggris	SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)
8.	Tadris Matematika	SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)
9.	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)	SARJANA HUKUM (S.H.)
10.	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	SARJANA HUKUM (S.H.)
11.	Hukum Tata Negara (Siyasah)	SARJANA HUKUM (S.H.)
12.	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	SARJANA AGAMA (S.Ag.)
13.	Bahasa dan Sastra Arab	SARJANA HUMANIORA (S.Hum.)
14.	Sastra Inggris	SARJANA SASTRA (S.S.)
15.	Psikologi	SARJANA PSIKOLOGI (S.Psi.)

16.	Manajemen	SARJANA MANAJEMEN (S.M.)
17.	Akuntansi	SARJANA AKUNTANSI (S.Akun.)
18.	Perbankan Syari'ah	SARJANA EKONOMI (S.E.)
19.	Matematika	SARJANA MATEMATIKA (S.Mat.)
20.	Biologi	SARJANA SAINS (S.Si.)
21.	Kimia	SARJANA SAINS (S.Si.)
22.	Fisika	SARJANA SAINS (S.Si.)
23.	Teknik Informatika	SARJANA KOMPUTER (S.Kom.)
24.	Teknik Arsitektur	SARJANA ARSITEKTUR (S.Ars.)
25.	Perpustakaan dan Ilmu Informasi	SARJANA SAINS INFORMASI (S.S.I.)
26.	Pendidikan Dokter	SARJANA KEDOKTERAN (S.Ked.)
27.	Profesi Dokter	DOKTER (dr.)
28.	Farmasi	SARJANA FARMASI (S.Farm.)
29.	Magister Manajemen Pendidikan Islam	MAGISTER PENDIDIKAN (M.Pd.)
30.	Magister Pendidikan Bahasa Arab	MAGISTER PENDIDIKAN (M.Pd.)
31.	Doktor Manajemen Pendidikan Islam	DOKTOR (Dr.)
32.	Doktor Pendidikan Bahasa Arab	DOKTOR (Dr.)
33.	Magister Studi Ilmu Agama Islam	MAGISTER AGAMA (M.Ag.)
34.	Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	MAGISTER PENDIDIKAN (M.Pd.)
35.	Magister Pendidikan Agama Islam	MAGISTER PENDIDIKAN (M.Pd.)
36.	Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah	MAGISTER HUKUM (M.H.)
37.	Doktor Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner	DOKTOR (Dr.)
38.	Magister Ekonomi Syari'ah	MAGISTER EKONOMI (M.E.)
39.	Magister Pendidikan Matematika	MAGISTER PENDIDIKAN (M.Pd.)
40.	Magister Biologi	MAGISTER SAINS (M.Si.)
41.	Magister Psikologi	MAGISTER PSIKOLOGI (S.Psi.)
42.	Magister Informatika	MAGISTER KOMPUTER (M.Kom.)
43.	Magister Bahasa dan Sastra Arab	MAGISTER HUMANIORA (M.Hum.)
44.	Doktor Ekonomi Syariah	DOKTOR (Dr.)
45.	Doktor Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)	DOKTOR (Dr.)
46.	Pendidikan Profesi Guru	GURU (Gr.)

## Pasal 63

### Ijazah, Sertifikat, Transkrip Akademik

- (1) Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar pada Jenjang akademik tertentu dengan bentuk dan isi sesuai dengan Permenristekdikti nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah serta Peraturan Menteri Agama nomor 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- (2) Ijazah Doktor Honoris Causa (HC) adalah ijazah yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang mempunyai kompetensi luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan berdasarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 Tahun 2013
- (3) Sertifikat Profesi adalah Surat Tanda Tamat Belajar pada suatu program tertentu diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus Pendidikan Profesi dengan bentuk dan isi sesuai dengan
- (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014
- (5) Transkrip Akademik adalah kelengkapan ijazah dan atau sertifikat profesi yang berisi Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa yang dikeluarkan Fakultas/ Pascasarjana
- (6) Ijazah dan Transkrip akademik dibuat berdasarkan Surat Keputusan Yudisium yang sudah disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana
- (7) Ijazah dan transkrip dibuat dalam Bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab
- (8) Tanggal untuk ijazah dan transkrip adalah sama dengan tanggal SK Yudisium/kelulusan.

## **Pasal 64**

### **Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)**

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

- (1) Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk deskripsi yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.
- (2) SKPI diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses belajar pada program sarjana.
- (3) SKPI merupakan dokumen tambahan bersifat informatif yang menyatakan penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan sikap seorang lulusan.

## **Pasal 65**

### **Penomoran Ijazah Nasional (PIN)**

- (1) Ijazah pada perguruan tinggi negeri mencantumkan PIN yang ditebitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) PIN dapat diperoleh dengan persyaratan:
  - a. Mata kuliah yang diambil pada setiap semester tidak melebihi 24 (dua puluh empat) sks;
  - b. Validitas Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - c. Masa studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada SN-Dikti.

## **Pasal 66**

### **Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI**

- (1) Penerbitan Ijazah dan Transkrip Nilai dilakukan setelah terbit surat keputusan Yudisium dan mahasiswa telah

- terdaftar sebagai peserta wisuda;
- (2) Ijazah dan Transkrip Nilai diterbitkan dan didistribusikan kepada mahasiswa oleh bagian akademik Universitas;
  - (3) Penerbitan SKPI dilakukan dan didistribusikan kepada mahasiswa setelah Ijazah dan Transkrip Nilai terbit oleh Program Studi;
  - (4) Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI dicetak dengan menggunakan kertas terlindung dengan spesifikasi tertentu;
  - (5) Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI dicetak dengan menggunakan kertas terlindung dengan spesifikasi tertentu;

## **Pasal 67** **Ma'had al-Jami'ah**

- (1) Program Ma'had al-Jamiah wajib ditempuh oleh mahasiswa tingkat sarjana selama satu tahun pada semester 1 dan 2
- (2) Program Ma'had al-Jamiah dimaksudkan untuk membentuk karakter kedalaman spiritual, keagungan akhlak, sikap keberagamaan yang moderat, dan penciptaan lingkungan kebahasaan.
- (3) Ketentuan pembelajaran di Ma'had diatur oleh Mudir/Direktur.

## **Pasal 68** **Pusat Pengembangan Bahasa**

- 1. Menyelenggarakan pembelajaran Bahasa Arab bagi seluruh mahasiswa baru selama dua semester.
- 2. Menyelenggarakan pembelajaran Bahasa Inggris bagi seluruh mahasiswa semester III dan IV.
- 3. Menyelenggarakan pembelajaran Bahasa Indonesia

bagi mahasiswa asing di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **Pasal 69**

### **Penutup**

- (1) Seluruh regulasi akademik di lingkungan Universitas mengacu pada pedoman Pendidikan ini.
- (2) Regulasi yang belum ditetapkan dalam pedoman ini akan diatur melalui keputusan rektor lebih lanjut.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



# ANGGOTA SENAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
MASA JABATAN TAHUN 2021-2025

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag	Ketua
2	Prof. Dr. Agung Sedayu, ST., MT	Sekretaris
3	Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA	Anggota
4	Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag	Anggota
5	Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	Anggota
6	Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M.Ag	Anggota
7	Dr. Isroqunnajah, M.Ag	Anggota
8	Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak	Anggota
9	Dr. H. Nur Ali, M.Pd	Anggota
10	Dr. Sudirman, MA	Anggota
11	Dr. M. Faisol, M.Ag	Anggota
12	Dr. H. Misbahul Munir, Le., M.EI	Anggota
13	Dr. Hj. Rifa Hidayah, M.Si	Anggota
14	Dr. Sri Harini, M.Si	Anggota
15	Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati PW, M.Kes, Sp.Rad (K)	Anggota
16	Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag	Anggota
17	Prof. Dr. H. Mudiia Rahardio, M.Si	Anggota
18	Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I	Anggota
19	Prof. Dr. Hi. Mufidah CH., M.Ag	Anggota
20	Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I	Anggota
21	Prof. Dr. Suhartono, M.Kom	Anggota
22	Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, M.Si	Anggota
23	Prof. Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag	Anggota
24	Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag	Anggota
25	Prof. Dr. drh. Hj. Bayyinatal Muchtaromah, M.Si	Anggota
26	Prof. Dr. H. Turmudi, M.S i	Anggota
27	Prof. Dr. Agung Sedayu, ST., MT	Anggota
28	Prof. Dr. Retno Susilowati, M.Si	Anggota
29	Prof. Dr. H. Roibin, M.HI	Anggota
30	Prof. Dr. Roihatul Muti'ah, S.F.Apt., M.Kes.	Anggota
31	Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum	Anggota
32	Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag	Anggota
33	Prof. Dr. H. Uril Bahruddin, MA	Anggota
34	Prof. Dr. Hj. Ulfah Utami, M.Si	Anggota
35	Prof. Dr. H. Triyo Supriyatno, M.Ag.	Anggota
36	Prof. Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag	Anggota
37	Prof. Dr. Hj. Sutiah, M.Pd	Anggota
38	Dr. H. M. Mujab, M.Th	Anggota
39	Dr. Nasrulloh, M.Th.I	Anggota
40	Dr. Susilo Mansurudin, M.Pd	Anggota
41	Dr. Marefa Ika Prajawati, M.M	Anggota
42	Dr. Siti Mahmudah, M.Si	Anggota
43	Dr. Drs. Mokhamad Tirono, M.Si	Anggota
44	drg. Risma Aprinda Kristanti, M.Si	Anggota

# PEJABAT

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

### Pejabat Rektorat

Rektor	: Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA
Wakil Rektor Bidang Akademik	: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,	: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si
Perencanaan dan Keuangan	
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	: Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M.Ag
Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan	: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
Pengembangan Lembaga	

### Pejabat Administrasi Kantor Pusat

Kepala Biro Administrasi Akademik,	: Dr. H. Barnoto, M.Pd.I
Kemahasiswaan dan Kerjasama	
Kepala Bagian Akademik	: Imam Ahmad, M.Ag
Kasubbag Administrasi Akademik	: Dra. Luluk Khoirun Nisa, M.Si
Kasubbag Layanan Akademik	: Mochamad Abror, S.Si
Sub Koordinator subbag Administrasi dan	: Nuril Ma'arif, S.AP
Informasi Akademik	
Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	: H. Iwan Sugiarto, SE, MM
Kasubbag Kemahasiswaan	: M. Mujtabah, SE
Kasubbag Alumni (Plt)	: M. Mujtabah, SE
Kepala Bagian Kerjasama dan Kelembagaan	: Fathul Qorib, S.Ag
Kasubbag Kerjasama dan Pengembangan Lembaga	: Drs. Miftachul Huda
Kepala Biro Administrasi Umum,	: Drs. H. Mahfudh Shodar, M.Ag
Perencanaan dan Keuangan	
Koordinator Bagian Perencanaan	: Imam Bani Mustolik, M.Pd
Sub Koordinator subbag Perencanaan Program	: Achmad Zamroni, SE
dan Anggaran	

Sub Koordinator subbag Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran	: Aribowo Utomo, SE
Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi	: Hanik Tasnida, SE
Sub Koordinator subbag Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan	: Hamdani, SE
Sub Koordinator subbag Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	: Ngatiman, SE
Kepala Bagian Umum	: Hilmy, SH
Kasubbag Rumah Tangga	: Syaiful Anam, S.AP
Kasubbag Tata Usaha	: Dra. Nur Emi Irodah
Kasubbag Humas, Dokumentasi dan Publikasi	: M. Fatkhul Ulum, S.Pd.I
Koordinator Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum	: Hj. Umihanik, SE
Sub Koordinator subbag Kepegawaian	: Norma Yunita, S.E
Sub Koordinator subbag Organisasi dan Hukum	: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI

#### **Pejabat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**

Dekan	: Dr. H. Nur Ali, M.Pd
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	: Dr. Muhammad Walid, MA
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	: Dr. H. Abdul Bashith, M.Si
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Marno, M.Ag
Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam	: Mujtahid, M.Ag
Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam	: Abdul Fattah, M.Th.I
Ketua Jurusan Pendidikan IPS	: Dr. Alfiana Yuli Efiyanti, MA

Sekretaris Jurusan Pendidikan IPS	: Dr. Ni'matuz Zuhroh, M.Si
Ketua Jurusan Pendidikan Guru	: Bintoro Widodo, M.Kes
Madrasah Ibtidaiyah	
Sekretaris Jurusan Pendidikan Guru	: Maryam Faizah, M.Pd.I
Madrasah Ibtidaiyah	
Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab	: H. Bisri Mustofa, MA
Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Arab	: M. Ibnu Ahmad, S.S., M.Pd
Ketua Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini	: Akhmad Mukhlis, M.A
Sekretaris Jurusan Pendidikan	: Sandy Tegariyani Putri Santoso, M.Pd
Islam Anak Usia Dini	
Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam	: Nurul Yaqien, S.Pd.I., M.Pd
Sekretaris Jurusan Manajemen Pendidikan Islam	: Devi Pramitha, M.Pd.I
Ketua Jurusan Tadris Matematika	: Wahyu Hengky Irawan, M.Pd
Sekretaris Jurusan Tadris Matematika	: Dr. Marhayati, S.Pd., M.P.Mat
Ketua Jurusan Tadris Bahasa Inggris	: Dr. H. Langgeng Budianto, M.Pd
Sekretaris Jurusan Tadris Bahasa Inggris	: Dr. Alam Aji Putera, M.Pd
Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru	: Dr. Mohammad Samsul Ulum, M.A
Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Guru	: Mohammad Miftahusyai'an, S.Pd.I., M.Sos
Ketua Program Studi Magister	: Dr. H. Mohammad Asrori, M.Ag
Pendidikan Agama Islam	
Sekretaris Program Studi Magister	: Dr. Ahmad Nurul Kawakip, M.Pd.,MA
Pendidikan Agama Islam	
Ketua Program Studi Magister	: Dr. Abdussakir, M.Pd
Pendidikan Matematika	
Sekretaris Program Studi Magister	: Dr. Imam Rofiki, M.Pd
Pendidikan Matematika	
Ketua Program Studi Doktor Pendidikan	: Dr. H. Ahmad Barizi, M.A
Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner	

Sekretaris Program Studi Doktor Pendidikan  
Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner

: Jamilah, MA

Kepala Bagian Tata Usaha

: Nur Farida, S.Psi

Kasubbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni : Iqbal Kuncaraningrat, S.Psi., S.IPI., M.Pd

Sub Koordinator subbag Perencanaan, Keuangan  
dan Akuntansi : Lilis Hidayati, SE

Sub Koordinator subbag Administrasi Umum : Wahyu Wibowo, SE

#### **Pejabat Fakultas Syari'ah**

Dekan : Dr. Sudirman, MA

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Pengembangan Kelembagaan : Dr. Zaenul Mahmudi, MA

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,  
Perencanaan dan Keuangan : Dr. Erfaniah Zuhriah, MH

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan  
dan Kerjasama : Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhshiyah) : Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag

Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhshiyah) : Faridatus Suhadak, M.HI

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah : Dr. Fakhruddin, M.HI

Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah : Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara : Musleh Harry, SH., M.Hum

Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara : Dra. Jundiani, SH., M.Hum

Ketua Jurusan ilmu Al-Qur'an dan Tafsir : Ali Hamdan, MA., Ph.D

Sekretaris Jurusan ilmu Al-Qur'an dan Tafsir : Miski, M.Ag

Ketua Program Studi Doktor Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	: Dr. Khoirul Hidayah, MH
Sekretaris Program Studi Doktor Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	: Muhammad, M.Th.I
Kepala Bagian Tata Usaha Kasubbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	: H. A. Zubairi, S.Ag., MH : Muttahidah, SE
Sub Koordinator subbag Perencanaan, Keuangan dan Akuntansi	: Ninik Wahyu Lestari, SE
Sub Koordinator subbag Administrasi Umum	: Kusnadi, S.AP

#### Pejabat Fakultas Humaniora

Dekan	: Dr. M. Faisol, M.Ag
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	: Dr. Halimi, M.Pd
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	: Dr. Muassomah, M.Si., M.Pd
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Hj. Galuh Nur Rohmah, M.Pd., M.Ed
Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Arab	: Dr. Abdul Basid, SS., M.Pd
Sekretaris Jurusan Bahasa dan Sastra Arab	: Moh. Zawawi, M.Pd
Ketua Jurusan Sastra Inggris	: Ribut Wahyudi, S.S., M.Ed., Ph.D
Sekretaris Jurusan Sastra Inggris	: Muhammad Edy Thoyib, SS., MA
Kepala Bagian Tata Usaha	: Siti Farkhatul Lu'aini, SE
Kasubbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	: Muhammad Asnan Fanani, SE.,MM
Sub Koordinator subbag Perencanaan, Keuangan dan Akuntansi	: Sutikno, SE., MM
Sub Koordinator subbag Administrasi Umum	: Desi Anugrah, SE

### **Pejabat Fakultas Psikologi**

Dekan	: Dr. Hj. Rifa Hidayah, M.Si
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	: Dr. Ali Ridho, M.Si
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	: Dr. H. Achmad Khudori Soleh, M.Ag
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Endah Kurniawati Purwaningtyas, M.Psi
Ketua Jurusan Psikologi	: Dr. Zamroni, S.Psi., M.Pd
Sekretaris Jurusan Psikologi	: Yusuf Ratu Agung, M.A
Ketua Program Studi Magister Psikologi	: Dr. Mohammad Mahpur, M.Si
Sekretaris Program Studi Magister Psikologi	: Muallifah, MA
Kepala Bagian Tata Usaha	: Sunik Ami, S.Ag
Kasubbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	: Tutut Sugiarti, S.Sos
Sub Koordinator subbag Perencanaan, Keuangan dan Akuntansi	: Novi Zulaikah, SE
Sub Koordinator subbag Administrasi Umum	: Indriyani Rahayu, SE

### **Pejabat Fakultas Ekonomi**

Dekan	: Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	: Dr. Siswanto, M.Si
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	: Nanik Wahyuni, SE, M.Si
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Indah Yuliana, SE., MM
Ketua Jurusan Manajemen	: Muhammad Sulhan, SE., MM

Sekretaris Jurusan Manajemen	: Ikhsan Maksum, M.Sc
Ketua Jurusan Akuntansi	: Yuniar Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak.ZA
Sekretaris Jurusan Akuntansi	: Fadlil Abdani, M.A
Ketua Jurusan Perbankan Syariah	: Yayuk Sri Rahayu, MM
Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah	: Ulfia Kartika Oktaviana, SE., Ak., M.Ec
Ketua Program Studi Doktor Ekonomi Syariah	: Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag
Sekretaris Program Studi Doktor Ekonomi Syariah	: Eko Supriyatno, SE., M.Si., Ph.D
Kepala Bagian Tata Usaha	: -
Kasubbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	: Ari Prasetyo Himawan, SE
Sub Koordinator subbag Perencanaan, Keuangan dan Akuntansi	: Herli Antoni, S.Ag
Sub Koordinator subbag Administrasi Umum	: Zaenal Arifin, S.AP

### Pejabat Fakultas Sains dan Teknologi

Dekan	: Dr. Sri Harini, M.Si
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	: Dr. Anton Prasetyo, M.Si
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	: Dr. Akyunul Jannah, S.Si., MP
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Dwi Suheriyanto, MP
Ketua Jurusan Matematika	: Dr. Elly Susanti, M.Sc
Sekretaris Jurusan Matematika	: Fachrur Rozi, M.Si
Ketua Jurusan Biologi	: Dr. Evika Sandi Savitri, M.P.
Sekretaris Jurusan Biologi	: Fitriyah, M.Si
Ketua Jurusan Kimia	: Rachmawati Ningsih, M.Si

Sekretaris Jurusan Kimia	: Rifatul Mahmudah, S.Si., M.Si
Ketua Jurusan Fisika	: Dr. Imam Tazi, M.Si
Sekretaris Jurusan Fisika	: Irjan, M.Si
Ketua Jurusan Teknik Informatika	: Dr. Fachrul Kurniawan, M.MT
Sekretaris Jurusan Teknik Informatika	: Yunifa Miftachul Arif, M.Y
Ketua Jurusan Teknik Arsitektur	: Nunik Junara,MT
Sekretaris Jurusan Teknik Arsitektur	: Luluk Maslucha, ST., M.Sc
Ketua Jurusan Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi	: Dr. Mokhamad Amin Hariyadi, MT
Sekretaris Jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi	: Nita Siti Mudawamah, M.IP
Ketua Program Studi Magister Biologi	: Prof. Dr. drh. Hj. Bayyinatal Muchtaromah, M.Si
Sekretaris Program Studi Magister Biologi	: Dr. H. Eko Budi Minarno, M.Pd
Ketua Program Studi Magister Informatika	: Dr. Cahyo Crysdiyan, MCS
Sekretaris Program Studi Magister Informatika	: Ririen Kusumawati, M.Kom
Kepala Laboratorium	: Achmad Gat Gautama, MT
Kepala Bagian Tata Usaha	: Farida Abubakar M., S.Ag
Kasubbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	: Andy Irawan, S.Si
Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Akuntansi	: Fitria Amalia Dewi, S.Pd
Kasubbag Administrasi Umum	: M. Abu Hasan Azzuhri, SE

#### **Pejabat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan**

Dekan	: Prof. Dr. dr. Yuyun Yuemiyati Prabowowati Wadjib, M.Kes,Sp.Rad(K)
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	: Prof. Dr. apt. Roihatul Muti'ah, S.F., M.Kes
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	: Ach. Nashichuddin, M.A

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (pymt)	: dr. Alvi Milliana
Kepala Bagian Tata Usaha	: Triasih Esti Nugraheni, SE, MM
Kasubbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	: Saiful Hikmah, S.Ag
Sub Koordinator subbag Administrasi Umum	: Mustofa As'ady, S.T.H.I
Ketua Jurusan Pendidikan Dokter	: dr. Tias Pramesti Griana
Sekretaris Jurusan Pendidikan Dokter	: Yossi Indra Kusuma,S.Ked.,M.Med.Ed
Ketua Jurusan Farmasi	: Abdul Hakim,S.Si., M.PI., Apt., M.Farm
Sekretaris Jurusan Farmasi	: Hajar Sugihantoro, S.Farm., Apt.
Ketua Program Studi Profesi Dokter	: Iwal Reza Ahdi, Sp.PD
Sekretaris Program Studi Profesi Dokter	: dr. Muhammad Rizal Novianto

#### Pejabat Pascasarjana

Direktur	: Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
Wakil Direktur Bidang Akademik	: Drs. H. Basri, MA., Ph.D
Kasubbag Tata Usaha	: Arief, SE

#### ~ Strata 2

Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam: Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd	
Sekretaris Program Studi Manajemen	: Dr. Muhammad Amin Nur, MA
Pendidikan Islam	
Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	: Dr. H. Syuhadak, MA
Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	: Dr. H.R. Taufiqur Rochman, MA
Ketua Program Studi Pendidikan	: Dr. Samsul Susilawati, M.Pd
Guru Madrasah Ibtidaiyah	
Sekretaris Program Studi Pendidikan	: Dr. Mohammad Zubad Nurul Yaqin, M.Pd
Guru Madrasah Ibtidaiyah	

Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam	: Dr. H.M. Lutfi Mustofa, M.Ag
Sekretaris Program Studi Ilmu Agama Islam	: Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah	: Dr. H. Fadil, M.Ag
Sekretaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah	: Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah	: Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, M.Si
Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah	: Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Arab	: Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc, M.Ag
Sekretaris Program Studi Bahasa dan Sastra Arab	: Dr. Laily Fitriani, M.Pd

- Strata 3

Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	: Dr. H. Moh. Padil, M.Pd.I
Sekretaris Program Studi Manajemen	: Dr. Indah Aminatuz Zuhriyah, M.Pd
Pendidikan Islam	
Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	: Dr. H. Sutaman, MA
Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	: Dr. Mamluatul Hasanah, S.Ag., M.Pd

**Pejabat Lembaga-Lembaga**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)**

Ketua	: Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
Kepala Pusat Studi Gender dan Anak	: Dr. Hj. Istiadah, MA
Kepala Pusat Studi Moderasi Beragama dan	: Mokhammad Yahya, MA., Ph.D
Sosial Budaya	
Kepala Pusat Studi Kerjasama Internasional	: Dr. H. Bakhruddin Fannani, MA
Kepala Pusat Penelitian	: Dr. Abdul Aziz, M.Pd
Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat	: Dr. H. Syaiful Mustofa, M.Pd
Sub Koordinator subbag Tata Usaha	: Moh. Sholahuddin, S.S.

### Lembaga Penjaminan Mutu

Ketua	: Dr. H. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I
Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu	: Ahmad Mubaligh, S.Ag., M.HI
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu	: Dr. Dra. Hj. Meinarni Susilowati, M.Ed
Sub Koordinator subbag Tata Usaha	: Amin Prasojo, S.Ag

### Pejabat Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pusat Perpustakaan	
Kepala	: Mufid, S.Ag., SS., M.Hum

### Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

Kepala	: Abid Yusron, S.Kom
--------	----------------------

### Pusat Pengembangan Bahasa

Kepala	: Dr. H. M. Abdul Hamid, S.Ag., MA
--------	------------------------------------

### Pusat Ma'had Al Jami'ah

Kepala	: Dr. H. Badruddin, M.HI
--------	--------------------------

### Pusat Pengembangan Bisnis

Kepala	: Ahmad Kholil, M.Fil.I
--------	-------------------------

### Satuan Pemeriksa Internal

Ketua	: Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag
-------	------------------------------------

### Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kepala	: Prof. Dr. dr. Bambang Pardjianto, Sp.B., Sp.BP-RE(K)
--------	---

### Pusat Pengelola dan Pengembangan Sistem Remunerasi

Kepala	: Dr. Achmad Diny Hidayatullah, SH., M.Pd
--------	---

### Pusat Publikasi Ilmiah

Kepala	: Muhammad Anwar Firdaosi, M.Ag
--------	---------------------------------

Pusat Pengembangan Smart and Internalization University

Kepala : Segaf, S.E., M.Sc

Pusat Pengembangan Manajemen Badan Layanan Umum

Kepala : H. Slamet, SE., MM., Ph.D

Pusat Pengembangan Kebijakan Akademik

Kepala : Drs. M. Yunus, M.Si

# DAFTAR DOSEN DAN TENAGA ADMINISTRASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

## Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan

Program Studi Pendidikan Agama Islam

NO	NAMA DOSEN	NIP/NIPT
1.	Dr. Hj. Sulalah, M.Ag	196511121994032002
2.	Dr. H. Moh. Padil, M.Pd.I	196512051994031003
3.	Dr. Marno, M.Ag	197208222002121001
4.	Laily Nur Arifa, M.Pd.I	199005282018012003
5.	Dr. Rahmawati Baharuddin, MA	197207152001122001
6.	Sudirman, M.Ag	196910202006041001
7.	Mujtahid, M.Ag	197501052005011003
8.	Imron Rossidy, M.Th., M.Ed	196511122000031001
9.	Drs. A. Zuhdi, MA	196902111995031002
10.	Drs. Syamsul Arifin, M.Ag	196512311997031007
11.	Yuanda Kusuma, M.Ag	197910242015031002
12.	Abdul Fattah, M.Th.I	198609082015031003
13.	Benny Afwadzi, M.Hum	199002022015031005
14.	Abdul Ghaffar, M.Pd	19860106201608011002
15.	Muhammad Muhsin Arumawan, S.Pd.I., M.Pd.I	198803020201608011005
16.	M. Imamul Muttaqin, M.PdI	19851001201608011003
17.	Mohammad Tulus, M.PdI	19850112201608011006
18.	Ruma Mubarok, M.PdI	19830505201608011007
19.	Dra. Hj. Siti Annijat Maimunah, M.Pd	195709271982032002
20.	Sarkowi, S.Pd.I., MA	198212292005011001
21.	Misbah Munir, M.Pd	19770819201608011012
22.	Mohammad Karim, M.Pd	19840807201608011009
23.	Rasmuin, M.Pd.I	198508142018011001
24.	Shidqi Ahyani, M.Ag	198304252018011001
25.	Mohammad Rohmanan, M.Th.I	198505082018011003
26.	Dr. H. Zeid B. Smeer, Lc., MA	196703152000031002
27.	Devi Pramitha, M.PdI	199012212019032012
28.	Siti Ma'rifatul Hasanah, M.Pd	198510152019032012
29.	Uhl Fauziyah, M.III	198907012019032013
30.	Faridatun Nikmah, M.Pd	198912152019032019
31.	Fahim Khasani, M.A.	199007102019031012

**Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

<b>NO</b>	<b>NAMA DOSEN</b>	<b>NIP/NIPT</b>
1.	Dr. H. Abdul Bashith, M.Si	197610022003121003
2.	Drs. Muh. Yunus, M.Si	196903241996031002
3.	Dr. Alfiana Yuli Efiyanti, MA	197107012006042001
4.	H. Mokhammad Yahya, MA, Ph.D	197406142008011016
5.	Ni'matuz Zuhroh, M.Si	197312122006042001
6.	Umi Julaihah, M.Si	197907282006042002
7.	Aniek Rahmaniah, M.Si	197203202009012004
8.	Luthfiya Fathi Puspasari, M.E	198107192008012008
9.	Moh. Miftahusyai'an, S.Pd.I, M.Sos	197801082014111001
10.	Kusumadyahdewi, S.Sos., M.AB	197201022014112005
11.	H. Alfin Mustikawan, M.Pd	198204162009011008
12.	Dwi Sulistiani, MSA	197910022015032001
13.	Saiful Amin, M.Pd	198709222015031005
14.	Hayyun Lathifaty Yasri, M.Pd	19900831201608012013
15.	Dr. Ali Nasith, M.Si., M.Pd.I	196407051986031003
16.	Ulfa Muhayani, MPP	197906022015032001
17.	Yhadi Firdiansyah, M. Pd	19890426201802011128
18.	Ulfie Andrian Sari, S.Pd., M.Pd	198800530201802012129
19.	Nailul Fauziyah, S.S., MA	19841209201802012131
20.	Nur Lailatus Zahroh, M.Pd	19860309201802012130
21.	Lusty Firmantika, M.Pd	198701292019032010
22.	Imam Wahyu Hidayat, M.Pd.I	198902072019031012
23.	Azharotunnafi, M.Pd	199106182019032017
24.	Nur Cholifah, M.Pd	199203242019032023
25.	Sharfina Nur Amalina , M.Pd	199403192019032026

**Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah**

<b>NO</b>	<b>NAMA DOSEN</b>	<b>NIP/NIPT</b>
1.	Agus Mukti Wibowo, M.Pd	197807072008011021
2.	Dr. Rini Nafsiati Astuti, M.Pd	197505312003122001
3.	M. Irfan Islamy, M.Pd	198710252015031002
4.	Dwi Masdi Widada, SS., M.Pd	198205142015031003
5.	Muh. Zuhdy Hamzah, SS., M.Pd	198012112015031001
6.	H. Ahmad Sholeh, M.Ag	197608032006041001
7.	Dr. Indah Aminatuz Zuhriyah, M.Pd	197902022006042003
8.	Ahmad Abtokhi, M.Pd	197610032003121004
9.	Abd. Ghafur, M.Ag	197304152005011004
10.	Ria Norfika Yuliandari, M.Pd	198607202015032003
11.	Fitratul Uyun, M. Pd	19821022201802012132
12.	Ratna Nulinmaja, M. PdI	19891210201802012133
13.	Nur Hidayah Hanifah, M.Pd	19920814201802012134
14.	Rois Imron Rosi, M.Pd	19910227201802011127
15.	Vannisa Aviana Melinda, M.Pd	19910919201802012143
16.	Rizki Amelia, M.Pd	19920515201802012145
17.	Galih Puji Mulyoto, M.Pd	19880322201802011146

18.	Nuril Nuzulia, M.PdI	19900423201608012014
19.	Maryam Faizah, M.PdI	199012252019032019
20.	Dian Eka Aprilia Fitria Ningrum, S.Pd., M.Pd	19910419201802012144
21.	Roiyan One Febriani, S.Pd., M.Pd	19930201201802012141
22.	Yeni Tri Asmaningtyas , M.Pd	198002252008012012
23.	Sigit Priatmoko, M.Pd	199102112019031008
24.	Alfan Nur Azizi, M.Pd	199204122019031009
25.	Wiku Aji Sugiri, M.Pd	199404292019031007

### Program Studi Pendidikan Bahasa Arab

NO	NAMA DOSEN	NIP/NIPT
1.	Dr. Hj. Mamluatul Hasanah, M.Pd	197412052000032001
2.	Dr. Dewi Chamidah, M.Pd	197509062008012009
3.	Dr. H. Syaiful Mustofa, M.Pd	197207052006041032
4.	Dr. Mohammad Zubad Nurul Yaqin, M.Pd	197402282008011003
5.	Ahmad Mubaligh, S.Ag., M.HI	197207142000031004
6.	Dr. H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd	197207122000031003
7.	H. Bisri Mustofa, MA	197212112000031002
8.	Dr. H. R. Taufiqur Rochman, MA	197701182003121002
9.	M. Ibnu Ahmad, S.S., M.Pd	197806142014111001
10.	Zakiyah Arifa, M.Pd	198004162008012020
11.	Qomi Akit Jauhari, M.Pd	198006292007101003
12.	Abdul Aziz, M.Pd	197212182000031002
13.	Dr. Slamet Daroini, MA	197303052000031001
14.	Agung Prasetyo, M. Pd	19910601201802011147
15.	Nuril Mufidah, M. Pd	19860509201802012149
16.	Hasyim Amrullah, MA	19840504201802011150
17.	Muhammad Yasin Fatchul Barry, M.Pd	19861004201802011151
18.	Idrus Muchsin Bin Agil, M.Pd.I	19850520201802011148
19.	Dr. Nurhadi, MA	196401032003121001
20.	H. Ahmad Makki, M.Pd	198403192019031004
21.	Risna Rianti Sari, M.Pd.I	198804182019032008
22.	Alfiatus Syarofah, M.Pd.I	198911242019032015

### Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

NO	NAMA DOSEN	NIP/NIPT
1.	Dr. H. Mulyono, MA	19606262005011003
2.	Dr. Muhammad Fahim Tharaba, M.Pd	198010012008011016
3.	Walid Fajar Antariksa, M.M.	198611212015031003
4.	Nurul Yaqien, S.Pd.I, M.Pd	197811192006041001
5.	Angga Teguh Prastyo, M.Pd	19850722201608011008
6.	Dr. Muhammad Walid, MA	197308232000031002
7.	Dr. H. Muhammad In'am Esha. M.Ag	197503102003121004
8.	Siti Ma'rifatul Hasanah, M.Pd	198510152019032012
9.	Devi Pramitha, M.Pd.I	199012212019032012
10.	Fantika Febry Puspitasari, M.Pd	199202052019032015

### Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini

NO	NAMA DOSEN	NIP/NIPT
1.	Akhmad Mukhlis, MA	198502012015031003
2.	Dessy Putri Wahyuningtyas, M.Pd	199012152019032023
3.	Rikza Azharona Susanti, M.Pd	19890805201608012017
4.	Bintoro Widodo, M.Kes	197604052008011018
5.	Dr. Mohammad Samsul Ulum, MA	197208062000031001
6.	Nurlaeli Fitriah, M.Pd	197410162009012003
7.	Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag	197310022000031002
8.	Imroatul Hayyu Erfantini, M.P	19920309201802012142
9.	Sandy Tegariyani Putri Santoso, M.Pd	198802142019032011
10.	Melly Elvira, M.Pd	199010192019032012

### Program Studi Tadris Bahasa Inggris

NO	NAMA DOSEN	NIP/NIPT
1.	Dr. H. Langgeng Budianto, M.Pd	197110142003121001
2.	Dr. Hj. Like Raskova Octaberlina, M.Ed	197410252008012015
3.	Akhmad Nurul Kawakip, M.Pd., MA	197507312001121001
4.	Ima Mutholliatil Badriyah, MA. TESOL	19831217201802012155
5.	Harir Mubarok, M. Pd	19870708201802011152
6.	Maslihatul Bisriyah, MA. TESOL	198909282019032016
7.	Dr. Alam Aji Putera, M. Pd	19890421201802011153
8.	Nur Fitria Anggrisia, M. Pd	19890901201802012156
9.	Farid Munfaati, S.S., M/Pd	19860420201802012225
10.	Septia Dwi Jayanti, M.Pd	19890912201802012223
11.	Basori, M.S.Ed	198604112019031008
12.	Wahyu Indah Mala Rohmana, M.Pd	199210302019032017

### Program Studi Tadris Matematika

NO	NAMA DOSEN	NIP/NIPT
1.	Dr. H. Wahyu Hengky Irawan, M.Pd	197104202000031003
2.	Sulistya Umie Ruhmana Sari, M.Si	199206072019032016
3.	Dr. Imam Rofiki, M.Pd	19860702201802011137
4.	Muhammad Islahul Mukmin, M. Pd	19850213201802011135
5.	Dimas Femy Sasongko, M. Pd	19900410201802011136
6.	Intan Nisfulaila, M. Si	19900215201802012138
7.	Siti Faridah, S.Si., M.Pd	19880618201802012140
8.	Siti Fatimah, S.Pd.I., M.Pd	19890507201802012214
9.	Ibrahim Sani Ali Manggala, M.Pd	198612232019031007
10.	Nuril Huda, M.Pd	198707072019031026
11.	Arini Maryan Fa'ani, M.Pd	199112032019031005
12.	Mutiara Arlinsyah Putri Utami, M.Pd	199308032019032020
13.	Taufiq Satria Mukti, M.Pd	199501202019031010

## Fakultas Syariah

### Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag.	196009101989032001
2.	Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.	196809062000031001
3.	Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.	196702181997031001
4.	Erfaniah Zuhriyah, M.II	197301181998032004
5.	Dr. Sudirman, M.A.	197708222005011003
6.	Ahmad Wahidi, M.HI.	197706052006041002
7.	Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.	197511082009012003
8.	Ahmad Izzudin, M.HI	197910122008011010
9.	Jamilah, MA.	197901242009012007
10.	Faridatus Syuhadak, M.HI.	197906032009012006
11.	Drs. Muhammad Murtadho, M.HI	19660508 2005011001
12.	Miftahus Solehuddin, M.HI	19840602201608011018
13.	Ali Kadarisman, M.HI	198603122018011001
14.	Abdul Azis, M.HI	19861016201608011026
15.	Jumriyah, S.S., M.Pd.I	19850515201802012220
16.	Muh. Zamroni, S.S., M.Pd	19830223201802011219
17.	R. Cecep Lukman Yasin, M.A.	197312141998031001
18.	Khairul Umam, M.HI	1990033120180101001
19.	A. Samsul Ma'arif, S.Pd., M.Pd	19860522201802011221
20.	Siti Zulaicha,S.H.I., M.Hum	19870327201802012162
21.	Miftahudin Azmi, S.H.I., M.Hum	19871018201802011157
22.	M. Faiz Nashrullah, S.HI., MH	19921120201802011158
23.	Izzatu Tazkiyah, Lc., MA	19880821201802012168
24.	Nurul Istiqomah, S.Th.I., M.Ag	19900922201802012169
25.	Muhammad Nuruddien, MH	19900919201802011161
26.	Syabbul Bachri, M.HI	198505052018011002
27.	Abdul Haris, M.HI	198806092019031006
28.	Rayno Dwi Adityo, SH., MH	198609052019031008

### Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.	197801302009011002
2.	Ramadhita, M.HI	198909022015031004
3.	Musataklima, M.H.	19830420201608011024
4.	Abd. Rauf, M.HI	19850812201608011022
5.	Dwi Fidhayanti, M.H.	199103132019031002
6.	Stuud Fuadi, S.HI., M.El	19830804201608011020
7.	Hersila Astari Pitaloka, M.Pd	19920811201608012021
8.	Abul Ma'ali, M.Ed	19820828201608011086
9.	Dr. Khoirul Hidayah, M.H.	197805242009122003
10.	Dr. Suparmi, M.Pd	19770411201608012100
11.	Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.	198212252015031002
12.	Ahmad Farroh Hasan, M.Si	19860529201608011019
13.	Shofil Fikri, S.S., M.Pd	19831125201608011097
14.	H. Khoirul Anam, Lc., M.H.	196807152000031001
15.	Teguh Setyobudi, M.H	19790313201608011033
16.	Erryk Kosbandhono, M.Pd	19810804201608011088
17.	M. Abdullah Charis,S.Hum., M.Pd	19810524201608011092
18.	Mahbub Ainur Rofiq,S.H.I., M.H	19881130201802011159
19.	Dr. Fakhruddin, M.HI.	197408192000031002

20.	Abd Rozaq, S.HI., M.Ag	19830523201608011023
21.	Hakmi Hidayat, S.Pd.I., M.Pd	19820929201608011090
22.	Naghfir, S.H, S.H.I., M.Kn	19930813201802011163
23.	Risma Nur Arifah, M.H.	198408302019032010
24.	Kurniasih Bahagiati, M.H.	198710192019032011
25.	Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum	198810192019031010

### Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP/NIPT</b>
1.	Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.	196512052000031001
2.	Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH	196509192000031001
3.	H. Musleh Herry, SH, M.Hum.	196807101999031002
4.	Dra. Jundiani, SH., M.Hum.	196509041999032001
5.	Irhami Bashori Hasba, MH.	198512132015031005
6.	Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH.	19840520201608011032
7.	Nur Janani, M.H.	198110082015032002
8.	Imam Sukadi, M.H.	19861211201608011031
9.	Iffaty Nasyiah, M.H.	197606082009012007
10.	Abdul Kadir, S.H.I., M.H	19820711201802011164
11.	Prayudi Rahimmatullah, S.H.I., M.HI	19850703201802011160
12.	Yayuk Whindari, M.H., LL.M.	198706202019032013

### Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP/NIPT</b>
1.	Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.	196812181999031002
2.	Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.	197212122006041004
3.	Muhammad, Lc., M.Th.I	198904082019031017
4.	Miski, S.Th.I., M.Ag	199010052019031012
5.	Dr. Nasrulloh, Lc, M.Th	198112232011011002
6.	Dr. Ali Hamdan, MA	197601012011011004
7.	Muhammad Robith Fuadi, M.Th.I	198101162011011009
8.	Umar al-Faruq, S.Pd., M.Pd.I	19820921201802011212

**Fakultas Humaniora****Program Studi Bahasa dan Sastra Arab**

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Drs. KH. Marzuqi, M. Ag	196609222000031000
2.	Dr. H. Akhmad Muzakki, MA	196904251998031000
3.	H. Gufron, M. HI	196903081999031000
4.	Dr. M. Faisol, M. Ag	197411012003121000
5.	Moch. Sony Fauzi, S.Ag., M.Pd	197606162000031000
6.	Nur Hasaniyah, MA	197502232000032000
7.	Dr. Laily Fitriani, M. Pd	197709282006042000
8.	Ahmad Kholil, M. Fil. I	197010052006041000
9.	Dr. H. Halimi, M. Pd.	198109162009011000
10.	Abdul Muntaqim Al Anshory, M.Pd	198409122015031000
11.	Penny Respati Yurisa, M.Pd	198701242015032000
12.	Moh. Zawawi, M.Pd	198102242015031000
13.	Dien Nur Khotimah, M.Pd	198603022015032000
14.	Abdul Basid, M.Pd	198203202015031000
15.	Muhammad Anwar Firdaosi, M.Ag	196906161998031002
16.	Abdul Rohman, M.Hum	197406102005011003
17.	Ma'rifatul Munjiah, SS., M.HI	197702132006042005
18.	Tamim Mulloh, M.Pd	19830426201802011172
19.	Khafid Roziki, M.Pd	19850330201802011174
20.	Arif Rahman Hakim, M.Pd.I	19811113201802011175
21.	Moch. Said, M.Pd	19810105201802011173
22.	M. Anwar Mas'adi, M.A.	19811012201802011171
23.	Nur Qomari, S.S., M.Pd	19840702201608011095
24.	Makhi Ulil Kirom, S.S., M.Pd	19851125201802011211
25.	Taa'ib Maghfur, S.S., M.Pd.I	19870509201802011210
26.	Misbahus Surur, S.S., M.Pd	19831220201802011170
27.	Muhammad Mubasysyir Munir, BE	19860513201802011215
28.	Abdullah Ubaid, S.Pd., M.Pd.I	19860707201802011207
29.	Arif Mustofa, M.Pd	197901152007101004
30.	Muhammad Hasyim, S.Hum., MA	198105252015031005

**Program Studi Sastra Inggris**

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Dr. Hj. Istiadah, MA	196703131992032000
2.	Dr. Hj. Syafiyah, MA	196609101991032000
3.	Dr. Hj. Galuh Nur Rohmah, M.Pd., M.Ed.	197402111998032000
4.	Dr. Syamsudin, M.Hum	196911222006041001
5.	Dr. IJ. Meinarni Susilowati, M.Ed	196705031999032000
6.	Dra. Andarwati, MA	196508051999032000
7.	Sri Muniroch, M.Hum	196905032003122000
8.	Dr. Siti Masitoh, M.Hum	196810202003122000
9.	Rina Sari, M.Pd	197506102006042000

10.	Dr. Mundi Rahayu, M.Hum	196802222006042000
11.	Dr. Susilo Mansurudin, M.Pd	197007282008011000
12.	Miftahul Huda, S.Hum., M.Pd	198403292011011000
13.	Muzakki Afisuddin, S.S., M.Pd	197610112011011000
14.	Dr. Ribut Wahyudi, M.Ed	198112092011011000
15.	Vita Nur Santi, S.Hum., M.Pd	198306192011012000
16.	Agus Eko Cahyono, M.Pd	198208112011011000
17.	Agung Wiranata Kusuma, MA	198402072015031000
18.	Muhammad Edy Thoyib, MA	198410282015031000
19.	Lina Hanifiyah, M.Pd	198108112014112000
20.	Ika Fariyah Hentihu, M.Pd	197003071999032000
21.	Agwin Degaf, M.A	198805232015031000
22.	Deny Efita Nur Rakhmawati, M.Pd	198505302009122000
23.	Dr. Rohmani Nur Indah, M.Pd	197609102003122002
24.	Dr. Yayuk Widayastuti Herawati, S.Pd., M.Pd	197705032014112002
25.	Masrokhin, MA	19780410201608011035
26.	Ahmad Ghozi, M.A	19830214201608011034
27.	Mira Shartika, S.S., M.Tesol	19790308201802012177
28.	Ulil Fitriyah, S.Hum., M.P., M.Ed	19820823201802012176
29.	Zainur Rofiq, S.S., MA	19861018201802011180
30.	Asni Furaida, S.S., MA	19880711201802012182
31.	Habiba Al-Umami, S.S., M.Hum	199008122019032018
32.	Mazroatul Islahiyah, S.S., M.Pd	19910722201802012181
33.	Asis Wahyudi, S.Pd., M.Pd	19780625201802011224
34.	Nur Latifah, S.S., MA	19770625201802012178

**Fakultas Psikologi**  
**Program Studi Psikologi**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP/NIPT</b>
1.	Drs. H. Yahya, MA	196605181991031004
2.	Drs. Zainul Arifin, M.Ag	196506061994031003
3.	Andik Rony Irawan, M.Si., Psi	197311271999031003
4.	Tristiadi Adi Ardani, M.Si., Psi	197201181999031002
5.	Dr. Endah Kurniawati, M.Psi	19750514200032003
6.	Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si	197605122003121002
7.	Dr. Yulia Solichatun, M.Si	197007242005012003
8.	Dr. Elok Halimatus Sa'diyah, M.Si	197405182005012002
9.	Dr. Zainal Habib, M.Hum	197609172006041002
10.	Dr. Ali Ridho, M.Si	197804292006041001
11.	Muhammad Bahrun Amiq, M.Si	197712242008011007
12.	Mohammad Jamaluddin, M.Si	198011082008011007
13.	Yusuf Ratu Agung, MA	198010202015031002
14.	Fina Hidayati, MA	198610092015032002
15.	Muh. Anwar Fu'ady, MA	19850110201608011037
16.	Rika Fuatuksida, MA	19830429201608012038
17.	Dr. Zamroni, S.Psi., M.Pd	19871006201608011039
18.	Halimatus Sa'diyah, S.Hum., M.Pd	19831120201608012091
19.	Nur Ila Ifawati, S.S., M.Pd	19841211201608012094
20.	Muchamad Adam Basori, M.A., TESOL	19810312201608011098
21.	Hamim, S.S., M.Pd.I	19820507201802011209
22.	Agus Iqbal Hawabi, S.Psi., M.Psi	198806012019031009
23.	Nurul Hikmah, S.S., M.Pd	19880808201802012217
24.	Fuji Astutik, S.Psi., M.Psi	199004072019032013
25.	Aprilia Mega Rosdiana, S.Psi., M.Si	19900410201802012202
26.	Umdatul Khoirot, S.Psi., M.Psi	199005012019032017
27.	Nurul Shofiah, S.Pd., M.Pd	19900627201802012201
28.	Elok Faiz Fatma El-Fahmi, S.Si., M.Si	199109082019032008
29.	Ermita Zakiyah, M.Th.I	198701312019032007
30.	Novia Solichah, M.Psi	199406162019082001

**Fakultas Ekonomi**  
**Program Studi Manajemen**

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Prof. Dr. H. Salim Al Idrus, MM, M.Ag	196201151998031001
2.	Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, M.Si	197202122003121003
3.	H. Slamet, Ph.D	196604121998031003
4.	Dr. H. Misbahul Munir, Lc, M.EI	197507072005011005
5.	Drs. Agus Sucipto, SE., MM.	196708162003121001
6.	M. Fatkhur Rozi, M.M	197601182009011003
7.	Puji Endah Purnamasari, MM	198710022015032004
8.	Zaini Mukaffi, SE., M.Si	197911242009011007
9.	Sugeng Ali Mansyur, S.S., M.Pd	197809292014111001
10.	Dr. Vivin Maharani Ekowati, S.Sos., M.Si	19750426201608012042
11.	Ahmad Mu'is, S.Ag., M.Si	19711110201608011043
12.	Romi Faslah, S.Pd.I., M.Si	19761221201608011041
13.	Choirul Rozi, S.S., M.Pd	19870808201608011040
14.	Muhammad Nanang Choiruddin, SE., MM	19850820 201608011047
15.	Faisol, S.S., M.Pd	19841114 201608011089
16.	Nur Arifuddin, S.S., M.Pd	19831008201608011093
17.	Mardiana, SE., MM	19740519201608012045
18.	Muhammad Sulhan, SE.. MM	197406042006041002
19.	Maretha Ika Prajawati, SE., MM	198903272018012002
20.	Fitriyah, SE., MM	197609242008012012
21.	Syahirul Alim., S.E., M.M.	197712232009121002
22.	Fauzan Almanshur, S.T, MM	197311172005011003
23.	Setiani, M.M	199009182018012002
24.	Farahiyah Sartika, M.M	199201212018012002
25.	Dr. Lailatul Farida, M.AB	19791010201802012192
26.	Amelindha Vania, M.M.	199106172019032019
27.	Mega Noerman Ningtyas, SE., M.Sc	199109272019032023
28.	Kartika Anggracni Sudiono Putri, MM	199205202019032027
29.	Rini Safitri, SE., MM	199303282019032016
30.	Ikhsan Maksum, M.Sc	199312192019031012

**Program Studi Akuntansi**

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Hj. Meldona, SE., MM, Ak., CA	197707022006042001
2.	Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA	197606172008012020
3.	Yona Octiani Lestari, SE., M.SA.	197710252009012006
4.	Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak., CA	197203222008012005
5.	Sri Andriani, M.Si	197503132009122001
6.	Ahmad Fahruddin Alamsyah, SE., MM	197411221999031001
7.	Ulf Kartika Oktaviana, SE., Ak, M.Ec	197610192008012011
8.	Zuraidah, SE., M.SA	197612102009122001
9.	Sulis Rochayatun, S.E., M.A.	19760313201802012188
10.	Rohmatulloh Salis, M.Pd	19840930201608011096
11.	Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA	19751030201608012048
12.	Nawirah, SE., MSA	19860105201802012185
13.	Ditya Permatasari, SE., MSA	19870920201802012183
14.	Yuliati, S.Sos., M.SA	19730703201802012184
15.	Fajar Nurdin, SE., MAL,Ak.CA	198310052019031006
16.	Lutfi Ardhani, SE., M.SA	198505282019031005
17.	Fatmawati Zahroh, S.Pd., MSA	198602282019032010

18.	Dyah Febriantina Istiqomah, SE., M.Sc	198702192019032009
19.	Novi Lailiyul Wafiroh, SE., MA	199211012019032020
20.	Fadlil Abdani, SE., MA	199307022019031009

### Program Studi Perbankan Syariah

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Dr. Siswanto, M.Si	197509062006041001
2.	Yayuk Sri Rahayu, MM	197708262008012011
3.	Nihayatu Aslamatis S., SE., MM	19801109201608012053
4.	Ahmad Sidi Pratomo, SEI, MA	198404192019031002
5.	Esy Nur Aisyah, SE., MM	198609092019032014
6.	Abdullah Zainur Rauf, S.Ag., M.HI	196905092000031003
7.	Iffat Maimunah, S.S., M.Pd	197905272014112001
8.	Kartika Ratnasari, S.S.I., M.Pd	20108022345
9.	Barianto Nurasri Sudarwan, SE., ME	19920720201802011191
10.	Eko Suprayitno, S.E., M.Sc., Ph.D	197511091999031003
11.	Segaf, S.E., M.Sc	19760215201608011049
12.	Fani Firmansyah, S.E., MM	197701232009121001
13.	Guntur Kusuma Wardana, S.E., M.M.	19900615201802011194
14.	Titis Miranti, S.Si., M.Si	19920130201802012195
15.	Irmayanti Hasan, S.T., MM	197705062003122001
16.	Khusnudin, S.Pi., M.Ei	19700617201608011052
17.	Ulfia Kartika Oktaviana, SE., Ak, M.Ec	197610192008012011
18.	Kurniawati Meylianingrum, M.E.	199205022019032029
19.	Tiara Juliania Jaya, M.Si	199207082019032020

**Fakultas Sains dan Teknologi**

**Program Studi Matematika**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP/NIPT</b>
1.	Evawati Alisah, S.Pd., M.Pd	197206041999032001
2.	Ach. Nashichuddin, S.Ag., MA	197307052000031002
3.	Ari Kusumastuti, S.Si., M.Pd	197705212005012004
4.	Mohammad Jamhuri, S.Si., M.Si	198105022005011004
5.	Abdul Aziz, S.Si., M.Si	197603182006041002
6.	Dr. Hairur Rahman, S.Si., M.Si	198004292006041003
7.	Fachrur Rozi, S.Si., M.Si	198005272008011012
8.	Mohammad Nafie Jauhari, M.Si	19870218201608011056
9.	Juhari, S.Pd., M.Si	19840209201608011055
10.	Muhammad Khudzaifah, S.Si., M.Si	19900511201608011057
11.	Erna Herawati, S.Ag., M.Pd	19760723201802012222
12.	Hisyam Fahmi, S.Kom., M.Kom	198907272019031018
13.	Angga Dwi Mulyanto, S.Si., M.Si	198908132019031012
14.	Ria Dhea Layla Nur Karisma, S.Si., M.Si	19900709201802012228
15.	Heni Widayani, S.Si., M.Si	19901006201802012229

**Program Studi Biologi**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP/NIPT</b>
1.	Ir. Lilik Harianie, A.R., M.P.	196209011998032001
2.	Dr. Kiptiyah, M.Si	197310052002122003
3.	Dr. Dwi Suheriyanto, M.P	197403252003121001
4.	Dr. Evika Sandi Savitri, M.P.	197410182003122002
5.	Suyono, M.P.	197106222003121002
6.	Kholifah Holil, M.Si	197511062009122002
7.	Mujahidin Ahmad, M.Sc	198105122019031002
8.	Ruri Siti Resmisari, M.Si	19790123201608012063
9.	Didik Wahyudi, S.Si., M.Si	198601022018011001
10.	Nur Kusmiyati, S.Si., M.Sc	19890816201608012061
11.	Prilya Dewi Fitriasari, S.Si., M.Sc	19900428201608012062
12.	Shinta, S.Si., M.Si	19880110201608012064
13.	Azizatur Rahmah, S.Si., M.Sc	198609302019032011
14.	Bery Fakhry Hanifa, S.Si., M.Sc	19871217201608011066
15.	Nur Fitriyah, S.Si., M.Si	198607252019032013
16.	Bayu Agung Prahardika, S.Si., M.Si	199008072019031011
17.	Muhammad Asmuni Hasyim, S.Si., M.Si	19870522201802011232
18.	Kivah Aha Putra, S.Pd.I., M.Pd.I	19900425201802011243
19.	Tyas Nyonita Punjungsari, S.Pd., M.Sc	199205072019032026

Program Studi Kimia

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Himmatul Barroroh, M.Si	197507302003122001
2.	Diana Chandra Dewi, M.Si	197707202003122001
3.	Tri Kustono Adi, S.Si, M.Sc	197103112003121002
4.	Eny Yulianti, S. Si., M.Si	197606112005012006
5.	Akyunul Jannah, S. Si., MP	197504102005012009
6.	Dr. Anton Prasetyo, M.Si	197709252006041003
7.	Elok Kamilah Hayati, M.Si	197906202006042002
8.	Rachmawati Ningsih, M.Si	198108112008012010
9.	Suci Amalia, M.Sc	198211042009012007
10.	A. Ghanaim Fasya, S.Si., M.Si	198206162006041002
11.	Lilik Miftahul Khoiroh, S.Si., Msc	198312262019032008
12.	Oky Bagus Prasetyo, S.Pd.I., M.Pd.I	19890113201802011244
13.	Ahmad Hanapi, S.Si., M.Sc	19851225201608011069
14.	Nur Aini, S.Si., M.Si	198406082019032009
15.	Susi Nurul Khalifah, S.Si., M.Si	198510202019032012
16.	Dewi Yuliani, M.Si	19880711201608012067
17.	Armeida Dwi Ridhowati Madjid, S.Si., M.Si	198905272019032016
18.	Lulu'atul Hamidatu Ulya, S.Si., M.Sc	19900906201802012239
19.	Rif'atul Mahmudah, S.Si., M.Si	19830125201608012068

Program Studi Fisika

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Drs. Abdul Basid, M.Si	196505041990031003
2.	Dr. Mokhamad Tirono, M.Si	196412111991111001
3.	Dr. Agus Mulyono, S. Pd, M. Kes	197508081999031003
4.	Dr. Imam Tazi, M.Si	197603302003121002
5.	Farid Samsu Hananto, S.Si., M.T.	197405132003121001
6.	Erika Rani, S.Si., M.Si	198106132006042002
7.	Irjan, M.Si	196912312006041003
8.	Erna Hastuti, M.Si	198111192008012009
9.	Umaiatus Syarifah, MA	198209252009012005
10.	Muthmainnah, M.Si	198603252019032009
11.	Arista Romadani, S.Si., M.Sc	199009052019031018
12.	Khusnul Yakin, S.Si., M.Si	199101032019031009
13.	Wiwis Sasmitaninghidayah, S.Pd., M.Si	19870215201802012233
14.	Mubasyiroh, S.S., M.Pd.I	19790502201802012208
15.	Utiya Hikmah, S.Si., M.Si	19880605201802012242
16.	Rusli, S.Si., M.Si	19880715201802011245
17.	Naqibatin Nadiriyah, M.Si	199202212019032020
18.	Cecep E. Rustana, B.Sc Hons., Ph.D.	195907291986021001

### Program Studi Teknik Informatika

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP/NIPT</b>
1.	H. Fatchurrochman , M.Kom	197007312005011002
2.	Dr. Ririen Kusumawati, M.Kom	197203092005012002
3.	Syahidus Zaman, M.Kom	197005022005011005
4.	Dr. Mokhamad Amin Haryadi, MT	196701182005011001
5.	Roro Inda Melani, S. Kom., M.T., M.Sc	197809252005012008
6.	Zaenal Abidin, S. Kom., M.Kom	197606132005011004
7.	Muhammad Ainul Yaqin, M.Kom	197610132006041004
8.	Totok Chamidy, M.Kom	196912222006041001
9.	Hani Nurhayati, MT	197806252008012006
10.	A'la Syauqi, M.Kom	197712012008011007
11.	Dr. Cahyo Crysidian, MCS	197404242009011008
12.	Fresy Nugroho, S.T., M.T.	19710722201101 1001
13.	Yunifa Miftachul Arif, M.T.	198306162011011004
14.	Irwan Budi Santoso, S. Si., M.Kom	197701032011011004
15.	Linda Salma Angreani, S.Si., M.T.	197708032009122005
16.	Mochamad Imamudin, MA.	197406022009011010
17.	Ainatul Mardhiyah, S. Kom., MCS	19860330201608012075
18.	Supriyono, S.Kom., M.Kom	198410102019031012
19.	Ajib Hanani, S.Kom., M.T.	19840731201608011076
20.	Khadijah Fahmi Hayati Holle, S.Kom., M.Kom	19900626201608012077
21.	Johan Ericka Wahyu Prakasa, S.Kom., M.Kom	198312132019031004
22.	Juniardi Nur Fadila, S.Kom., M.T.	199206052019031015
23.	Puspa Miladin Nuraida Safitri A. Basid., S.Kom.,	199308282019032018
24.	Fajar Rohman Hariri, M.Kom	198905152018011001
25.	Agung Teguh Wibowo Almais, S.Kom., M.T.	19860301201802011235

### Program Studi Arsitektur

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP/NIPT</b>
1.	Yulia Eka Putrie, MT.	198107052005012002
2.	Arief Rakhman Setiono, MT.	197901032005011005
3.	Ernaning Setiowati, ST., MT	198105192005012005
4.	Aldrin Yusuf Firmansyah , ST., MT.	197708182005011001
5.	Prof. Dr. Agung Sedayu, ST., MT.	197810242005011003
6.	Nunik Junara, MT.	197104262005012005
7.	Luluk Maslucha, ST., M.Sc	198009172005012003
8.	Aulia Fikriarini Muchlis, MT.	197604162006042001
9.	Tarranita Kusumadewi, MT.	197909132006042001
10.	Elok Mutiara, MT	197605282006042003
11.	Andi Baso Mappaturi, MT.	197806302006041001
12.	Achmad Gat Gautama, MT.	197604182008011009
13.	Pudji Pratitis Wismantara, MT.	197312092008011007
14.	Agus Subaqin, ST., MT	197408252009011006
15.	Sukmayati Rahmah, MT.	197801282009122002

16.	Prima Kurniawaty, M.Si	19830528201608012081
17.	Moh. Arsyad Bahar, S.T., M.Sc	198704142019031007
18.	A. Farid Nazaruddin, ST., M.T.	19821011201608011079
19.	Aisyah Nur Handryant, ST., M.Sc	198711242019032016
20.	Prima Purbasari, S.S., M.Hum	19861103201608012099
21.	Anita Andriya Ningsih, S.S., M.Pd	19850402201608012087
22.	Harida Samudro, S.T., M.Ars	19861028201802011246
23.	Muhammad Imam Faqihuddin, S.T., M.T.	19910121201802011241
24.	Yulianto, M.Pd.I	198707122019031005
25.	Ana Ziyadatul Husna, ST., M.Ars	198911102019032021
26.	Suci Senjana, M.A.	199004072019032012

### Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Nita Siti Mudawamah, M.IP	199002232018012001
2.	Fakhris Khusnu Reza Mahfud, M.Kom	199005062019031007
3.	Firma Sharul Bahtiar, M.Eng	198502012019031009
4.	Firman Jati Pamungkas, M.Kom	199001122019031010
5.	Ganis Chandra Puspitadewi, M.A.	199107212019032014
6.	Wahyu Hariyanto, M.M	198907212019031007

## Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

### Program Studi Pendidikan Dokter

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Prof. Dr. dr. Bambang Pardjianto, SpB., SpBP-RE(K)	201612011515
2.	Dr. dr. Achdiat Agoes, Sp.S	201705011519
3.	dr. Nurlaili Susanti, M.Biomed	198310242011012007
4.	dr. Abdul Malik Setiawan, M.Infect.Dis	198501092011011011
5.	dr. Riskiyana, MMR	19870130201701012119
6.	dr. Avin Ainur Fitrianingsih., M.Biomed	198002032009122002
7.	dr. Lailia Nur Rahma, M.Biomed	198406232011012009
8.	dr. Amalia Tri Utami, M.Biomed	19910411201701012112
9.	dr. Nurfianti Indriana, Sp.OG	198406072019032006
10.	dr. Lina Fitria Astari, Sp.A	19820715201701012115
11.	Dr. Zainabur Rahmah, S.Si., M.Si	19810207201701012122
12.	dr. Yuliono Trika Nur Hasan, Sp.M	19810102201701011120
13.	drg. Risma Aprinda Kristanti., M.Si	198210052009122001
14.	drg. Anik Listyana, M.Biomed	198008052009122001
15.	dr. Ermin Rachmawati, M.Biomed	198209242008012010
16.	Dr. dr. Herry Darsim Gaffar, M.Kes	195707011987101002
17.	dr. Cristyaji Indratmojo	197706112009121004
18.	dr. Alvi Milliana, M.Biomed	198204042011012011
19.	dr. Ana Rahmawati, M.Biomed	197412032009122001
20.	dr. Tias Pramesti Griana, M.Biomed	198105182011012011
21.	dr. Riskiyah, MMRS	19850506201701012118
22.	dr. Sakinah Baraja, Sp.B.	19640420201701012111
23.	dr. Prida Ayudianti, Sp.KK	19830524201701012117
24.	dr. Doby Indrawan, MMRS	19781001201701011113
25.	Yossi Indra Kusuma, S.Ked., M.Med.Ed	19810102201701011120
26.	Nur Toifah, S.Pd.I., M.Pd	19810915201802012216
27.	Iwal Reza Ahdi, Sp.PD	198607202018011002
28.	Muhammad Rizal Novianto	

### Program Studi Farmasi

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Prof. Roihatul Mutiah S.F. Apt., M.Kes	198002032009122003
2.	Abdul Hakim, S.Si., M.PI., Apt	197612142009121002
3.	Begum Fauziyah, S.Si., M.Farm	198306282009122004
4.	drg. Arief Suryadinata	198507202009121003
5.	Burhan Ma'arif Z.A, M.Farm	199002212018011001
6.	Rahmi Annisa, M. Farm, Apt.	19890416201701012123
7.	Dewi Sinta Megawati, M.Sc	19840116201701012125
8.	Siti Maimunah, M.Farm., Apt	198704082019032012

9.	Meilina Ratna Dianti, S.Kep., NS., M.Kep	198205232009122001
10.	Ria Ramadhani Dwi Atmaja, S.Kep, Ners	198506172009122005
11.	Fidia Rizkiah Inayatilah, S.ST., M.Keb	198512092009122004
12.	Weka Sidha Bhagawan, M.Farm., Apt	19881124201608011085
13.	Wirda Anggraini, S.Farm., M.Farm.Apt	19930718201802012205
14.	Yen Yen Ari Indrawijaya, S.Farm., M.Farm.Apt	19930130201802011203
15.	Murtiyana Sari, M.Clin.Pharm	19920527201802012204
16.	Ach. Syahrir, M.Farm., Apt	19640526201802011206
17.	Muhammad Amiruddin, M.Pd	19780317201802011218
18.	Alif Firman Firdausy,S.Farm., M. Biomed.,Apt.	199206072019031017

*Homebase Dosen Program Studi Profesi Apoteker*

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Hajar Sugihantoro, M.PH.Apt	198512162019031008

### Pascasarjana

#### Program Studi Magister Studi Ilmu Agama Islam

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag	195904231986032003
2.	Dr. H. Noer Yasin, M.HI.	196111182000031001
3.	H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D	196709282000031001
4.	Dr. M. Hadi Masruri, MA	196708162003121002
5.	Drs. H. Basri, MA, Ph.D	196812311994031022
6.	Dr. H. Badruddin, M.HI	196411272000031001

#### Program Studi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Dr. H. Suaib H. Muhammad	195712311986031028
2.	H. Djoko Susanto, Ph.D	196705292000031001
3.	Dr. H. Wahid Murni, M.Pd	196903032000031002
4.	Dr. Rahmat Aziz, M.Si	197008132001121001
5.	Dr. Hj. Syamsul Susilawati	197606192005012005

#### Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Prof. Dr. H. Uriel Bahruddin, MA	197202122003121003
2.	Dr. Umi Mahmudah	196810081994032004
3.	Dr. H. Helmy Syaifuddin, M.Fil	196907202000031001
4.	Dr. H. Zulfi Mubaraq, M.Ag	197310172000031001
5.	Dr. Muassomah	197310172000031001
6.	Dr. Danial Hilmie, M.Ag	197304022006042001

#### Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Dr. H. Imam Muslimin, M.Ag	196603111994031007
2.	Abdul Aziz, M.Ed., Ph.D	196906282006041004
3.	Prof. Dr. Munirul Abidin, M.Ag	197204202002121003
4.	Dr. Ahmad Barizi, MA	197312121998031001
5.	Dr. Muh. Hambali, M.Ag	197304042014111003
6.	Dr. Muhammad Amin Nur, MA	197501232003121003
7.	Dr. Abdul Malik Karim Amrullah, M.Pd	197606162005011005

#### Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Prof. Dr. H. Asmaun Sahlan, M.Ag	195211101983031004
2.	Prof. Dr. H. Arief Furqon, MA., Ph.D	201704011517
3.	Dr. Bakhruddin Fannani, MA	196304202000031004
4.	Dr. H. Muhammad Samsul Hady, MA	196608251994031002
5.	Dr. H. Fatah Yasin, M.Ag	196712201998031002
6.	Dr. Esa Nur Wahyuni	197203062008012010
7.	Dr. H. Muhammad Asrori, M.Ag	196910202000031001

### Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyah

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Prof. Dr. H.Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.	196910241995031003
2.	Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag	197108261998032002
3.	Dr. Mohammad Thoriquddin, Lc. M.HI	197303062006041001
4.	Dr. H. Fadil, S.J., M.Ag	196512311992031046
5.	Dr. H. Zaenul Mahmudi, MA	197306031999031001
6.	Dr. Suwandi, M.H.	196104152000031001

### Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi Ridwan, M.Ag	195503021987031004
2.	Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag	197112111999031003
3.	Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si	196702271998032001
4.	Dr. Hj. Ilfi Nur Diana	197111081998032002
5.	Dr. H. Ahmad Djalaluddin, MA	197307192005011003
6.	Dr. Indah Yuliana, MA	197409182003122004

### Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Arab

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Prof. Dr. H. Imam Suprayogo	195101021980031002
2.	Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si	195901011990031005
3.	Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc. M.Ag	197003191998031001
4.	Dr. H. Syuhadak, MA., Ph.D	197201062005011001
5.	Dr. H. Sutaman, MA	197207182003121002
6.	Dr. H. Muhammad Abdul Hamid, MA	197302011998031007

### Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I	196705292000031001
2.	Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I	195612311983031032
3.	Prof. Dr. Hj. Suti'ah, M.Pd	196510061993032003
4.	Dr. H. Sugeng Listyo Prabowo, M.Pd	196905262000031003
5.	Dr. H. Nur Ali, M.Pd	196504031998031002
6.	Dr. H. Luthfi Mustofa, M.Ag	197307102000031002

### Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag	196210211992031003
2.	Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA	196205071995031001
3.	Dr. H. Agus Maimun, M.Pd	196508171998031003
4.	Dr. H. Khudori Sholch, M.Ag	196811242000031001
5.	Dr. H. Muhammad Mudjab, Ph.D	196611212002121001
6.	Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH, M.Ag	201910011579
7.	H. Triyo Supriyatno, M.Ag., Ph.D	197004272000031001

### Program Studi Magister Pendidikan Matematika

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Dr. Turmudi, M.Si., Ph.D	195710051982031006
2.	Dr. Elly Susanti, M.Sc	197411292000122005
3.	Dr. H. Imam Sujarwo, M.Pd	196305021987031005
4.	Dr. Abdussakir, M.Pd	197510062003121001
5.	Dr. H. Wahyu Hengky Irawan, M.Pd	197104202000031003

### Program Studi Magister Psikologi

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Dr. Siti Mahmudah, M.Si	196710291994032001
2.	Dr. Hj. Rifa Hidayah, M.Si	197611282002122001
3.	Dr. Muallifah, S.Psi, MA	198505142019032008
4.	Dr. Mohammad Mahpur, Msi	197605052005011003
5.	Dr. Retno Mangestuti, M.Si	197502202003122004
6.	Dr. Iin Tri Rahayu, S.Psi, M.Si	197207181999032001

### Program Studi Magister Biologi

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Prof. Dr. drh. Hj. Bayvinatul Muchtaromah, M.Si	197109192000032001
2.	Prof. Dr. Retno Susilowati, M.Si	196711131994022001
3.	Prof. Dr. Hj. Ulfah Utami, M. Si	196505091999032002
4.	Dr. H. Eko Budi Minamo, S.Pd., M. Pd	196301141999031001
5.	Dr. Dwi Suheriyanto, M.P	197403252003121001

### Program Studi Magister Informatika

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Prof. Dr. Suhartono, S.Si., M.Kom	196805192003121001
2.	Dr. Drs. Usman Pagalay, M.Si	196504142003121001
3.	Dr. Sri Harini, S.Si., M.Si	197310142001122002
4.	Dr. Muhammad Faisal, MT	197405102005011007
5.	Dr. Fachrul Kurniawan, ST., M. MT., IPM	197710202009121001

## PEGAWAI

No.	Nama	NIP / NIPT	Jabatan
1.	Drs. H. Mahfudh Shodar, M.Ag	196201301987031014	Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
2.	Dr. H. Barnoto, M.Pd.I.	196607291994031002	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK)

## BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

No.	Nama	NIP / NIPT	Jabatan
1.	Hanik Tasnida, SE., M.M	197706042006042001	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Bagian Keuangan dan Akuntansi
2.	Hamdani, SE	198302192006041002	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Pelaksana Anggaran dan Perbendaharaan Bagian Keuangan dan Akuntansi
3.	Ngatiman, SE	196604062003121002	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan Bagian Keuangan dan Akuntansi
4.	Nur Imam Wahyuwono	198202222007011009	Pengadministrasi Keuangan
5.	Dina Sulistiani, SE	198309282007012008	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jenjang Mahir
6.	Sri Hidayati, S.HI	198102112009102001	Pengelola Gaji
7.	Joko Slamet Agus Wibowo, S.Kom	198403082015031002	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jenjang Mahir
8.	Mulyono, SE	198202162009101001	Bendahara Pengeluaran Pembantu
9.	Trianto, SE	197903162007011014	Pengelola Keuangan APBN
10.	Agus Hariyono	198204212009011015	Pengadministrasi Keuangan
11.	Zainal Habib, M.Hum	197609172006041002	Pengelola Keuangan
12.	Agus Sariyanto, S.E.I.	198508182020121002	Pranata Laporan Keuangan
13.	Arief Suhaman, SE	20090302 1 096	Penyusun Laporan Keuangan
14.	Dwi Tony Arifandi, SE	20090302 1 091	Penyusun Laporan Keuangan
15.	Elvira Dian Pratiwi, S.E	20130902 2 287	Penata Laporan Keuangan
16.	Fauziah Hidayati Syahmi, SE	20080601 2 076	Penata Laporan Keuangan
17.	Inna Fiena Nurohman, SE	20100208 2 119	Penata Laporan Keuangan

18.	Maytrias Wisdasari, S.E	20130902 2 288	Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan
19.	Mustopahul Khairudin, SE	20150401 1 447	Pengelola Data Barang Milik Negara
20.	Ramli, SE	20070115 1 039	Pengolah Data Perbendaharaan
21.	Rianto, SE	20060101 1 026	Pengelola Data PNBP
22.	Wiwid Sukamto, S.E	20130902 1 290	Pengelola Data Persediaan

## BAGIAN UMUM

No.	Nama	NIP / NIPT	Jabatan
1.	Hilmy, SH	197401302002121001	Kepala Bagian Umum
2.	Syaiful Anam, S.AP	197606172003121005	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
3.	Dra. Nur Emi Irodah	196710181994032002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian Umum
4.	Moh. Baydhowi, S.Sos	197907062009011013	Pengadministrasi Umum
5.	Sampurno, S.AP	196411052000031001	Pengelola Surat
6.	Supeno, S.AP	196902042003121002	Pengelola Barang Persediaan
7.	Sutrisno	196605022002121002	Pengadministrasi Umum
8.	Sugiarto	196611072006041010	Petugas Keamanan
9.	Nurdin Rusdiansyah	198109102005011005	Pramu Kebersihan
10.	Imam Syafi'i	197709042007011015	Wakil Komandan
11.	Akhmad Ma'ruf	197704092009011009	Petugas Keamanan
12.	Mochamad Rusman	198204262009101001	Petugas Keamanan
13.	Wahyudi	197804292009101004	Pramu Kebersihan
14.	Mashuri	198102152009101003	Petugas Keamanan
15.	Usman Aqoli	197408122007011033	Pramu Kebersihan
16.	Muhammad Syahroni	198402252009101001	Petugas Keamanan
17.	Hendra Sugianto	198411132009011005	Petugas Keamanan
18.	Abdul Faqih, SE	197308022007101002	Petugas Keamanan
19.	Agus Supriyanto	197204052006041024	Petugas Keamanan
20.	Bambang Poncowolo	197708072009011012	Wakil Komandan
21.	Ismail	196903172014111001	Teknisi Peralatan dan Mesin
22.	Nurul Satriya	196606222014111001	Komandan Petugas Keamanan
23.	Indroto	196903262014111002	Teknis/ Administrasi Lainnya
24.	Drs. Wasmukan, M.Pd.I	196502042014111004	Pusat Publikasi Ilmiah
25.	Eka Arief Santoso	198401112009011006	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
26.	M. Fatkhul Ulum, S.Pd.I	198111172009101002	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Dokumentasi dan Publikasi
27.	Soetrisno, S.AP	197303172007011022	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

28.	Laily Shintya Nurdiana, S.AB	198804032019032015	Arsiparis Ahli Pertama
29.	Totolaras Indroputro Pamungkas, SE	196811082002121001	Teknisi Sarana dan Prasarana Pendidikan
30.	Abadi Wijaya, S.Psi	20100301 1 123	Pengelola Data dan informasi
31.	Abdul Azis Kumaidin	20180201 1 562	Petugas Keamanan
32.	Abdul Hakim	20120101 1 211	Teknisi Gedung atau Bangunan
33.	Abdul Kodir	20100419 1 140	Petugas Keamanan
34.	Afandi Ismail Kuswanto	20120904 1 256	Petugas Keamanan
35.	Agung Setiawan Wicaksono	20180201 1 560	Petugas Keamanan
36.	Agung Yosep Setyohadi	20100419 1 136	Petugas Keamanan
37.	Agus Dwi Leksono	20090302 1 092	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
38.	Agus Dwi Wijaya	20120904 1 255	Petugas Keamanan
39.	Agus Sutrisno Widodo	20080325 1 057	Pramu Kebersihan
40.	Ahmad Antoni Akbar	20070115 1 040	Petugas Keamanan
41.	Ahmad Rofiq Ariadi	20150201 1 433	Petugas Keamanan
42.	Ahmadi	20140701 1 276	Teknisi Gedung atau Bangunan
43.	Ali Sumangat	20120101 1 192	Pramu Kebersihan
44.	Aminudin Slamet Widodo, S.HI	20140701 1 274	Teknisi Peralatan dan Mesin
45.	Andriyanto	20120904 1 259	Petugas Keamanan
46.	Arief Setiawan, ST	20120904 1 262	Pengelola Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
47.	Arief Usdarto	20090302 1 089	Petugas Keamanan
48.	Arif Hidayatullah, S.HI	20120701 1 223	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
49.	Arif Nur Hidayat	20120101 1 205	Pramu Kebersihan
50.	Aris Taufikhurohman	20100419 1 141	Petugas Keamanan
51.	Bambang Herry Setiawan	20070926 1 050	Petugas Keamanan
52.	Deny Kusdianto	20180201 1 558	Petugas Keamanan
53.	Devin Junaedi	20120101 1 195	Pramu Kebersihan
54.	Edi Setyo Bahwono	20090302 1 090	Petugas Keamanan
55.	Edy Siswanto	20120101 1 197	Teknisi Gedung atau Bangunan
56.	Edy Wijayanto, SE	20071101 1 056	Pramu Kebersihan
57.	Elly Harianto	20060120 1 023	Pramu Kebersihan
58.	Elvin	20120904 1 252	Petugas Keamanan
59.	Fattah Fatakhulbukhori	20120904 1 258	Petugas Keamanan
60.	Ferry Sofyan, SH	20070926 1 049	Petugas Keamanan
61.	Gatot Nur Cahyo	20070115 1 036	Petugas Keamanan
62.	Hadi Sukoyo	20120101 1 188	Pramu Kebersihan
63.	Hania	20120701 2 250	Pramu Kebersihan
64.	Hendra	20120701 1 249	Pramu Kebersihan

65.	Herlambang Adi Ananta	20120904 1 261	Pengemudi
66.	Heru Santosa	20110301 1 163	Petugas Keamanan
67.	Ibnu Mas'ud	20120101 1 187	Pramu Kebersihan
68.	Iffatunnida', S.S.	20120901 2 275	Pengelola Sistem Informasi
69.	Imam Fauzi	20120101 1 203	Pramu Kebersihan
70.	Imron Naim	20070115 1 037	Petugas Keamanan
71.	Ir. Supriyanto	20100401 1 134	Teknisi Peralatan dan Mesin
72.	Irvan Sukma Setiawan	20110509 1 165	Pramu Kebersihan
73.	Irwan Setiawan	20120101 1 189	Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika
74.	Isa Aditya Wardana	20060101 1 024	Pramu Kebersihan
75.	Iwan Riyatno	20120101 1 185	Pengemudi
76.	Iwan Safii	20100419 1 143	Petugas Keamanan
77.	Joko Prayitno	20120101 1 219	Petugas Keamanan
78.	Joko Purwantoro	20120101 1 190	Pramu Kebersihan
79.	Joko Suwito	20120101 1 183	Teknisi Gedung atau Bangunan
80.	Junaidi	20060101 1 022	Pramu Kebersihan
81.	Kamim	20120101 1 193	Pramu Kebersihan
82.	Laili Mufarocha,SE	20070201 2 041	Sekretaris
83.	Larasati Widia, A.Md	20080425 2 058	Pengelola Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
84.	Likken Kantarini, SE	20070926 2 047	Petugas Keamanan
85.	Luckito Mardianto	20160901 1 511	Petugas Keamanan
86.	Lukman Hadi Sasmito	20120101 1 196	Pramu Kebersihan
87.	Lukman Ludwimarta, ST	20080601 1 081	Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika
88.	Luqmanul Hakim	20180201 1 564	Petugas Keamanan
89.	M. Rudianto	20071008 1 054	Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika
90.	Madekur	20090302 1 088	Petugas Keamanan
91.	Maful Azis	20180201 1 565	Petugas Keamanan
92.	Minardi	20100401 1 135	Teknisi Peralatan dan Mesin
93.	Moch. Aziz Burhanudin	20120101 1 206	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
94.	Moch. Ramadhan Zunaidi	20120904 1 262	Teknisi Peralatan dan Mesin
95.	Moch. Syamsudin	20120101 1 186	Pramu Kebersihan
96.	Mochamad Abdul Kholik	20180201 1 563	Petugas Keamanan
97.	Mochamad Mukasaf Ladaifa, A.Md	20110625 1 171	Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika
98.	Mohamad Mahdi	20120101 1 199	Pramu Kebersihan
99.	Muchammad Lukmanul Chakim, S.E	20130902 1 280	Pengelola Unit Layanan Pengadaan
100.	Muh. Syamsul Arifin, S.Pd.I	20120701 1 227	Sekretaris

101.	Muhamat Khusen	20060101 1 021	Teknisi Gedung atau Bangunan
102.	Muhammad Arifin	20120101 1 214	Pramu Kebersihan
103.	Muhammad Khafid, SE., M.E.	20160301 1 469	Pengelola Data dan informasi
104.	Muhammad Rommy Adam Julio	20180201 1 559	Petugas Keamanan
105.	Muhammad Sidik Syahputra	20120904 1 260	Petugas Keamanan
106.	Muslichin	20140701 1 275	Teknisi Gedung atau Bangunan
107.	Myswanto	20120101 1 200	Pramu Kebersihan
108.	Nanang Adi Puriyanto	20150201 1 436	Petugas Keamanan
109.	Novi Nur Sulistyowati, S.AB	20060901 2 033	Pengelola Unit Layanan Pengadaan
110.	Nur Chasanah	20120101 2 182	Pramu Kebersihan
111.	Nur Hidayat, S.HI., MH	20100201 1 113	Pengelola Kendaraan
112.	Nur Ihwan	20120904 1 254	Petugas Keamanan
113.	Nursalam, S.Pd	20170901 1 544	Sekretaris Bagian Umum - Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga
114.	Purwanadi	20120101 1 212	Pramu Kebersihan
115.	Putut Wahyu Hardiyanto, S.Psi	20130902 1 325	Pengelola Data dan informasi
116.	Rachmad Denny Iskandar	20060101 1 029	Pengadministrasi Persurat
117.	Ratno Efendi	20110301 1 164	Petugas Keamanan
118.	Ririn Fitriyah	20070926 2 048	Petugas Keamanan
119.	Robikah	20140701 2 272	Pramu Kebersihan
120.	Roy Ferdian Nambes	20120904 1 253	Petugas Keamanan
121.	Rudy Anton Mukti Hartono	20090801 1 100	Pengelola Barang Milik Negara
122.	Salamun	20070501 1 045	Teknisi Gedung atau Bangunan
123.	Samsul Hariadin	20090302 1 095	Petugas Keamanan
124.	Santi Ratna Wati	20160101 2 456	Pramu Bakti
125.	Santoso	20100419 1 137	Petugas Keamanan
126.	Santoso	20080601 1 075	Pengemudi
127.	Siti Musayadah	20030601 2 012	Pramu Kebersihan
128.	Sudarto	20190801 1 570	Petugas Keamanan
129.	Suhariono	20120101 1 202	Teknisi Gedung atau Bangunan
130.	Sukri Hadi Sukrisno	20120101 1 181	Pramu Kebersihan
131.	Sulistyawan	20120101 1 213	Pengemudi
132.	Sumawan	20120101 1 216	Pramu Kebersihan
133.	Susanto, S.HI	20080601 1 068	Pengadministrasi Umum
134.	Sutikno	20120904 1 257	Petugas Keamanan
135.	Suyanto	20020501 1 005	Pramu Kebersihan
136.	Syaiful Arief	20180201 1 556	Petugas Keamanan

137.	Syairul Hamsjah	20120101 1 215	Pramu Kebersihan
138.	Taufiq Khoirul Muttaqin	20060101 1 025	Pramu Kebersihan
139.	Teguh Andrian Lesmana	20120101 1 194	Pramu Kebersihan
140.	Tony Nurhidayat	20180201 1 561	Petugas Keamanan
141.	Ulfah Halimah, A.Md	20070927 2 053	Petugas Keamanan
142.	Uswatun Chasanah	20120101 2 201	Pramu Kebersihan
143.	Uswatun Chasanah, S.Pd	20160701 2 501	Sekretaris Bagian Umum - Rektor
144.	Veby Holiarse, SE	20110301 2 156	Pengelola Layanan Kehumasan
145.	Wagini	20030601 2 010	Pramu Kebersihan
146.	Wahyu Puji Atmaji	20120101 1 191	Pramu Kebersihan
147.	Wahyudi	20120101 1 217	Petugas Keamanan
148.	Wijiutomo	20100419 1 138	Petugas Keamanan
149.	Winulyo	20120101 1 198	Pramu Kebersihan
150.	Yusuf Nurachmansyah	20180201 1 557	Petugas Keamanan
151.	Zainul Arifin	20140701 1 273	Teknisi Gedung atau Bangunan
152.	Karunia Indah Lestari, A.Md	20180101 2 543	Sekretaris Bagian Umum - Wakil Rektor Bidang Akademik
153.	Ghanif Sunandar, S.Hum	20080601 1 066	Sekretaris Bagian Umum - Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

## ORGANISASI, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

No.	Nama	NIP / NIPT	Jabatan
1.	Hj. Umihanik, SE., M.M	197108292005012003	Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum
2.	Norma Yunita, S.E	198409042011012017	Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Subbagian Kepegawaian Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum
3.	Binti Mu'asomah, S.Pd	198112072015032003	Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur
4.	Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	197809142009121004	Perancang Peraturan Perundang-ndangan Ahli Muda pada Subbagian Organisasi dan Hukum Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum
5.	Bintang Mahatma Muhammad, S.H	199405292019031007	Analis Kepegawaian Pertama
6.	Aditya Hendrasena, SH., M.H	20180101 1 553	Penyusun Rancangan Perundang-undangan

7.	Dzaakiyatul Hikmah, S.Si	20130902 2 275	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana
8.	Abdul Rohman, S.Pd.I	20060101 1 028	Pengelola Kepegawaian
9.	Arif Mahmud, S.Kom	20130902 1 272	Pengelola Sistem Informasi
10.	Merza Abadillah, S.E.	20160701 1 482	Pengelola Kepegawaian

## BAGIAN AKADEMIK

No.	Nama	NIP / NIPT	Jabatan
1.	Imam Ahmad, M.Ag	197604092003121003	Kepala Bagian Akademik
2.	Dra. Luluk Khoirun Nisa, M.Si	196907262005012001	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik
3.	Nuril Ma`arif, S.AP	197110081998031002	Arsiparis Ahli Muda pada Subbagian Administrasi dan Informasi Akademik Bagian Akademik
4.	Mochamad Ab'rор, S.Si	198004092009101001	Kepala Sub Bagian Layanan Akademik Bagian Akademik
5.	Akhmad Shof'i, SS	20110301 1 155	Pengelola Layanan Akademik
6.	Badrus Hidayat, S.Kom	20130902 1 269	Analis Data Akademik
7.	Miftakul Naim, S.Hum	20080601 1 062	Pengelola Database Pendidikan
8.	Muhammad Firdaus, S.Pd.I	20130902 1 273	Pengelola Database Pendidikan
9.	Muhammad Izzudin, S.Pd	20130902 1 282	Pengelola Layanan Akademik

## PUSAT TI DAN PANGKALAN DATA

No.	Nama	NIP / NIPT	Jabatan
1.	Ainur Rahmawati, S.Kom	198403132009012007	Pranata Komputer Ahli Muda
2.	Mukhlis Fuadi, S.Kom	198703232011011011	Pranata Komputer Ahli Pertama
3.	M. Lukluk, S.Kom	197910052011011003	Pranata Komputer Ahli Muda
4.	Indra Arta Kusuma, S.Kom	198606192011011007	Pranata Komputer Ahli Pertama
5.	Riwayatul Mahya, S.Kom	198604072011011013	Pranata Komputer Ahli Pertama
6.	Abid Yusron, S.Kom	198404092011011013	Pranata Komputer Ahli Pertama/ Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
7.	Dimas Aditya, S.Kom	20170901 1 553	Pengelola Sistem dan Jaringan
8.	Rafiuddin Rody, S.Kom.	20160501 1 478	Pengelola Data
9.	Rizqi Amaliya, S.Kom	20170901 2 554	Pengelola Sistem dan Jaringan
10.	Siti Fatimatus Zahro, S.Kom	20150901 2 441	Pengelola Data

## PERENCANAAN

No.	Nama	NIP / NIPT	Jabatan
1.	Imam Bani Mustolik, M. Pd	197902032003121002	Perencana Ahli Madya pada Bagian Perencanaan
2.	Achmad Zamroni, SE	198001202009121004	Perencana Ahli Muda pada Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Bagian Perencanaan
3.	Aribowo Utomo, SE	196708102002121001	Perencana Ahli Muda pada Subbagian Evaluasi Program dan Anggaran Bagian Perencanaan
4.	Fatimah Bilqis, S.E.	199107222019032013	Perencana Pertama
5.	Alitha Natriezia Rachmayanti Putri, S.E.	20160701 2 487	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
6.	Umar Hasan Bashori, SE	20080601 1 069	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

## PERPUSTAKAAN

No.	Nama	NIP / NIPT	Jabatan
1.	Faizuddin Harliansyah, S.Ag., SS., MIM	197305072001121003	Pustakawan Madya
2.	Mufid, S.Ag., SS., M.Hum	197504062001121002	Pustakawan Madya/ Kepala Pusat Perpustakaan
3.	Wahyuningtyas, A.Md	197306212005012003	Pustakawan Penyelia
4.	Ari Zuntriana, S.Sos., MA	198402232009012008	Pustakawan Muda
5.	Purdiono, SE	198101162007011009	Pengelola Perpustakaan
6.	Dian Anesti, S.IP	20150305 2 443	Pengelola Perpustakaan
7.	Drs. Didit Purwanto	20051001 1 020	Pengelola Perpustakaan
8.	Fadlli Syahmi, SE	20100208 1 115	Pengelola Perpustakaan
9.	Heni Kurnia Ningsih, S.IP	20150305 2 442	Pengelola Perpustakaan
10.	Imam Suprapto, S.Si	20080601 1 079	Pengelola Perpustakaan
11.	Indar Ristamonika Erdiana, S.Hum	20150305 2 445	Pengelola Perpustakaan
12.	Joko Nuryanto, S.PdI	20080601 1 078	Pengelola Perpustakaan
13.	Mohammad Syahriel, SH., S.HI	20080601 1 080	Pengelola Perpustakaan
14.	Muhammad Nurul Islam, ST	20110301 1 159	Pengelola Perpustakaan
15.	Mujiono	20070301 1 043	Pengadministrasi Perpustakaan
16.	Zulaikha, A.Md	20130902 2 294	Pengelola Perpustakaan

## PASCASARJANA

No.	Nama	NIP / NIPT	Jabatan
1.	Arief, SE	197807062007011037	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pascasarjana

2.	Mukhasonah, S.HI	198209042011012006	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
3.	Muhammad Ismail Marzuqi, S.E	198408282015031004	Bendahara Pengeluaran Pembantu

## FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

No.	Nama	NIP / NIPT	Jabatan
1.	Nur Farida, S.Psi	197809292003122002	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
2.	Iqbal Kuncaraningrat, S.Psi, S.IPI., M.Pd	197602212003121001	Kasubbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
3.	Lilis Hidayati, SE., MM	197711142006042002	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan
4.	Yuniar Setyo Marandy, S.Sn	199006072015031003	Pengelola Laboratorium
5.	Dody Widadi Priyona	196406052002121002	Pengadministrasi Perpustakaan
6.	Mohammad Hasan, S.E	198208112011011007	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran
7.	Wahyu Wibowo, SE	196703192003121001	Arsiparis Ahli Muda pada Subbagian Administrasi Umum Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
8.	Moestofa	197211232007011014	Bendahara Pengeluaran Pembantu
9.	Ifud Suwandi	197205222009101002	Pengadministrasi Persuratan
10.	Tatok Wiyono	20070115 1 035	Pengadministrasi Umum
11.	Apriantini Ainun Maftuhah, S.Pd	20130902 2 291	Pengelola kepegawaian
12.	Desi Morisandy, S.AP	20180101 2 545	Pengelola Surat
13.	Dian Nurdiansyah	20080601 1 064	Pengadministrasi Umum
14.	Faizal Rois Fatahillah, S.PdI., M.Ag	20110625 1 167	Pengelola Layanan Akademik
15.	Igif Rizekiya Suprayogi, S.Kom	20180101 1 532	Pengelola Barang Milik Negara
16.	Imam Rohadi	20180101 1 541	Pengadministrasi Akademik
17.	M. Imron Yahya, A.Md, S.AB	20070115 1 038	Pengelola Kemahasiswaan atau Alumni
18.	Muhammad Iqbal Arrikza, S.Kom	20130902 1 271	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
19.	Shalih Husni, S.Pd	20120701 1 234	Pengelola kepegawaian
20.	Ummamah, M.Pd	20180101 2 534	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran

## FAKULTAS SYARI'AH

No.	Nama	NIP / NIPT	Jabatan
1.	H. A. Zubairi, S.Ag., M.H.	197002232000031001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah
2.	Kusnadi, S.AP	196311052000031001	Arsiparis Ahli Muda pada Subbagian Administrasi Umum Fakultas Syari'ah
3.	Muttahidah, SE	198208072006042002	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syari'ah
4.	Ninik Wahyu Lestari, SE., M.M.	198307072006042027	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan Fakultas Syari'ah
5.	Suharyanto, SE	197504132002121001	Bendahara Pengeluaran Pembantu
6.	Ali Fahrudin, S.Ag., M.A.	197601062009011010	Pengadministrasi Akademik
7.	Achmad Tohir, S.HI	20120701 1 221	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran
8.	Fifi Framelia Nofandika, S.Si	20130902 2 277	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran
9.	Mardiana Eka Febrinay, S.Pd	20090302 2 093	Pengadministrasi Akademik
10.	Muhammad Mu'tashim Billah, S.ST	20120701 1 248	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
11.	Rokhmat Basuki, S.Pd	20080601 1 067	Pengelola Barang Milik Negara

## FAKULTAS HUMANIORA

No.	Nama	NIP / NIPT	Jabatan
1.	Siti Farkhatul Lu'aini, SE	196510292000032001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Humaniora
2.	Desi Anugrah, SE	197711032009012002	Arsiparis Ahli Muda pada Subbagian Administrasi Umum Fakultas Humaniora
3.	Sutikno, S.E., MM	197907162011011007	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan Fakultas Humaniora
4.	Muhammad Asnan Fanani, MM	198008152009101005	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
5.	Mochamad Agus Sobirin	198208212009011012	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
6.	Titik Ulum Maulutin, SE	198104072007012016	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jenjang Mahir
7.	Suchaimi	196906272014111001	Pengadministrasi Umum

8.	Ahmad Fahmi Fahrurrozi, S.Pd	20130902 1 327	Pengelola Perpustakaan
9.	Dian Puspita Rina, S.Kom	20110625 2 173	Pengelola Layanan Akademik
10.	Khoirul Anas, S.S	20130902 1 281	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran
11.	Lestari Kasih, S.S	20180101 2 549	Pranata Kearsipan
12.	Muhamad Imron Rosyadi, S.Pt., MM	20080601 1 061	Pengelola Layanan Akademik
13.	Muhammad Syaihu, S.S	20180101 1 548	Pengelola Sarana dan Prasarana Pembelajaran
14.	Nurwahyudin, S.S	20180101 1 536	Pengelola Tata Persuratan
15.	Shanti Nurcahyani, S.Hum	20060901 2 032	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

## FAKULTAS PSIKOLOGI

No.	Nama	NIP / NIPT	Jabatan
1.	Sunik Ami, S.Ag	197105282000032003	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi
2.	Indriyani Rahayu, SE	197007142009012001	Arsiparis Ahli Muda pada Subbagian Administrasi Umum Fakultas Psikologi
3.	Novi Zulaikah, SE	198011202006042002	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan Fakultas Psikologi
4.	Tutut Sugiarti, S.Sos	197205072005012006	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Psikologi
5.	Lilis Anshorini	196407052003122001	Pengadministrasi Perpustakaan
6.	Yongki Irawan, S.M.	197810062009011011	Bendahara Pengeluaran Pembantu
7.	Cholid Widodo	197904142003121001	Pengadministrasi Akademik
8.	Dra. Rofiqah, M.Pd	196709282001122002	Pengelola Laboratorium
9.	Muksin Arif, S.E.	20160701 1 484	Pengelola Layanan Akademik/ Administrasi Remunerasi Fakultas Psikologi
10.	Acsan Suseno, S.Psi	20120701 1 236	Pengelola Laboratorium
11.	Anna Ferdiana, S.Psi	20120701 2 237	Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran
12.	Elva Amalia, S.E	20130902 2 274	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
13.	Hanif Fauzan Daroini, S.Ag	20080601 1 059	Pengelola Sistem Informasi
14.	Sunik Ayah	20050315 2 019	Pengadministrasi umum

## FAKULTAS EKONOMI

No.	Nama	NIP / NIPT	Jabatan
1.	Herli Antoni, S.Ag	197301312003121001	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi
2.	Zaenal Arifin, S.AP	197610062007011026	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi
3.	Arif Puji Waloyo, SE	197307282007011019	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran
4.	Ari Prasetyo Hirmawan, SE	197704012007011034	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi/ Plt. Kabag Tata Usaha Fakultas Ekonomi
5.	Muslihudin, S.Kom	198404242011011010	Pranata Komputer Ahli Pertama
6.	Sofan Effendy, S.M.	198405102009011014	Bendahara Pengeluaran Pembantu
7.	Halimah Dwi Putri, S.E.	20160501 2 479	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran
8.	Candra Kristianto, S.Kom	20180101 1 542	Pengelola administrasi kepegawaian
9.	Fitriyah Agustinah, SE	20151001 2 443	Pengelola Surat
10.	Khadi Suprapto, SE	20080601 1 070	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran
11.	Siti Farida, S.Sos	20060526 2 030	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran

## FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

No.	Nama	NIP / NIPT	Jabatan
1.	Faridah Abubakar M., S.Ag	197504182002122002	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi
2.	Fitria Amalia Dewi, S.Pd	19781017 200501 2 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan
3.	M. Abu Hasan Azzuhri, SE	197611152006041021	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
4.	Andy Irawan, S.Si	198007252006041002	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Sains dan Teknologi
5.	Retno Novvitasari Hery Daryono, S.Si	198311292011012013	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama
6.	Nurun Nayiroh, S.Si., M.Si	198503122011012018	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda

7.	Mei Rhomawati, S.SI	198605262011012018	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama
8.	Eko Achmad Dekri	198212242009011008	Pengadministrasi Umum
9.	Rika Dian Novitasari, S.Si.	198411222015032004	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama
10.	Moch. Royanudin, S.Si	198510212015031004	Pengelola Laboratorium
11.	Nanang Prastiyo	198204072007011006	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran
12.	Anas Suprapto, M.Ag	197306201998031002	Pengelola Surat
13.	Bambang Suwiknyo, SE	198105272007011009	Bendahara Pengeluaran Pembantu
14.	Siti Aisyah, SE	196601082000122001	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran
15.	Bachtiar Hanafi, S.E.	199305142020121002	Analis Layanan Umum
16.	Aan Fuad Subarkah, S. Kom	20110625 1 174	Pengelola Laboratorium
17.	Abidin, S.Pd.I	20080601 1 082	Pengelola Laboratorium
18.	Ahmad Latif Qosim, S.Kom	20110625 1 166	Pengelola Laboratorium
19.	Anton Prasetyo, S.Si	20090401 1 100	Pengelola Laboratorium
20.	Citra Fidya Atmalia, S.H	20130902 2 278	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran
21.	Deny Zainal Arifin, S.Kom	20090401 1 101	Pengelola Laboratorium
22.	Galuh Akbar Jagini	20120904 1 251	Pengadministrasi Akademik
23.	Hendry Cahyo Gunawan, A.Md, S.Kom	20070115 1 034	Pengelola Laboratorium
24.	Irijatul Wardah, S.Kom	20110625 2 175	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
25.	Isnaeni Hartiningsih, S.Si	20120701 2 239	Pengelola Laboratorium
26.	Kusairi, S.Si	20080601 1 083	Pengelola Laboratorium
27.	Lil Hanifah, S.Si	20120701 2 240	Pengelola Laboratorium
28.	Mahrus Ismail, S.Si., M.Si	20090401 1 107	Pengelola Laboratorium
29.	Mochamad Chalid Al Ayubi, S.Si	20090401 1 105	Pengelola Laboratorium
30.	Moh. Taufiq, S.Si	20090401 1 103	Pengelola Laboratorium
31.	Muhammad Basyaruddin, S.Si	20180101 1 556	Pengelola Laboratorium
32.	Muhammad Hatif, S.Pd.I	20180101 1 537	Pengelola persediaan dan BMN
33.	Nia Faricha, S.Si	20090401 2 104	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran
34.	Ninik Chamidah, S.Kom	20110625 2 170	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran
35.	Rahmad Verdianto, A.Md	20180101 1 557	Pengelola Laboratorium
36.	Ridho Yuniar Wardhana, S.Kom	200904011 108	Pengelola Laboratorium
37.	Rieza Firdian Rafsandjani, SE., MM	20080601 1 077	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran

<b>38.</b>	Rusianah, S.Kom	20120701 2 232	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran
<b>39.</b>	Sabar, S.S	20130902 1 276	Pengelola Layanan Akademik
<b>40.</b>	Susilowati, S.Si	20120701 2 241	Pengelola Laboratorium
<b>41.</b>	Tuti Indayani, SE	20090401 2 102	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan
<b>42.</b>	Weni Susilowati, S.AB	20120701 2 235	Pengelola Kepegawaian
<b>43.</b>	Zulfah Chasanah, S.Kom	20110101 2 151	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran

### **FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP / NIPT</b>	<b>Jabatan</b>
<b>1.</b>	Mustofa As'ady, S.T.H.I	198107272011011008	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
<b>2.</b>	Triasih Esti Nugraheni, SE, M.M	197106041998032003	Kepala Bagian Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan
<b>3.</b>	Suyanto, SE	196707192001121001	Pengelola Data Kepegawaian
<b>4.</b>	Saiful Hikmah, S.Ag	197509032000031001	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
<b>5.</b>	Mustiko Rini, S.Pd	198105282011012009	Bendahara Pengeluaran Pembantu
<b>6.</b>	Achmad Safiudin	20180101 1 547	Teknisi Laboratorium
<b>7.</b>	Fauziyah Eni Purwaningsih, S.Si	20130902 2 324	Pengelola Laboratorium
<b>8.</b>	Ferry Nur Nasyroh, S. Kep., Ners	20151201 1 449	Pengelola Laboratorium
<b>9.</b>	Iva Umiati, A.Md.Ak	20151201 2 446	Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran
<b>10.</b>	Nanang Khulafa'ur Rosyidin, A.Md.Ak	20151201 1 444	Teknisi Laboratorium
<b>11.</b>	Novan Prihantyo	20180101 1 535	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
<b>12.</b>	Yuwono, S.Sos	20110301 1 154	Pengelola Layanan Akademik
<b>13.</b>	Zaimatul Khoiroh, S.Si	20151201 2 445	Pengelola Laboratorium

### **UNIT**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP / NIPT</b>	<b>Jabatan</b>
<b>1.</b>	Ita Hidayatus Sholihah, S.Ag., M.M	197804202006042002	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

2.	Moh. Sholahuddin, S.S	198507112011011006	Arsiparis Ahli Muda pada Subbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3.	Fathul Qorib, S.Ag	197208272002121001	Kepala Bagian Kerjasama dan Kelembagaan
4.	Drs. Miftachul Huda	196403242014111001	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Pengembangan Lembaga
5.	H. Iwan Sugiarto, SE, MM	197209051998031005	Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
6.	M. Mujtabah, SE	197912082006041001	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan, Plt. Kasubbag Alumni
7.	Dr. Achmad Diny Hidayatullah, SH., M.Pd	198503292009011005	Penyusun Program Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni/Pusat Pengelola dan Pengembangan Sistem Remunerasi (P3SR)
8.	Sujak, S.AP	197511022007011020	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jenjang Penyelia
9.	Wiwik Budi Wasito, SH., MH	198110122006041002	Analis Hukum
10.	Faiq Goniah, S.Pd	197606172014112002	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran Pusat Pengembangan Bahasa
11.	Edy Wasno	197711142014111001	Juru Arsip UPT Ma'had Jamiah Al Aly
12.	dr. Umik Lisa Desiyanti	197712222010122004	Analis Kesehatan pada Pusat Pengembangan Bisnis
13.	Amin Prasojo, S.Ag	197209022000031002	Arsiparis Ahli Muda pada Subbagian Tata Usaha Lembaga Penjamin Mutu
14.	Juwari	197805102007011031	Pengadministrasi Umum Lembaga Penjaminan Mutu
15.	Oktarina Eka Hartanti, S.E	198410182011012007	Bendahara Pengeluaran Pembantu LP2M
16.	Rezkia Ratna Wulandari, A.Md.Keb	198602232010012017	Bidan Mahir/Lanjutan
17.	Apt. Alfin Rufaidah, S. Farm.	198905302020122006	AHLI PERTAMA - APOTEKER
18.	dr. Ikrimah	199205192020122006	AHLI PERTAMA - DOKTER
19.	Ermin Wahyu Hidayanti, A.Md.Keb	198205302017042003	Bidan Pelaksana
20.	Ety Zahrothul Nahdiyah, SE	198301292009012009	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Ma'had Jamiah Al Aly
21.	Abu Hanif, SS	20120701 1 220	Pengelola Surat
22.	Fahudi, S.Kom	20120701 1 225	Pengelola Sistem Informasi
23.	Nurul Huda, SE	20100208 1 117	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

24.	Mochammad Nizar Asyrofi, M.Pd	20130902 1 298	Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan
25.	Mohammad Mualif, S.Hum	20060701 1 031	Pengelola Data Alumni
26.	Sukiman, S.Si	20130902 1 270	Pengelola Informasi Kerjasama
27.	Tri Nanda Eko Wibowo, ST	20070926 1 051	Pengadmindistrasi Umum
28.	Awwaluddin Fithroh, S.S	20130902 1 331	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran
29.	Ismatu Diniyah	20130902 2 332	Pengadmindistrasi Umum
30.	Manzilur Rahman Romadhon, S.Kom	20150201 1 435	Pengelola Layanan Akademik
31.	Nurcholis Masadji Hamzyah	20120101 1 208	Pengadmindistrasi Persuratan
32.	Sholihin, S.E	20130902 1 330	Pengelola Kegiatan dan Anggaran
33.	Ugi Nofiantoro, SM	20090302 1 097	Pengadmindistrasi Umum
34.	Puji Lestari, S.E	20130902 2 284	Pengelola Surat
35.	Moh. Hasan Ashari, S.T	20180101 1 551	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
36.	Iswahyudi Widodo, ST	20120904 1 264	Pengelola Data Mutu Pendidikan
37.	Rosihan Aslihuddin, S.Sos., M.AB	20090301 1 098	Pengawas dan Pengendali Mutu Internal
38.	Miftahus Surur, S.Psi	20130902 1 326	Pengelola Surat
39.	Adfriya Hajar Kurniawan Satata	20180101 1 540	Pengadmindistrasi Umum
40.	Lubis Fajris Zakki, SE	20110301 1 153	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran
41.	Mukhlisin, S.PdI	20110301 1 158	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran
42.	Ridwan Nurdin, S.HI	20160701 1 503	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran
43.	Rosalia Aidatien, MM	20120701 2 231	Pengelola Bahan Pustaka
44.	Yayuk Lis Hernanik, A.Md., SE	20080601 2 084	Pengelola Layanan Kehumasan
45.	Maria Vony Yaseditya, A.Md	20151201 2 448	Pengadmindistrasi Rekam Medis dan Informasi
46.	Rizky Fatma Sofyani, A.Md.Farm	20180201 2 555	Pengelola Kefarmasian
47.	Hari Robiansyah, S.Kom	20160701 1 504	Penyusun Sistem Informasi Kinerja
48.	Jemi Dadang Kresnawan, S.Psi	20120701 1 238	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
49.	Nurenda Deviningrum, S.S	20120901 2 272	Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran
50.	Pujiono Slamet	20151001 1 442	Pengadmindistrasi Akademik
51.	Rizka Yanuarti, S.S	20120901 2 263	Pengelola barang persediaan
52.	Ridha Dwi Utami, S.Pd	20151001 2 440	Pengadmindistrasi Umum
53.	Bobi Setiawan, Lc.	20120901 1 359	Pengolah Data Perencanaan Bisnis

54.	Faishal Akbar, S.S	20160401 1 475	Pengelola Data Perbendahraan
55.	Muhammad Abdullah Amir, Lc	20110802 1 337	Pengolah Data Perencanaan Bisnis
56.	Hamim Hisbulloh Huda	20180101 1 538	Pengadministrasi Gudang Penerbitan
57.	Lailul Kusniah, S.Pd	20180101 2 539	Pengadministrasi Keuangan
58.	Muhammad Mahrus, SE	20120701 1 228	Pranata Promosi
59.	Fahrizal Irfan Alfianto, S.S.T.	20160701 1 486	Penyusun Bahan Audit
60.	Nur Azizah Firdausi, S.E.	20160701 2 485	Pengolah Data Kebijakan Audit
61.	Idrus Andy Rahman, S.Hum	20110301 1 162	Pengadministrasi keuangan
62.	Achmad Subeh, S.Kom	20180101 1 550	Pengelola Layanan Akademik
63.	Hanik Saidatul Munawaroh, S.Pd.I	20160801 2 509	Pengelola Surat
64.	Mochamad Agus Nurcahyo, S.Psi	20160801 1 508	Pengelola Barang Persediaan
65.	Muhammad Syafi'udin Latify, S.Si	20130902 1 268	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
66.	Salman Farizi, S.Pd	20130902 1 279	Pengelola Layanan Akademik

# **TIM PENYUSUN** **PEDOMAN PENDIDIKAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2021

## **PENGARAH**

Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A.

## **PENANGGUNG JAWAB**

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si  
Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M.Ag  
Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag

## **KETUA**

Dr. H. Barnoto, M.Pd.I

## **SEKRETARIS**

Prof. Dr. Roihatul Muti'ah, S.F., M.Kes, Apt

## **ANGGOTA**

Drs. H. Mahfudh Shodar, M.Ag  
Dr. Muhammad Walid, M.A.  
Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
Dr. H. Halimi, M.Pd  
Dr. Ali Ridho, M.Si  
Dr. Siswanto, M.Si  
Dr. Anton Prasetyo, M.Si  
Drs. H. Basri, M.A., Ph.D  
Dr. H. Badruddin, M.HI  
Dr. H.M. M. Abdul Hamid, S.Ag., M.A.  
Imam Ahmad, M.Ag  
Mufid, S.Ag., S.S., M.Hum  
Abid Yusron, S.Kom

